



SALINAN

## BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2019 NOMOR 31

---

### PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 31 TAHUN 2019

#### TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempercepat pencapaian kesetaraan dan keadilan gender melalui pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender, perlu adanya pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi atas kebijakan pembangunan daerah dengan perspektif gender;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, agar pelaksanaannya berjalan tertib, lancar, berdaya guna, berhasil guna telah disusun Rencana

Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang

- Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
7. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 927);
  8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penanganan Kekerasan Berbasis Gender dan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
  9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2);
  10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9);

11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Salatiga Tahun 2017–2022 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2018 Nomor 1);
12. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
6. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dan lurah dalam memberdayakan masyarakat.
7. Pengarusutamaan gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah satu strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan daerah.
8. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
9. Keadilan gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
10. Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses, kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan dan manfaat

yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras dan suku bangsa.

11. Perencanaan Berperspektif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
12. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah penggunaan atau pemanfaatan anggaran yang berasal dari berbagai pendanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender.
13. Rencana Aksi Daerah yang selanjutnya disingkat RAD adalah rencana yang menggambarkan Visi, misi, tujuan, ruang lingkup, kebijakan, program dan indikator kegiatan selama 5 (lima) tahun.

## Pasal 2

- (1) RAD PUG merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam upaya percepatan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender melalui pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender Perangkat Daerah dan Lembaga Kemasyarakatan.
- (2) RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan pedoman terselenggaranya perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan pembangunan daerah bagi Perangkat Daerah dan Lembaga

Kemasyarakatan yang berspektif gender dengan bidang tugas dan fungsi serta peranan masing-masing.

### Pasal 3

- (1) RAD PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I       Pendahuluan

BAB II       Pengarusutamaan Gender dalam Dokumen  
Perencanaan Pembangunan Daerah dan  
Regulasi

BAB III      Analisis Situasi Pembangunan Gender

BAB IV      Analisis Isu Strategis dalam Pembangunan  
Daerah Kota Salatiga

BAB V       Rekomendasi RAD PUG

BAB VI      Strategi, Kebijakan, Program dan Indikasi  
Kegiatan RAD PUG

BAB VII     Penutup

- (2) Dokumen RAD PUG dengan sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga  
pada tanggal 21 Oktober 2019

WALIKOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga  
pada tanggal 21 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SALATIGA,

ttd

FAKRUROJI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2019 NOMOR 31

Salinan Produk Hukum Daerah  
Sesuai Aslinya  
KABAG HUKUM SETDA KOTA SALATIGA,



HARYONO ARIF SH

Pembina Tk.I

NIP. 19661010 198603 1 010

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin adanya persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 27 ayat [1] “semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan”. Meskipun persamaan kedudukan tersebut telah mendapatkan jaminan, namun pada kenyataannya masih terdapat kesenjangan pencapaian pembangunan bagi laki-laki dan perempuan. Kondisi tersebut melatarbelakangi munculnya amanat pengarusutamaan gender dalam pembangunan. Amanat tersebut ditemukan dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah yang selanjutnya diperbaiki ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Regulasi pemerintah tersebut menginstruksikan bahwa pada semua unit pemerintahan di bawah koordinasi Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) melaksanakan pengarusutamaan gender dalam pembangunannya dengan cara mengintegrasikan isu-isu gender ke dalam perencanaan dan penganggaran.

Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi mengintegrasikan perspektif gender dalam pembangunan. Pengintegrasian perspektif gender tersebut dimulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi seluruh kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. PUG ditujukan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, yaitu pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia baik laki-laki maupun perempuan. Kesetaraan dan keadilan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan, serta mendapatkan kesamaan manfaat dari kebijakan dan program pembangunan.

Merujuk pada amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah tersebut, menjadi dasar kerangka acuan bagi Pemerintah kota Salatiga menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengarusutamaan Gender (PUG). RAD PUG diperlukan sebagai acuan bagi setiap *stakeholders* dalam mempercepat pelaksanaan kebijakan, program maupun kegiatan pembangunan yang responsif gender dalam rangka mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG).

RAD PUG tahun 2013-2017 disusun di era RPJMD Kota Salatiga tahun 2011-2016. Kinerja pembangunan gender di Kota Salatiga berdasarkan evaluasi RPJMD 2011-2016 adalah sebagai berikut.

**Tabel I.1. Kinerja Pemerintah Kota Salatiga dalam RPJMD 2011-2016**

No	Indikator	2012	2013	2014	2015	2016
1	Persentase keterwakilan politik perempuan di parlemen (persentase perempuan yang menjadi anggota legislatif)	20	28	28	28	28
2	Partisipasi angkatan kerja perempuan (persentase sumbangan pendapatan perempuan dalam rumah tangga)	41,09	41,47	41,86	41,34	tad
3	Rasio KDRT	0,08	0,08	0,14	0,04	0,05
4	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan sesuai standar	100	100	100	100	90

Sumber: Bab II RPJMD Kota Salatiga 2017-2022

Berpijak pada evaluasi capaian indikator kinerja terkait pembangunan gender dalam RPJMD 2011-2016 tersebut, maka pada RPJMD Kota Salatiga 2017-2022 disusun target-target tertentu untuk peningkatan kualitas pembangunan gender. Target tersebut diidentifikasi dan disajikan dalam Bab 2 dokumen ini. Dalam rangka mengamankan target-target pembangunan pengarusutamaan gender di Kota Salatiga maka disusunlah Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender 2019 – 2023.

## **B. DASARHUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3277);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2004);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2005-2025;
  8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun 2017-2022;
  9. Peraturan Daerah Kota Salatiga nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak;
  10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2014 tentang Inisiasi Menyusu Dini dan Air Susu Ibu Eksklusif;
  11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok;
  12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
  13. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
  14. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 2 Tahun 2006 tentang Forum Komunikasi Pengarusutamaan Gender (PUG) Kota Salatiga;
  15. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;
  16. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak;
  17. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Salatiga Tahun 2018;
  18. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 34 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Salatiga Tahun 2019;
  19. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 22 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Salatiga Tahun 2020.

### **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan dokumen RAD PUG dimaksudkan sebagai:

1. Memberikan pedoman bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Salatiga dan stakeholder terkait dalam melaksanakan pengarusutamaan gender agar lebih terfokus, terukur, efisien, sistematis dan berkelanjutan dalam proses penyusunan rencana pembangunan, pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, monitoring dan evaluasi pembangunan yang responsif gender.
2. Memberikan pedoman bagi OPD dan stakeholder dalam penyelenggaraan program dan kegiatan pembangunan lebih dapat responsif terhadap perbedaan kebutuhan perempuan dan laki-laki.

Sedangkan Tujuan Penyusunan RAD PUG Kota Salatiga adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan isu strategis pembangunan gender di KotaSalatiga.
2. Mengidentifikasi potensi lembaga-lembaga perempuan yang ada serta perannya dalam masyarakat dan atau pembangunan di KotaSalatiga.
3. Merumuskan kebijakan, strategi, program dan kegiatan responsif gender yang dapat diintegrasikan pada dokumen perencanaan penganggaran baik menengah maupun tahunan.

#### **D. SASARAN**

Sasaran kegiatan ini adalah semua OPD di Kota Salatiga, sehingga mampu mengintegrasikan perspektif gender dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program dan kegiatan Kerja OPD (Renja OPD) sesuai tugas dan fungsi masing-masing OPD.

#### **E. RUANG LINGKUP KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN RADPUG**

1. Menyajikan analisis situasi kebijakan daerah terkait pengarusutamaan gender dan isu gender;
2. Melaksanakan diskusi kelompok terfokus dalam rangka melakukan triangulasi data dan konfirmasi penyajian hasil analisis tentang PUG di KotaSalatiga;
3. Merumuskan rekomendasi kebijakan dengan indikasi program, kegiatan, indikator kinerja, dan OPD penanggungjawab yang tertuang dalam RADPUG.

#### **F. METODOLOGI**

RAD-PUG ini disusun melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah diskusi terbatas untuk melakukan penawaran kerja antara Bapelitbangda dan Tim Tenaga Ahli. Pertemuan tersebut ditindaklanjuti dengan penyusunan penawaran kerja dan kesepakatan mekanisme kerja antara Bapelitbangda selaku pemberi kerja dengan tim tenaga ahli. Selanjutnya dilakukan diskusi kelompok terfokus antara Bapelitbangda, tim teknis daerah dengan tim tenaga ahli untuk menyamakan persepsi tentang RAD PUG Kota Salatiga, ruang lingkup, indikator-indikator, penjadwalan kegiatan dan keluarannya serta pembagian peran antar tim. Selanjutnya dilakukan pengumpulan data dan analisis. Pengumpulan data bersumber pada data dokumentasi daerah seperti: Profil Gender Kota Salatiga maupun regulasi-regulasi Kota Salatiga yang relevan dengan pengarusutamaan gender. Data profil gender yang disepakati adalah data untuk periode 2015, 2016 dan 2017 serta 2018 (jika tersedia). Dalam hal data yang dibutuhkan tidak tersedia atau tidak relevan dengan periodisasi waktu yang ditentukan, maka akan digunakan data yang tersedia pada saat penyusunan RAD PUG ini dibuat. Selanjutnya data yang telah terkumpul dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan analisis persentase, disparitas gender ataupun indeksparitas gender.

Data kuantitatif selanjutnya dilengkapi dengan data kualitatif yang bersumber dari isi dokumen ataupun hasil diskusi dengan informan kunci.

## G. SISTEMATIKADOKUMEN

- BAB I      Pendahuluan memuat latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, sasaran, ruang lingkup, metodologi, dan sistematika
- BAB II      Kebijakan Pengarusutamaan Gender dalam Dokumen Perencanaan Daerah Kota Salatiga memuat muatan isu pembangunan gender dalam RPJPD Kota Salatiga, RPJMD Kota Salatiga, RKPD Kota Salatiga Tahun 2018
- BAB III     Analisis Situasi Pembangunan Gender
- A. Gambaran Umum Kota Salatiga  
          Bagian ini membahas kondisi geografis dan struktur kependudukan yang relevan dengan tantangan pembangunan responsif gender
- B. Gambaran Pembangunan Gender  
          Bagian ini membahas kondisi eksisting capaian kinerja pembangunan gender (IPG) dan pemberdayaan gender (IDG) Kota Salatiga dengan masing-masing komponen indikatornya
- C. Pelaksanaan PUG  
          Bagian ini membahas implementasi tujuh komponen kunci PUG di Kota Salatiga hingga tahun 2018
- D. Analisis Situasi Peningkatan Kualitas Hidup Peran Perempuan dalam Pembangunan  
          Bagian ini memuat analisis hasil pengarusutamaan gender, secara khusus terkait peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam Pembangunan
- E. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PUG dan Kelembagaan Perlindungan Perempuan  
          Bagian ini membahas kesiapan Kota Salatiga dalam upaya melembagakan PUG dan penguatan kelembagaan perlindungan perempuan
- BAB IV     Analisis Isu Strategis Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan: mencakup peningkatan kualitas hidup peran perempuan dalam pembangunan, perlindungan perempuan dari tindak kekerasan, dan peningkatan kapasitas

kelembagaan PUG

BAB V Rekomendasi Rencana Aksi

Bagian ini memuat arah kebijakan, sasaran, program, kegiatan, indikator kinerja yang direkomendasikan sebagai RAD PUG

BAB VI Penutup

## **BAB II**

### **PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN REGULASI DAERAH**

#### **A. KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH KOTA SALATIGA**

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menetapkan bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri dari (i) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk kurun waktu 20 tahun; (ii) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk kurun waktu 5 tahun; (iii) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk kurun waktu 1 tahun. RPJP, RPJMD, dan RKPD merupakan dokumen induk perencanaan daerah. Artinya, semua dokumen sektoral dan dokumen rencana aksi pengarusutamaan isu khusus tertentu harus mengacu pada kebijakan umum yang digariskan dalam RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Sementara itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah menginstruksikan kepada Gubernur/ Bupati/ Walikota untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender dalam pembangunannya dengan cara mengintegrasikan isu-isu gender ke dalam perencanaan dan penganggaran. Pengintegrasian isu gender ke dalam perencanaan dan penganggaran, dapat dilacak eksistensinya dengan mempertanyakan apakah dokumen induk perencanaan daerah telah mengintegrasikan gender didalamnya.

Eksistensi isu gender dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah kota Salatiga disajikan pada bagian berikut.

##### **1. RPJPD Kota Salatiga tahun 2005 -2025**

Visi jangka panjang kota Salatiga adalah “**Salatiga yang Maju, Demokratis, dan Aman**”. Isu keadilan gender tertuang dalam:

##### **a. Misi**

- 1) Misi ke 3, yaitu “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik”. Salah satu komponen pencapaian misi ke 3 ini ditandai dengan “meningkatkan peran serta kelembagaan masyarakat dalam setiap proses pembangunan, meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender, dan terjaminnya hak-hak tumbuh kembang anak”.
- 2) Misi ke 4, yaitu “Mewujudkan demokrasi berdasarkan hukum”. Salah satu yang ingin dicapai dari misi ini adalah meningkatnya kesetaraan gender.

##### **b. Arah Pembangunan Jangka Panjang**

Isu keadilan gender termuat dalam arah pembangunan ke 1: ” Mewujudkan SDM yang berkualitas melalui peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu mengadaptasi perkembangan global dengan tetap

berlandaskan pada norma dan nilai-nilai luhur masyarakat, dengan sub kebijakan: “Peningkatan pengarusutamaan gender bidang pendidikan”.

## 2. RPJMD Kota Salatiga Tahun 2017 – 2022

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun 2017-2022, dalam Bab V menyebutkan bahwa Visi Kota Salatiga kurun 2017-2022 adalah “**Salatiga HATI BERIMAN yang SMART**”. Integrasi nilai kesetaraan dan keadilan gender termuat di beberapa bagian dari RPJMD 2017-2022 sebagai berikut:

### a. Misi

Misi ke 9 berbunyi: “Meningkatkan kesejahteraan sosial, kesetaraan gender dan perlindungan anak”. Misi ini menjelaskan salah satu cara untuk mewujudkan unsur visi dari frase “sejahtera”.

### b. Tujuan

Dari misi 8, pada tujuan kedua dirumuskan tujuan daerah yang memuat nilai keadilan gender, yaitu: “Meningkatkan perlindungan, pemenuhan hak-hak anak, dan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender”

### c. Sasaran

Rumuan sasaran RPJMD 2017-2022 yang mengintegrasikan pengarusutamaan gender, yaitu: “Meningkatnya cakupan hak-hak anak, kesetaraan dan keberdayaan perempuan”.

### d. Strategi

Strategi merupakan cara mewujudkan visi. Salah satu strategi dari misi 8 “Meningkatkan kesejahteraan sosial, kesetaraan gender dan perlindungan anak”, mengindikasikan upaya pengintegrasian isu gender, yaitu secara khusus percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender melalui PPRG, peningkatan pendapatan perempuan, peningkatan jumlah perempuan di legislatif dan pemberdayaan perempuan rentan.

### e. Kebijakan

RPJMD Kota Salatiga Tahun 2017-2022 merumuskan kebijakan daerah yang mencerminkan integrasi nilai penguatan pengarusutamaan gender dengan fokus pada peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan.

### f. Arah kebijakan 2019

Arah kebijakan tahap tahun 2019 dalam RPJMD 2017-2022 disebutkan: “**Perwujudan Sumber Daya Manusia yang Handal Menuju Salatiga SEHAT**”, dengan prioritas:

- 1) Meningkatkan kesejahteraan sosial, kesetaraan gender dan perlindungan anak”.
- 2) Penguatan pengarusutamaan gender dengan fokus pada peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan.

g. Program

Program responsif gender sebenarnya tidak selalu harus memuat secara eksplisit kata “gender”, tetapi lebih kepada implikasi program apakah memberi Akses, Peluang, Penguatan kontrol, dan Penerima manfaat yang adil dan setara bagi perempuan dan laki-laki. Namun demikian, karena kedalam RPJMD hanya sampai level program tanpa penjelasan lebih detail rincian kegiatan dan penerima manfaatnya, maka penelusuran program responsif gender secara kasar dilakukan dengan menggunakan kata kunci “gender dan perempuan. Pemilihan kata “perempuan” berdasarkan asumsi bahwa kebanyakan pihak yang tertinggal dalam hal Akses, Peluang, Penguatan kontrol, dan Penerima manfaat adalah kelompok perempuan. Berdasar kriteria tersebut ditemukan nomenklatur program sebagai berikut:

- 1) Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan.
- 2) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak.
- 3) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak.
- 4) Program Keserasian kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan.

h. Indikator Kinerja Daerah

Identifikasi indikator terkait dengan isu gender di RPJMD Kota Salatiga tahun 2017-2022, menggunakan indikator yang digunakan untuk mengukur: (i) Indeks Pembangunan Gender (IPG) beserta komponennya; (ii) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) beserta komponennya. Hasil penelusuran ditemukan:

**Tabel II.1. Indikator Kinerja terkait Pengarusutamaan Gender di RPJMD Kota Salatiga tahun 2017-2022**

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD, Target Kinerja, dan Kondisi Kinerja Akhir RPJMD							
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2022
1.	IPM	Skor	81,14	81,65	82,16	82,67	83,18	83,69	84,20	84,20
2.	IPG	Skor	96,02 (2015)	96,22	96,41	96,61	96,81	97,01	97,20	97,20
3.	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9,82	9,85	9,87	9,89	9,91	9,93	9,95	9,95
4.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,98	14,98	14,98	14,98	14,99	14,99	14,99	14,99
5.	Angka Harapan Hidup	Tahun	76,87	76,96	77,05	77,13	77,22	77,31	77,40	77,40
6.	IDG	Skor	80,83	80,95	81,08	81,20	81,33	81,45	81,57	81,57
7.	Persentase perempuan dalam Parlemen	%	28	28	28	28	32	32	32	32

Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kota Salatiga

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD, Target Kinerja, dan Kondisi Kinerja Akhir RPJMD							
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2022
8.	Sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja	%	41,34	41,52	41,71	41,89	41,89	41,89	41,89	41,89
9.	Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki sistem data gender dan anak					1	1	1	1	1
10.	Persentase kelembagaan PUG aktif	%	7.4	7.40	12.12	12.12	15.15	15.15	18.18	18.18
11.	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG	%	84.62	84.38	87.50	87.50	90.63	90.63	90.63	90.63
12.	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 thn) per 1000 perempuan usia 15-19 thn	%	1.87	1.85	2	2	2	2	2	1.74
13.	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	%	77.5	77.6	78	78	78	78	78	77,95
14.	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Penanganan Sesuai Standar	%	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
15.	Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	%	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
16.	Prevalensi kekerasan terhadap anak	%	0.04	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
17.	Persentase kelembagaan Pusat Pelayanan Terpadu/Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak	%	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
18.	Score capaian KLA	score	0	239.00	500.00	650.00	675.00	675.00	680.00	680.00

### 3. RKPD Kota Salatiga Tahun 2018, 2019, dan 2020

Dokumen RKPD menjadi rujukan penyusunan Rencana Kerja OPD dalam tahun rencana. Dokumen RKPD merupakan dokumen paling dinamis karena harus menyesuaikan dengan dinamika target nasional dan provinsi, rencana aksi daerah, dan dokumen sektoral lainnya dan memastikan dinamika kebutuhan perencanaan tersebut terakomodir dalam rencana kerja OPD. Berhubung RAD PUG Kota Salatiga berakhir tahun 2017 dan disusun kembali tahun 2019, maka RKPD yang digunakan sebagai acuan mulai dari RKPD 2018 (dimana pada Bab II RKPD 2018 menggunakan data evaluasi kinerja 2016), RKPD 2019 (dimana pada bab II menggunakan data evaluasi kinerja 2017), dan RKPD 2020 (dimana pada Bab II menggunakan data evaluasi kinerja tahun 2018).

RKPD 2018, 2019, dan 2020 menyebutkan bahwa IPG dan IDG Kota Salatiga sudah menempati peringkat atas di Jawa Tengah. Disebutkan dalam Bab IV RKPD Kota Salatiga tahun 2018, 2019, dan 2020, salah satu prioritas pada urusan **Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak** adalah "Meningkatkan efektivitas kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan (hal 15). Sementara itu, RKPD Kota Salatiga tahun 2018, 2019, 2020 memuat beberapa isu terkait dengan perempuan, sebagai kelompok gender yang lebih sering tertinggal dalam beberapa hal. Prioritas tersebut yaitu (hal 15):

- 1) Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan.
- 2) Meningkatkan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk Tindak Pidana Peraturan Daerahnngan Orang (TPPO).
- 3) Meningkatkan efektivitas kelembagaan Pengarustamaan Gender (PUG) dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan.
- 4) Meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan.

Dukungan OPD pada pembangunan gender juga sudah dilakukan oleh OPD yang menangani urusan di luar pendukung langsung indikator IPG dan IDG. Sebagai contoh: Dinas PUPR, dengan program dan kegiatan sebagai berikut:

**Tabel II.2. Dukungan OPD pada Pembangunan Gender di Kota Salatiga  
Tahun 2019**

No	Program & Kegiatan	Indikator Outcome & Indikator Output	Pagu Indikatif
1.	PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN & JEMBATAN	Tercapainya pembangunan jalan dan jembatan yang representatif	
	Kegiatan Pembangunan Trotoar	Terlaksananya pembangunan trotoar yang representatif dan nyaman bagi pejalan kaki baik laki-laki, perempuan, anak-anak, manula dan penyandang disabilitas.	Rp.5.105.000.000,-
2.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN AIR BAKU	Terlaksananya Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	
	Kegiatan Peningkatan Distribusi Penyedia Air Baku	Terlaksananya Peningkatan distribusi penyedia air baku sebagai sumber air bersih bagi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan	Rp.1.402.500.000,-

Sumber: DPUPR Kota Salatiga, 2019

Hasil identifikasi dokumen perencanaan daerah Kota Salatiga menunjukkan bahwa pemerintah Kota Salatiga sudah memasukkan isu pengarusutamaan gender dalam rencana induk pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan. Isu pengarusutamaan gender dalam pembangunan sudah diberi ruang pada misi, tujuan, sasaran, hingga program prioritas. Indikator kinerja pembangunan terkait komponen pengarusutamaan gender juga sudah ditetapkan dalam daftar Indikator Kinerja Pembangunan Daerah dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun 2017-2022. Profil ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota Salatiga sudah memiliki komitmen awal untuk pengarusutamaan gender dalam pembangunan di Kota Salatiga.

## **B. REGULASI DAERAH YANG MENDUKUNG KEBIJAKAN PUG**

Regulasi daerah yang disebut sebagai pendukung Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kota Salatiga diidentifikasi menggunakan kata kunci: (i) gender; (ii) perempuan; (iii) komponen IPG (pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan upah); dan (iv) komponen IDG. Selain itu juga menggunakan kata kunci: (i) perwakilan DPRD; (ii) kepegawaian; (iii) forum masyarakat pemerhati gender. Mendasarkan pada kriteria tersebut, disajikan daftar regulasi Pemerintah Kota Salatiga yang relevan berdampak pada pembangunan kurun 2010 -2019 sebagai berikut:

**Tabel II.3. Regulasi Pendukung Integrasi Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Kota Salatiga**

No	Regulasi	Muatan yang terkait dengan Isu PUG
1.	Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak merupakan pelanggaran HAM dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi; perlakuan diskriminatif.</li> <li>2. Kekerasan Berbasis Gender dan Anak dapat menimbulkan potensi menurunnya kualitas kehidupan keluarga dan masyarakat sehingga diperlukan penanganan secara terpadu mencakup upaya pencegahan, penanganan kasus, dan penanganan pasca krisis terhadap Korban Kekerasan.</li> <li>3. Pemerintah Daerah berwenang:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. merumuskan kebijakan dan program tentang Penghapusan Kekerasan Berbasis Gender dan Anak;</li> <li>b. membentuk lembaga pelayanan bagi Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak; dan</li> <li>c. melakukan monitoring dan evaluasi.</li> </ol> </li> <li>4. Penyelenggaraan Perlindungan Berbasis Gender dan Anak mempunyai ruang lingkup, meliputi:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. hak dan kewajiban Korban;</li> <li>b. kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua;</li> <li>c. penyelenggaraan;</li> <li>d. pengorganisasian;</li> <li>e. sumber daya;</li> <li>f. peran serta masyarakat; dan</li> <li>g. pembinaan, pengendalian, dan pengawasan.</li> </ol> </li> </ol>
2.	Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 tahun 2014 tentang Inisiasi Menyusu Dini dan Air Susu Ibu Eksklusif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. memperoleh Air Susu Ibu merupakan hak asasi bagi bayi dan memberikan Air Susu Ibu merupakan kewajiban bagi ibu kepada bayinya sehingga keberhasilan proses ibu menyusui sangat dipengaruhi oleh Inisiasi Menyusu Dini;</li> <li>2. landasan yuridis yang mengatur hak, kewajiban dan tanggung jawab serta peran masing-masing pihak Pemerintah Daerah, penyelenggara fasilitas kesehatan, masyarakat dan keluarga serta pemangku kepentingan lainnya secara selaras, serasi dan seimbang dalam mendukung pelaksanaan program Inisiasi Menyusu Dini dan pemberian Air Susu Ibu.</li> <li>3. Pengaturan IMD dan ASI Eksklusif berdasarkan asas:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kepentingan terbaik anak;</li> <li>b. perlindungan terhadap Ibu dan Anak; dan</li> <li>c. non diskriminasi.</li> </ol> </li> <li>4. Pengaturan IMD dan ASI Eksklusif bertujuan:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memberikan perlindungan secara hukum bagi bayi untuk mendapatkan hak dasarnya.</li> <li>b. memberikan perlindungan secara hukum bagi ibu untuk memberikan ASI Eksklusif kepada bayinya dimanapun dan kapanpun.</li> <li>c. meningkatkan peran serta dan dukungan keluarga, masyarakat, dan pemerintah daerah terhadap pelayanan IMD dan ASI Eksklusif.</li> </ol> </li> </ol> <p>Regulasi ini mengatur tentang (i) Kewajiban dan Tanggungjawab Pemerintah Daerah; (ii) Norma penyelenggaraan IMD dan ASI Eksklusif; (iii) dukungan sarana publik ruang ASI; (iv) kelembagaan; (v) peran serta</p>

No	Regulasi	Muatan yang terkait dengan Isu PUG
		masyarakat; (vi) pengendalian dan pengawasan serta sangsi pelanggaran norma.
3.	Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dukungan dan peran serta aktif Pemerintah Daerah, masyarakat, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok diperlukan dalam rangka melindungi perokok pasif dari paparan asap rokok, mencegah bertambahnya jumlah perokok pemula, serta mengurangi penurunan produktivitas akibat dampak rokok bagi kesehatan (konsideran).</li> <li>2. Pengaturan penyelenggaraan KTR bertujuan untuk:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menciptakan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat;</li> <li>b. melindungi kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan dari bahaya bahan yang mengandung karsinogen dan Zat Adiktif dalam Produk Tembakau yang dapat menyebabkan penyakit, kematian, dan menurunkan kualitas hidup;</li> <li>c. melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja, dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau;</li> <li>d. meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok; dan</li> <li>e. melindungi kesehatan masyarakat dari asap rokok orang lain.</li> </ol> </li> </ol>
4.	Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyandang masalah kesejahteraan sosial merupakan warga masyarakat yang perlu diutamakan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial agar terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar</li> <li>2. Penanganan PMKS bertujuan: (a) mencegah dan meminimalisasikan potensi munculnya PMKS; (b) meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup PMKS; (c) memulihkan fungsi sosial PMKS dalam rangka mencapai kemandirian dan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah sosial; (d) meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan PMKS secara melembaga dan berkelanjutan.</li> <li>3. Penanganan PMKS diselenggarakan berdasarkan asas: (a) kesetiakawanan; (b) kemausiaan; (c) keadilan; (d) kemanfaatan; (e) keterpaduan; (f) kemitraan; (g) keterbukaan; (h) akuntabilitas; (i) partisipasi; (j) berkelanjutan; dan (k) profesionalitas.</li> <li>4. Sasaran penanganan PMKS dan PSKS meliputi: (a) anak balita telantar; (b) anak terlantar; (c) anak yang berhadapan dengan hukum; (d) anak jalanan; (e) anak dengan Kedisabilitasan (ADK); (f) anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah; (g) anak yang memerlukan perlindungan khusus; (h) lanjut usia terlantar; (i) penyandang disabilitas; (j) tuna susila; (k) gelandangan; (l) pengemis; (m) pemulung; (n) Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasarakatan (BWBLP); (o) korban penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA); (p) korban tindak kekerasan; (q) korban bencana alam; (r) korban bencana sosial; (s) korban perdagangan orang; (t) perempuan rawan sosial ekonomi; (u) fakir miskin; (v) orang dengan HIV dan AIDS; dan (w) keluarga bermasalah sosial psikologis</li> </ol>

No	Regulasi	Muatan yang terkait dengan Isu PUG
		<p>5. Data PMKS merupakan data yang menjabarkan/mewujudkan mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial yang meliputi kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial, dan penyimpangan perilaku, korban bencana dan korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Data PSKS merupakan data yang mendukung dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial terdiri atas data perseorangan, keluarga, kelompok, masyarakat dan/ atau lembaga. Data PMKS dan PSKS untuk data perseorangan merupakan data terpilah berdasarkan jenis kelamin.</p>
5.	Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerintah Daerah dan masyarakat mempunyai tanggung jawab bersama dalam menyelenggarakan Pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana demi terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas, berakhlak mulia, berilmu, dan kreatif serta membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat, dalam rangka mencerdaskan kehidupan masyarakat (konsiderans)</li> <li>2. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan Peserta Didik yang berlangsung sepanjang hayat (ps 2)</li> <li>3. Dalam penyelenggaraan pendidikan, orangtua wajib : (a)memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh Pendidikan;(b)mendidik dan menjamin kelangsungan Pendidikan anaknya sesuai dengan kemampuan, bakat dan minat anak (ps 4)</li> <li>4. Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dan/ atau lembaga Pendidikan yang telah diakui oleh pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan Pendidikan pemberdayaan perempuan melalui Jalur Pendidikan Nonformal dan/atau Jalur Pendidikan Informal. Penyelenggaraan Pendidikan pemberdayaan perempuan diselenggarakan sesuai dengan program pemberdayaan yang disusun oleh Pemerintah Daerah (ps 22)</li> <li>5. Pendidik dan Tenaga Kependidikan berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari Peserta Didik, orangtua Peserta Didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain (ps.50).</li> </ol>
6.	Peraturan Walikota Salatiga Nomor 2 Tahun 2006 tentang Forum Komunikasi Pengarusutamaan Gender (PUG) Kota Salatiga	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam rangka mengoptimalkan kegiatan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam setiap agenda pembangunan di Kota Salatiga, maka dipandang perlu untuk meningkatkan koordinasi setiap Pelaksanaan Kegiatan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam setiap aspek pembangunan secara terpadu (konsiderans).</li> <li>2. Forum Komunikasi Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah lembaga non struktural yang memberikan fasilitasi, arahan dan usulan dalam kaitannya mendukung pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam setiap agenda pembangunan (Ps 2).</li> </ol>

No	Regulasi	Muatan yang terkait dengan Isu PUG
		<p>3. Forum Komunikasi Pengarusutamaan Gender (PUG) mempunyai Visi: Terwujudnya Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam semua agenda Pembangunan, sedangkan Misinya: Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan aparat pemerintah dan stakeholders dalam Pengarusutamaan Gender; meningkatkan pemahaman aparat pemerintah dan stakeholders tentang pembangunan yang berperspektif gender serta meningkatkan komitmen pemerintah dan stakeholders terhadap perjuangan kesetaraan dan keadilan gender di semua agenda pembangunan (ps 3, ay 1).</p> <p>4. Dari Visi dan Misi Forum Komunikasi Pengarusutamaan Gender (PUG) mempunyai Tugas dan Fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mengembangkan model komunikasi, edukasi dan informasi untuk Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan daerah.</li> <li>b. Mendorong pelaksanaan advokasi dan sosialisasi dengan komunikasi, edukasi dan informasi.</li> <li>c. Mengembangkan model pendidikan dan pelatihan yang berperspektif gender di luar sekolah.</li> <li>d. Mengembangkan model pembangunan yang berperspektif gender.</li> <li>e. Mengembangkan indikator kesetaraan dan keadilan gender di berbagai agenda pembangunan baik kuantitatif maupun kualitatif.</li> <li>f. Mengembangkan metode penelitian, pemantauan dan evaluasi yang berperspektif gender.</li> </ol>
7.	Peraturan Walikota Salatiga Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif	<p>Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif bertujuan untuk (ps 2):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik berkebutuhan khusus untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya;</li> <li>2. mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik berkebutuhan khusus.</li> </ol>
8.	Peraturan Walikota Salatiga Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebijakan Penyelenggaraan Kota Layak Anak dijabarkan ke dalam strategi salah satunya adalah melalui penguatan keluarga ramah anak dan pengasuhan alternatif bagi anak (ps. 3, ayat 2)</li> <li>2. Rencana Aksi Daerah meliputi program (ps.5 ayat 2) salah satu diantaranya adalah lingkungan keluarga ramah anak dan pengasuhan alternatif.</li> <li>3. Program lingkungan keluarga ramah anak dan pengasuhan alternatif meliputi kegiatan (ps.7): <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan fungsi keluarga ramah anak</li> <li>b. Pencegahan perkawinan anak</li> <li>c. Pemberdayaan lembaga konsultasi bagi orang tua/ keluarga</li> <li>d. Pemberdayaan lembaga pengasuhan alternatif</li> </ol> </li> <li>4. Program pelayanan dasar meliputi kegiatan (ps.8): <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Fasilitasi persalinan di fasilitas kesehatan</li> <li>b. Fasilitasi pemenuhan gizi anak</li> <li>c. Fasilitasi pelayanan kesehatan ramah anak</li> <li>d. Fasilitasi penyediaan infrastruktur ramah anak</li> <li>e. Fasilitasi manajemen dan rekayasa lalu lintas ramah anak</li> </ol> </li> </ol>

Kesimpulan dari identifikasi regulasi yang sudah ada di kota Salatiga di atas adalah bahwa Kota Salatiga cukup menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kualitas pengarusutamaan gender dalam pembangunan kota. Payung regulasi di atas dapat dikembangkan implementasinya untuk menciptakan kesetaraan dan keadilan gender dalam tatanan kehidupan bermasyarakat yaitu:

1. Aspek kelembagaan PUG.
2. Aspek penciptaan kondisi yang mendukung kesamaan akses dan peluang bagi semua golongan masyarakat untuk pemanfaatan layanan dasar.
3. Aspek perlindungan dan perlakuan keadilan.

## **BAB III**

### **ANALISIS SITUASI PEMBANGUNAN GENDER**

#### **A. Gambaran Umum Kota Salatiga**

##### **1. Kondisi Geografis**

Luas wilayah Kota Salatiga seluas 5.678 ha berada di daerah cekungan, kaki gunung Merbabu, diantara Gunung Gajah Mungkur, Telomoyo, dan Payung Rong. Berdasarkan topografi, wilayah Kota Salatiga terdiri dari tiga topografi yaitu bergelombang (65%), miring (25%), dan datar (10%). Menurut data topografi, Kota Salatiga terdiri dari: (i) 5.224,360 Ha wilayah bergelombang, (ii) 325 Ha Lahan Curam, (iii) 128,95 Ha Lahan Sangat Curam. Kota Salatiga memiliki empat kecamatan dan 23 kelurahan.

Kota Salatiga merupakan bagian dari Kawasan Strategis Nasional Kedungsepur. Kota Salatiga didukung oleh potensi sumber daya alam, dengan keunggulan komparatif letak geografis yang strategis, sehingga potensial mendorong pertumbuhan sektor industri, pariwisata, tanaman pangan dan perikanan. Strategi pengembangan intraregional Kota Salatiga diarahkan sebagai pusat distribusi bagi produk dari daerah pedalaman karena berada sekitar jalur Pantura. Di sisi lain, secara interregional dan nasional, Kota Salatiga merupakan tempat transit perdagangan dan jasa dari wilayah barat dan timur Jawa serta pulau-pulau lainnya terutama Kalimantan.

Dari aspek pembangunan berperspektif gender, kondisi umum Kota Salatiga memerlukan perhatian besar pada beberapa isu, antara lain:

- a. Dari aspek ekonomi, perlu peningkatan partisipasi ekonomi perempuan di sektor pertanian, industri, perdagangan, dan pariwisata, mengingat posisi Kota Salatiga di kawasan strategis nasional dan area transit perdagangan dan jasa interregional;
- b. Dari aspek fisik sarana prasarana, kontur topografi kota dominan bergelombang membutuhkan pembangunan infrastruktur jalan, transportasi, dan fasilitas umum yang responsif pada kebutuhan khusus wanita, anak, dan lansia;
- c. Dari aspek pemerintahan sosial budaya, perlu penguatan focal point edukasi pemahaman keadilan gender bagi masyarakat yang tersebar di empat kecamatan dan 23 kelurahan/desa, seluas 5.678 ha, di antara beberapa area pegunungan.

##### **2. Profil Penduduk**

Komposisi struktur penduduk dari aspek kelompok umur dan jenis kelamin menjadi dasar analisis gender untuk tiap komponen pembentuk Indeks Pembangunan Gender, yaitu: partisipasi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, menikmati manfaat, dan memiliki kapasitas pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan pengeluaran lain untuk memenuhi kebutuhan hidup. Profil kependudukan Kota Salatiga disajikan dalam Tabel III.1 tentang Struktur Penduduk Menurut Kelompok Umur Berdasar Data Pilah Gender.

**Tabel III.1. Struktur Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kota Salatiga Tahun 2015-2018**

Klp Umur	2015			2016			2017			2018				
	Lk	Pr	Jml	Lk	Pr	Jml	Lk	Pr	Jml	Lk	Pr	Jml		
00-04	6175	5781	11956	7103	6701	13804	7361	6970	14331	7459	7059	14518		
05-09	7764	7266	15030	7671	7178	14849	7951	7446	15397	7953	7441	15394		
10-14	7283	6844	14127	7004	6602	13606	7340	6929	14269	7295	6964	14259		
15-19	6701	6499	13200	6832	6550	13382	6988	6716	13704	7018	6795	13813		
20-24	6974	6664	13638	7163	6770	13933	7347	6951	14298	7437	7008	14445		
25-29	6816	7062	13878	6945	7204	14149	7087	7357	14444	7109	7333	14442		
30-34	8024	8140	16164	8130	8226	16356	8311	8463	16774	8329	8536	16865		
35-39	8007	7893	15900	7964	7901	15865	8290	8143	16433	8235	8240	16475		
40-44	6720	6825	13545	6702	6866	13568	6957	7056	14013	6939	7044	13983		
45-49	6281	6748	13029	6253	6798	13051	6433	6872	13305	6364	6860	13224		
50-54	5406	6042	11448	5352	5994	11346	5397	6038	11435	5341	5994	11335		
55-59	4985	5327	10312	4892	5292	10184	4873	5268	10141	4782	5186	9968		
60-64	3848	3788	7636	3783	3739	7522	3697	3686	7383	3617	3660	7277		
65-69	2132	2316	4448	2044	2239	4283	1965	2194	4159	1938	2144	4082		
70-74	1447	1892	3339	1363	1847	3210	1274	1737	3011	1220	1733	2953		
>=75	2486	3486	5972	3200	4008	7208	4110	4871	8981	5454	6124	11578		
Jumlah	91049	92573	<b>183622</b>	92401	93915	<b>186316</b>	95381	96697	<b>192078</b>	96490	98121	<b>194611</b>		
Sex Ratio	<b>0.98</b>			Sex Ratio	0.98			Sex Ratio	0.98			Sex Ratio	0.98	

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, [dataku.salatiga.go.id](http://dataku.salatiga.go.id), diolah

Rasio jenis kelamin atau sex ratio penduduk Kota Salatiga adalah 98, yang artinya jumlah penduduk laki-laki 2% lebih sedikit dibandingkan jumlah penduduk perempuan, atau setiap 100 perempuan terdapat 98 laki-laki. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa kebutuhan spesifik perempuan memerlukan porsi perhatian lebih besar untuk diintegrasikan dalam kebijakan pembangunan. Jumlah penduduk terbesar berada di usia 30-34 tahun (Dinas Dukcapil, 2018). Kelompok usia ini adalah kelompok usia produktif yang menengah, potensial besar mengungkit Indeks Pemberdayaan Gender dan Indeks Pembangunan Gender terutama pada aspek pendapatan dan pengeluaran per kapita. Merujuk pada prioritas kebutuhan kelompok usia penduduk, maka identifikasi kesenjangan gender yang secara umum perlu mendapat perhatian khusus adalah:

- a. bidang partisipasi pasar tenaga kerja: untuk keompok usia produktif di atas 18 tahun.
- b. bidang derajat kesehatan: kesehatan bayi, balita, anak, ibu, lansia.
- c. bidang pengambilan keputusan: domestik dan ranah publik.
- d. Bidang kesejahteraan: ekonomi, sosial, budaya, politik.

Analisis situasi dari masing-masing area ini dibahas pada bagian gambaran situasi pembangunan gender berikut ini.

## **B. Gambaran Pembangunan Gender**

### **1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG)**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan untuk mengukur capaian pembangunan manusia di suatu wilayah dari 3 (tiga) dimensi, yakni kesehatan, pendidikan dan standar hidup layak. IPM dibentuk oleh beberapa komponen, yaitu Umur Harapan Hidup (UHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan Pengeluaran perkapita yang disesuaikan.

Sejak tahun 2015 penghitungan IPM mengalami perubahan metode. Perubahan ini berdampak pada perubahan penghitungan Indeks Pembangunan Gender (IPG). Saat ini, IPG diformulasikan sebagai rasio IPM Perempuan dan IPM Laki-laki. Nilai IPG dapat digunakan sebagai bahan analisis perbandingan kualitas pembangunan perempuan dan laki-laki. Semakin dekat angka IPG ke 100, maka semakin kecil kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan.

IPM Kota Salatiga tertinggi di Jawa Tengah dan lebih tinggi dibanding rata-rata IPM Nasional selama kurun 2015-2017. Namun demikian masih terjadi kesenjangan IPM, dimana secara umum angka indeks kelompok laki-laki lebih tinggi dibandingkan angka indeks kelompok perempuan.

Deskripsi IPM Kota Salatiga disajikan pada Tabel III.2. di bawah ini. Berdasar data time series 2015 dan 2017, diidentifikasi beberapa gambaran kesenjangan hasil pembangunan gender sebagai berikut:

#### **1. Dimensi kesehatan**

Diwakili oleh indikator komposit Angka Harapan Hidup (AHH), kelompok laki-laki lebih bermasalah dalam hal kesehatan, sehingga harapan hidup lebih rendah dibanding perempuan. Beberapa faktor yang diduga berkontribusi pada kondisi ini antara lain:

- a. Pola kebiasaan hidup yang sehat kurang diperhatikan, misalnya: dampak negatif perokok,
- b. Pola kebiasaan kaum laki-laki mengkonsumsi makanan berlemak yang beresiko pada gangguan sistem metabolisme tubuh,
- c. pola kerja laki-laki yang dilabeli sebagai tulang punggung keluarga yang harus bekerja keras, sehingga kurang istirahat dan sejenisnya.

Gambaran isu kesenjangan gender dan dugaan penyebabnya tersebut menjadi bahan pertimbangan penyusunan rencana kerja dan penganggaran perangkat daerah urusan kesehatan dan tenaga kerja, supaya responsif gender,

secara khusus memprioritaskan kelompok sasaran kaum laki-laki. Program jaminan kesehatan, jaminan keselamatan kerja, secara khusus bagi kelompok laki-laki merupakan salah satu jenis kegiatan yang benefitnya mendukung perwujudan kesetaraan dan keadilan gender.

## 2. Dimensi Pendidikan

Dimensi pendidikan laki-laki dan perempuan memiliki peluang sama untuk mengenyam pendidikan. Realita capaian pendidikan antar gender masih timpang. Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah memiliki batas maksimumnya 15 tahun dan batas minimum sebesar 0 tahun. Sementara itu, harapan lama sekolah menggambarkan lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur 7 tahun ke atas di masa mendatang. Indikator ini dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Batas maksimum untuk harapan lama sekolah adalah 18 tahun, sedangkan batas minimumnya 0 (nol) tahun.

Hasil pembangunan dimensi pendidikan di Kota Salatiga secara umum kelompok perempuan lebih rendah dibanding kelompok laki-laki. Dugaan penyebab kesenjangan gender ini kemungkinan terkait dengan:

- a. Persoalan ekonomi, dimana keluarga yang kurang mampu memilih membiayai anak laki-laki ketimbang anak perempuan bersekolah supaya dapat memikul beban keluarganya;
- b. Kemungkinan pernikahan muda, sehingga menghambat peluang perempuan melanjutkan sekolah;
- c. Kemungkinan faktor sosial yang mengikat perempuan untuk mengutamakan layanan domestik, membantu orang tua sehingga kesempatan melanjutkan sekolah relatif terhambat.

Kebutuhan intervensi atas gender gap (kesenjangan gender) ini antara lain perlu program penanggulangan kemiskinan secara sinergis memberikan afirmasi tindakan untuk anak perempuan usia sekolah yang tidak bersekolah. Program pendidikan kesehatan reproduksi remaja juga dapat dijadikan kegiatan dan penganggaran responsif gender untuk mengatasi dugaan penyebab masalah perkawinan dini sehingga muncul kesenjangan gender di bidang pendidikan.

## 3. Dimensi ekonomi

Ketimpangan antara laki-laki dan perempuan sangat terlihat dalam hal ekonomi. Secara umum data 2015 dan 2017 menunjukkan bahwa perempuan sangat tertinggal dibanding laki-laki, dari indikator pengeluaran perkapita yang disesuaikan. Kesenjangan gender dari dimensi ekonomi berkisar 30% - 40%, dimana kelompok laki-laki menguasai area dimensi ekonomi.

**Tabel III. 2. Perbandingan Komponen Pembentuk IPM dan IPG Kota Salatiga dengan Nasional, Provinsi dan Daerah Sekitar Tahun 2015-2017**

Komponen	Kota	2015		2016	2017	
		Lk	Pr	Lk & Pr	Lk	Pr
IPM	Kota Salatiga	83,53	80,21	81,14	84,46	80,52
	Jateng	73,39	67,67	69,98	74,48	68,48
	Indonesia	73,58	66,98	70,18	74,85	68,08
	Kab/Kota dengan indeks IPM terendah di Jateng	66,41 Banjar negara	58,15 Pemalang; Brebek	65,52 Banjarnegara	67,62 Banjar negara	61,08 Blora
	Kab/Kota dengan indeks IPM tertinggi	Salatiga	Salatiga	Salatiga	Salatiga	Salatiga
Angka Harapan Hidup (tahun)	Kota Salatiga	74,81	78,76	76,87	75,15	78,84
	Jateng	72,05	75,95	74,04	72,16	76,02
	Indonesia	68,93	72,78	70,90	69,16	73,06
	Kab/Kota dengan indeks AHH terendah di Jateng	66,31 Brebek	69,98 Brebek	68,41 Brebek	66,57 Brebek	70,53 Brebek
	Kab/Kota dengan indeks AHH tertinggi di Jateng	75,44 Sukoharjo	79,43 Sukoharjo	77,46 Sukoharjo	75,71 Sukoharjo	75,99 Pekalongan
Angka Harapan Lama Sekolah (tahun)	Kota Salatiga	14,58	15,00	14,98	14,58	15,00
	Jateng	12,29	12,47	12,45	12,52	12,63
	Indonesia	12,42	12,68	12,72	12,78	12,93
	Kab/Kota dengan indeks HLS terendah	11,13 Brebek	11,67 Brebek	11,37 Brebek	11,11 Batang	11,01 Pemalang
	Kab/Kota dengan indeks HLS tertinggi:	14,56 Salatiga	14,98 Salatiga	14,98 Salatiga	15,41 Semarang	15,00 Salatiga
Angka Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	Kota Salatiga	10,25	9,54	9,82	10,68	9,57
	Jateng	7,59	6,50	7,15	7,79	6,78
	Indonesia	8,35	7,35	7,95	8,56	7,6
	Kab/Kota dengan indeks RLS terendah	6,41 Wonosobo	4,81 Brebek	6,05 Pemalang	6,57 Banjarne gara	5,36 Brebek
	Kab/Kota dengan indeks RLS tertinggi	11,00 Kota Semarang	9,92 Kota Magelang	10,49 Kota Semarang	11,28 Kota Semarang	9,94 Kota Magelang
Pengeluaran perkapita yang disesuaikan (Rp)	Kota Salatiga	18.305	14.377	14.811	18,66	14,67
	Jateng	13.469	9.001	10,153	14.214	9,207
	Indonesia	14.163	8.464	10,420	14,932	8,752
	Kab/Kota dengan pengeluaran per kapita terendah	8.849 Banjarneg ara	6.655 Cilacap	7.447 Pemalang	12.589 Banjarnegara	5.516 Pemalang
	Kab/Kota dengan pengeluaran per kapita tertinggi	18.305 Salatiga	14.377 Salatiga	14.811 Salatiga	18.669 Salatiga	14.679 Salatiga
IPG	Kota Salatiga	96,02			95,34	
	Jateng	92,21			91,94	
	Indonesia	91,03			90,96	
	Kab/Kota dengan indeks IPG terendah	83,54 Blora			83,55 Blora	
	Kab/Kota dengan indeks IPG tertinggi	96,55 Sukoharjo			96,98 Sukoharjo	

**Sumber:** KemenPPA, Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2016, 2018

## 2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

IPG menggambarkan kesenjangan pencapaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Sementara itu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mengukur partisipasi aktif laki-laki dan perempuan pada kegiatan ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan. Kedua indikator gender tersebut dapat digunakan sebagai alat monitoring hasil pembangunan gender.

Komponen IDG Kota Salatiga paling rendah adalah keterwakilan perempuan dalam parlemen sebesar 28%, di atas rata-rata Jawa Tengah, namun di bawah rata-rata nasional, serta masih di bawah ambang batas afirmasi. Komponen perempuan sebagai tenaga profesional juga masih di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah, padahal sex ratio penduduk Kota Salatiga sebesar 0.98, yang artinya jumlah penduduk perempuan 2% lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki, atau setiap 100 perempuan terdapat 98 laki-laki.

Dari data IDG tahun 2015 dan 2017 ini menunjukkan permasalahan kesenjangan gender Kota Salatiga adalah partisipasi perempuan di tingkat pengambilan keputusan pada area publik. Penyebab kesenjangan gender diduga berakar pada konstruksi pola pikir yang bias gender, dimana perempuan kurang memiliki kesempatan karena terbentur oleh persoalan budaya serta kodrat yang melekat terkait dengan fungsi-fungsi reproduksi. Profil IDG Kota Salatiga disajikan dalam tabel III.3 berikut ini.

**Tabel III. 3. Perbandingan Komponen Pembentuk IDG Kota Salatiga dengan Nasional, Provinsi dan Daerah Sekitar Tahun 2015-2017**

Indikator	Kota	2015	2016*	2017
IDG	Kota Salatiga	80,38		80,83
	Jateng	74,80	74,89	75,10
	Indonesia	70,83	71,39	71,74
	Kab/Kota dengan indek IDG terendah	47,72 Wonosobo)	-	48,76 Jepara
	Kab/Kota dengan indek IDG tertinggi	82,20 Temanggung	-	82,49 Temanggung
% Keterlibatan Perempuan di Parlemen	Kota Salatiga	28,00		28,00
	Jateng	24,24		24
	Indonesia	36,03		17,32
	Kab/Kota dengan indek IDG terendah	4,65 Wonosobo		6,00 Jepara
	Kab/Kota dengan indek IDG tertinggi	31,11 Temanggung		31,11 Temanggung
% Perempuan sebagai Tenaga Profesional	Kota Salatiga	42,81		44,06
	Jateng	47,72		46,97
	Indonesia	36,03		46,31
	Kab/Kota dengan indek IDG terendah	39,40 Sukoharjo		38,69 Karanganyar
	Kab/Kota dengan indek IDG tertinggi	54,73 Temanggung		44,62 Temanggung
%	Kota Salatiga	41,36		41,36

Indikator	Kota	2015	2016*	2017
Sumbangan Pendapatan Perempuan	Jateng	34,06		34,13
	Indonesia	36,03		36,62
	Kab/Kota dengan indeks IDG terendah	23,89 Wonosobo		23,31 Jepara
	Kab/Kota dengan indeks IDG tertinggi	45,80 Kota Semarang		45,80 Kota Semarang

Sumber: KemenPPA, *Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2018*

\*Data tahun 2016 tidak tersedia hingga level Kabupaten/Kota

### C. PELAKSANAAN PUG DI KOTA SALATIGA HINGGA 2018

Pelaksanaan pengarusutamaan gender diperlukan prasyarat tertentu yaitu adanya kondisi awal dan keluaran-keluaran yang memungkinkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Terdapat 7 (tujuh) prasyarat awal agar pelaksanaan PUG dapat dijalankan oleh suatu daerah. *Pertama*, adalah Komitmen, yang ditunjukkan dengan adanya Peraturan perundangan-undangan di tingkat pusat maupun Regulasi Daerah (Perda/ Pergub/ Perbub/ Perwali). *Kedua*, adalah Kebijakan dan Program yang ditunjukkan dengan adanya Kebijakan Operasional atau Teknis. *Ketiga*, adalah Kelembagaan PUG yang ditunjukkan dengan adanya Pokja (Program Kerja), Focal Point dan Tim Teknis. *Keempat*, adalah Sumber Daya (SDM, Dana, dan Sarana Prasarana). *Kelima*, adalah Data Terpilah yang ditunjukkan dengan adanya statistik dan data terpilah menurut jenis kelamin. *Keenam*, adalah Alat analisis atau tools (Panduan, Modul dan Bahan KIE). Dan *ketujuh* adalah Jejaring atau partisipasi masyarakat.

Bagian ini memuat penyelenggaraan pengarusutamaan gender Kota Salatiga selama tahun 2015 -2017 dilihat dari kondisi tujuh prasyarat pelaksanaan PUG. Keberhasilan pelaksanaan PUG memerlukan tujuh prasyarat PUG, yaitu komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya, data, alat analisis, dan partisipasi masyarakat

#### 1. Komitmen

Komitmen bermakna keputusan pimpinan daerah dan pimpinan OPD untuk melaksanakan pengarusutamaan gender. Komitmen ini ditunjukkan dengan adanya peraturan perundang-undangan yang menuangkan komitmen, seperti komitmen yang tertuang dalam RPJMD, Renstra, dll.

Komitmen pemerintah Kota Salatiga ditunjukkan dari representasi konsep gender dalam muatan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD), dan jangka tahunan (RKPD), sebagaimana disajikan dalam Bab II. Pengarusutamaan Gender dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Regulasi Daerah. Isu pengarusutamaan gender dalam pembangunan sudah diberi ruang pada misi, tujuan, sasaran, program prioritas, hingga indikator kinerja pembangunan daerah.

Meskipun dokumen perencanaan pembangunan level daerah sudah memuat isu gender, namun pada level Renstra OPD, belum menjadi arus utama. Isu gender hanya ditemui dalam Renstra OPD yang menangani urusan pemberdayaan

perempuan. Rumusan dalam tujuan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, yaitu: (i) Meningkatkan perlindungan dan implementasi hak-hak perempuan; (ii) Meningkatkan cakupan ketersediaan data gender di OPD; (iii) Meningkatkan perlindungan dan implementasi hak-hak anak.

Selain itu, komitmen pemerintah Kota Salatiga juga dapat dilihat dari kehadiran peraturan daerah dan peraturan walikota yang mendukung penanganan permasalahan isu gender. Tabel III.4 menyajikan keterkaitan kebijakan daerah yang menunjukkan komitmen atas penanganan isu gender di Kota Salatiga.

**Tabel III. 4. Regulasi Daerah yang Mendukung Penanganan Isu Gender**

No	Regulasi	Dukungan pada Penanganan Isu Gender
1.	Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak	Regulasi ini termasuk instrumen pendukung kebijakan PUG karena salah satu isu gender adalah kekerasan pada perempuan sebagai kelompok yang relatif mengalami kekerasan karena dikonstruksi oleh masyarakat sebagai kelompok yang lemah. Dengan hadirnya regulasi ini berarti ada instrumen untuk menguatkan perlakuan yang melindungi perempuan sebagai warga negara yang memiliki hak untuk hidup aman
2	Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2014 tentang Inisiasi Menyusu Dini dan Air Susu Ibu Eksklusif	Peraturan Daerah ini mendukung penanganan isu gender pada perlindungan hak perempuan, terutama bagi perempuan yang bekerja di sektor publik, supaya tetap dapat memberikan ASI dimana pun dan kapan pun.
3	Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok	Peraturan Daerah ini mendukung penurunan resiko gangguan kesehatan karena asap rokok, dimana mayoritas perokok adalah kaum lelaki, namun korbannya bisa lelaki dan perempuan, serta anak-anak. Di sisi lain, angka usia harapan hidup, sebagai komponen Indeks Pembangunan Gender, angka usia laki-laki lebih rendah dibanding perempuan. Penyebab usia harapan hidup rendah salah satunya adalah gangguan kesehatan. Asap rokok merupakan salah satu sumber pengganggu kesehatan. Dengan demikian Peraturan Daerah ini mendukung penanganan isu gender dalam aspek peningkatan kualitas kesehatan.
4	Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Kemiskinan dan permasalahan kesejahteraan sosial dapat menjadi salah satu faktor yang memperparah kesenjangan gender, karena keterbatasan sumberdaya memicu peminggiran kelompok tertentu untuk mendapatkan akses, peluang, kontrol, dan penerima manfaat

No	Regulasi	Dukungan pada Penanganan Isu Gender
		<p>kesejahteraan. Kehadiran Peraturan Daerah ini memberi peluang mengatasi isu gender pada aspek kesenjangan akses, peluang, kontrol, dan penerima manfaat kesejahteraan sosial.</p>
5	Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan	<p>Peraturan Daerah ini mendukung penanganan isu gender dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan akses dan peluang yang sama bagi anak laki-laki dan perempuan mendapatkan pendidikan sepanjang hayat, sehingga mengantisipasi isu gender ketimpangan pendidikan karena keterbatasan kondisi yang dialami;</li> <li>2. Menyediakan payung hukum bagi tenaga pendidik dan kependidikan terlindungi dari isu ketidakadilan gender dalam wujud tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil</li> <li>3. Memberi peluang khusus bagi pendidikan pemberdayaan perempuan, untuk mengatasi isu ketertinggalan perempuan dalam hal akses, peluang, kontrol, dan penerima manfaat pendidikan</li> </ol>
6	Peraturan Walikota Salatiga Nomor 2 Tahun 2006 tentang Forum Komunikasi Pengarusutamaan Gender (PUG) Kota Salatiga	Perwali ini mendukung kelembagaan untuk penanganan isu-isu gender dalam pembangunan Kota Salatiga.
7	Peraturan Walikota Salatiga Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif	Peraturan Walikota ini membantu membuka peluang kelompok penyandang disabilitas mendapatkan akses dan peluang pendidikan tanpa diskriminasi, sehingga mengurangi resiko kesenjangan gender dalam bidang pendidikan.
8	Peraturan Walikota Salatiga Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak	<p>Peraturan Walikota ini membantu mengatasi isu gender dalam hal tanggungjawab pengasuhan keluarga (ayah dan ibu) ramah anak, mencegah kekerasan, mencegah perkawinan dini (dimana hasil penelitian cenderung beresiko pada ketidakadilan gender).</p> <p>Peraturan walikota ini juga mengkondisikan pemenuhan pelayanan dasar yang berdampak meningkatkan kualitas pelayanan publik yang mengurangi resiko keselamatan dan kesehatan pada perempuan melahirkan.</p> <p>Kebijakan Kota Ramah Anak juga berpeluang</p>

No	Regulasi	Dukungan pada Penanganan Isu Gender
		meringankan beban perempuan yang biasanya lebih banyak bergulat dengan dunia anak (gizi anak, rumah ramah anak, lalu lintas ramah anak, kawasan tanpa rokok)

*Sumber: Analisis, 2019*

Komitmen pemerintah Kota Salatiga mengimplementasikan pengarusutamaan gender ditunjukkan dengan penyusunan RAD PUG, yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2014 tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender. RAD tersebut telah disosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan, yaitu: (i) Para Kepala OPD; (ii) Anggota DPRD; (iii) Lembaga Masyarakat (LM), Perguruan Tinggi, Pusat Studi Wanita/Gender (PSW/G) dan Dunia Usaha/swasta; (iv) Aparat Penegak hukum; (v) Lembaga Bantuan Hukum. Sosialisasi PUG kepada OPD dilengkapi dengan SE Walikota Nomor 900/148/502 Tahun 2018 tentang Perencanaan dan Penganggaran Responsif dan SE Walikota Nomor 463.23/145/502 Tahun 2017 Tentang Perencanaan dan Penganggaran Responsif. Media yang digunakan untuk diseminasi kebijakan PUG kepada pemangku kepentingan menggunakan: (i) Leaflet; (ii) Brosur; (iii) Siaran Radio Suara Salatiga. Selain media massa, sosialisasi komitmen PUG dari pemerintah juga disosialisasikan kepada forum-forum warga, antara lain: (i) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat; (ii) Rumanksa; (iii) Pengajian; (iv) Forum P2TP2A; (v) GOW (Gabungan Organisasi Wanita); (vi) PKK; (vii) Dharma Wanita Kota; dan forum-forum masyarakat lainnya.

## 2. Kebijakan dan Program

Penyusunan kebijakan dan program responsif gender merupakan prasyarat yang harus dilakukan dalam pelaksanaan PUG di daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Kebijakan dan program pelaksanaan PUG dapat dilihat dalam dokumen perencanaan yaitu RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja dan penganggaran seperti KUA/PPAS dan RKA- SKPD.

Kebijakan dan program pelaksanaan PUG di Kota Salatiga dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yang bisa dilihat pada visi dan misi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan RKPD Kota Salatiga sebagaimana secara terperinci dijabarkan dalam Bab II. Dari hasil penelusuran dokumen perencanaan daerah ditemukan bahwa semua Renstra OPD (33 atau 100%) telah responsif gender.

Selama 2 tahun terakhir (2016-2017), Kota Salatiga telah mengembangkan program-program responsif gender, yakni: 1) Program Pendidikan Anak Usia Dini, 2) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, 3) Program Pendidikan Nonf Formal, 4) Program Upaya Kesehatan Masyarakat, 5) Program Pronosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, 6) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan, 7) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita, 8) Program

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu Melahirkan, 9) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, 10) Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya, 11) Program Pengembangan Perumahan, 12) Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan, 13) Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku, 14) Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran, 15) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan daerah, 16) Program Pembinaan Anak terlantar, 17) Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma, 18) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan, 19) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak, 20) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan, 21) Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan, 22) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat, 23) Program Penataan Administrasi Kependudukan, 24) Program Keluarga Berencana, 25) Program Pelayanan Kontrasepsi, 26) Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif, 27) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah, 28) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, 29) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, 30) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, 31) Program Perencanaan Sosial dan Budaya, 32) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Daerah, 33) Program Gerbang Kotaku.

Persentase program responsif gender terhadap keseluruhan program yang ada pada tahun berjalan 6,71 %. Dari program responsif gender yang telah dikembangkan terdapat 6 program yang dikategorikan sebagai program inovatif yaitu : 1) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan, 2) Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Anak, 3) Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Menuju Kampung Gender, 4) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak, 5) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat, dan 6) Program Gerbang Kotaku.

Dalam dua tahun terakhir Pemerintah Kota Salatiga telah mengembangkan 71 kegiatan yang telah mengakomodasi kesenjangan gender dan anak. Dari 71 kegiatan tersebut terdapat 61 kegiatan yang telah disusun dan dilaksanakan dengan proses PUG/PPRG dan 10 kegiatan yang belum disusun dan dilaksanakan dengan proses PUG/PPRG. Kegiatan yang disusun dan dilaksanakan dengan proses PUG/PPRG mencakup : 1) Pelatihan ketrampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi anak terlantar, 2) Pengadaan Alat-Alat Kesehatan, 3) Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar, 4) Penyusunan Rancangan RKPD, 5) Fasilitasi Koordinasi Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah, 6) Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah, 7) Pelaksanaan Kelanjutan Assesment untuk SDM Aparatur, 8) Pengadaan marka, 9) Sosialisasi /Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan, 10) Kampanye GEMARIKAN (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan), 11) Pembinaan dan

Pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner, 12) Penyuluhan dan Pengawasan Kualitas Sehat Perumahan, 13) Fasilitas Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Berbasis Masyarakat, 14) Pengembangan minat dan budaya baca, 15) Penyuluhan Peningkatan Disiplin Pedagang Kaki Lima dan Asongan, 16) Pembinaan Pedagang Rakyat/ Tradisional, 17) Sosialisasi Kebijakan Kependudukan, 18) Bimbingan Teknis Persampahan, 19) Koordinasi Pengelolaan Prokasi/Superkasi, 20) Peningkatan Fasilitas terwujudnya Kerjasama Strategis antara Usaha Besar dan Usaha Kecil Menengah, 21) Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala, 22) Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan, 23) Penyelenggaraan Paket A Setara SD, dan 24) Penyelenggaraan Paket B Setara SMP, 25) Penyelenggaraan Paket C Setara SMA, 26) Pelatihan ketrampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi anak terlantar, 27) Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi, 28) Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat, 29) Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan, 30) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, 31) Pendidikan politik melalui media cetak dan siaran radio, 32) Sosialisasi Pendidikan Politik Masyarakat, 33) Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan, 34) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, 35) Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran serta dan Keselarasan Gender, 36) Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan terhadap tindak kekerasan, 37) Pemberantasan Barang Kena Cukai Illegal, 38) Penegakan Peraturan Daerah, 39) Pembangunan Trotoar, 40) Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa, 41) Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan anggota DPRD, 42) Reses, 43) Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi Dan Anak melalui Kelompok kegiatan Di Masyarakat, 44) Fasilitasi Forum Pelayanan KRR Bagi Kelompok Remaja Dan Kelompok Sebaya Di luar Sekolah, 45) Pengembangan SDM dan Profesionalisme Bidang Pariwisata, 46) Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Generasi Muda, 47) Peningkatan Mutu Organisasi dan Tenaga Keolahragaan, 48) Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri, 49) Pelatihan Ketrampilan Kerja Masyarakat, 50) Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja, 51) Penelitian RKA/DPA/DPPA-OPD, 52) Penyebaran Model-model Pola Pengembangan Koperasi, 53) Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit Pengembangan SDM: a. Penyelenggaraan in house training kepada SDM RS, b. Pendidikan berkelanjutan bagi dokter, 54) Penyelenggaraan Pendidikan dan Ketrampilan Tenaga Tehnis dan Masyarakat, 55) Rehabilitasi sedang/Berat Gedung Kantor, 56) Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, 57) Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa, 58) Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat, 59) Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat, 60) Sosialisasi Bidang Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (KESOSPERMAS), 61) Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa.

Adapun kegiatan yang mengakomodasikan kesenjangan gender dan anak, namun penyusunannya TIDAK atau BELUM melalui PPRG dan ARG mencakup : 1)

Perbaikan Gizi Masyarakat, 2) Penyuluhan dan Pengawasan Kualitas Perumahan Sehat, 3) Peningkatan peran aktif dan dunia Usaha, 4) Pengadaan Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Perizinan, 5) Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan, 6) Peningkatan Mutu Organisasi dan Tenaga Keolahragaan, 7) Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat, 8) Perencanaan dan Penyusunan Budaya Baca, 9) Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Anak, dan 10) Kawasan Rumah Pangan Lestari.

### 3. Kelembagaan PUG

Kesiapan Kota Salatiga untuk melaksanakan PUG dapat dilihat dari sudah terbentuknya struktur organisasi yang mempunyai tugas dan fungsi yang mendukung pelaksanaan PUG dalam bentuk unit kerja struktural dan unit kerja fungsional seperti Kelompok Kerja (Pokja) atau wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah, aparatatur OPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing atau disebut *Focal Point*, Tim Tehnis dan Forum PUG. Unit kerja struktural yang menangani PUG di bawah Dinas PPPA adalah Bidang Pemberdayaan Perempuan (Eselon 3); Seksi Pengarusutamaan Gender; dan Seksi Perlindungan dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (Eselon 4).

Pokja PUG Kota Salatiga dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota Salatiga Nomor : 263-05/245/2017 Tahun 2017 Tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender. Seluruh OPD yang ada di Kota Salatiga sejumlah 33 OPD (100%) telah terwakili dalam Pokja PUG. Focal Point juga telah terbentuk di semua OPD di Kota Salatiga (33 OPD). Tim Tehnis PUG di Kota Salatiga antara lain: Tim Tehnis Analisis Responsif Gender, Tim Monitoring dan Evaluasi Pengarusutamaan Gender dan Anak, Tim Advokasi dan Pendampingan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak, Tim Pengelolaan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Tim Teknis Pendampingan Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran Responsif Gender, Tim Teknis Penyusunan Dokumen Pendampingan Perencanaan Dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), Tim Teknis Analisis Anggaran Responsif Gender (Dasar kebijakan pembentukan Tim Tehnis ini telah disebutkan dalam kebijakan teknis operasional pendukung PUG pada poin 1 komponen Komitmen).

Lembaga penggerak (*drivers*) pelaksanaan PUG di Kota Salatiga adalah: 1) Bappeda sebagai Ketua Pokja PUG yang bertugas mengkoordinasikan perencanaan responsif gender, 2) DPPA/KB berperan sebagai Sekretaris Pokja PUG dengan tugas pelaksana teknis program dan kegiatan percepatan implementasi PUG, 3) Dinas Keuangan Daerah berperan dalam Penyusunan dan Kebijakan di Bidang Keuangan Daerah dan sebagai Anggota Pokja PUG dengan tugas melakukan telaah RKA responsif gender, dan 4) Inspektorat Daerah berperan dalam Pemeriksaan, Pengusutan, Pengujian dan Penilaian terhadap program dan kegiatan responsif gender.

#### 4. Sumber Daya

Keberhasilan pelaksanaan PUG sangat ditentukan oleh adanya dukungan sumber daya manusia yang handal dan memiliki kesadaran, keterampilan, dan motivasi yang kuat dalam melaksanakan pengarusutamaan gender di unitnya dan juga sumber dana dan sarana yang memadai. Dukungan sumber daya manusia untuk pelaksanaan PUG di Kota Salatiga dapat dilihat dari semua OPD di Kota Salatiga telah memiliki perencana yang terlatih PPRG dan 2 orang *Gender Champion*. Khusus di Inspektorat terdapat 3 pegawai dan 27 auditor yang telah terlatih PUG. Namun, sumber daya manusia yang mendapatkan sertifikat perencana PPRG baru 2 (dua) orang dan jumlah fasilitator PUG di Kota Salatiga yang telah mendapat sertifikat pelatihan sebagai fasilitator baru sebanyak 4 orang (3 orang dari Dinas PPPA/KB dan 1 orang dari Perguruan Tinggi/Universitas) atau 8,7 % dari total 33 OPD.

Dukungan dana untuk pelaksanaan PUG di Kota Salatiga meliputi : 1) Alokasi dana untuk mendukung pelaksanaan PUG di Kota Salatiga sebesar Rp 2.503.621.000 atau 67,76 % terhadap anggaran Dinas PPPA/KB atau sejenisnya (di luar anggaran sekretariat); 2) Alokasi anggaran Biro/Badan/Dinas Keuangan Daerah atau sejenisnya untuk Fasilitasi PUG sebesar Rp 738.000.000 atau 67,76 % terhadap anggaran Dinas PPPA/KB atau sejenisnya (diluar anggaran sekretariat); 3) Alokasi anggaran di Bappeda untuk fasilitasi PUG sebesar Rp 1.303.000,000 atau 24,47 % terhadap anggaran BAPPEDA; 4) Alokasi anggaran Biro/Badan/Dinas Keuangan Daerah atau sejenisnya untuk Fasilitasi PUG sebesar Rp 738.000.000 atau 5,2 % terhadap anggaran Dinas Keuangan daerah atau sejenisnya; 5) Alokasi anggaran di Inspektorat Kabupaten/Kota untuk Fasilitasi PUG sebesar Rp 570.000.000 atau 25,34 % terhadap anggaran Inspektorat Kabupaten/Kota.

Di tingkatan OPD (diluar lembaga *drivers*) terdapat 9 OPD yang sudah memiliki alokasi anggaran untuk kegiatan pelebagaan PUG (sosialisasi, Advokasi, KIE, Bimbingan teknis ARG, dll.) yaitu : 1) Dinas Pendidikan Rp 26.271.341.000; 2) Dinas Kesehatan Rp 22.008.876.000 ; 3) Dinas PU Rp 1.413.275.000; 4) Dinas Perumahan dan Permukiman Rp 2.977.474.000; 5) Satpol PP Rp 103.800.000; 6) Dinas Sosial Rp 1.362.960.000; 7) Dispendukcapil Rp 363.500.000; 8) Dinas Dalduk KB Rp 1.699.300.000 ; 9) Dinas Koperasi UMKM Rp 742.898.000.

#### 5. Sistem Informasi dan Data Terpilah

Data terpilah adalah data terpilah menurut jenis kelamin dan status dan kondisi perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, bidang politik dan pengambilan keputusan, bidang hukum dan sosial budaya dan kekerasan. Ketersediaan data terpilah sangat diperlukan dalam pelaksanaan PUG (Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak). Adanya data terpilah akan memberikan gambaran tentang kondisi dan kebutuhan perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang pembangunan dan permasalahan yang dihadapi dalam upaya mengurangi kesenjangan gender dalam berbagai kegiatan pembangunan.

Semua OPD (33 atau 100%) di Kota Salatiga telah mempunyai data terpilah. Untuk mendukung ketersediaan data pilah, di Kota Salatiga juga telah terbentuk Forum Data lintas OPD yaitu Forum Data SIGA yang ditetapkan berdasar SK (.....Walikota ?? Kepala OPD ??) 474.2-05/202/207. Keanggotaan Forum Data SIGA selain dari lintas OPD juga melibatkan lembaga di luar OPD yakni : 1) Kejaksaan Negeri Salatiga, 2) Pengadilan Negeri Salatiga, 3) Rutan Kota Salatiga, 4) Polres Kota Salatiga, 5) Badan Pusat Statistik Kota Salatiga, 6) Kementerian Agama Kota Salatiga, 7) BPS, dan 8) KPU.

Informasi tentang statistik dan profil gender Kota Salatiga didokumentasikan dalam Dokumen Data Pilah Gender dan Anak Kota Salatiga. Informasi tentang data pilah gender juga ditampilkan dalam daerah dalam angka yang memuat: 1) Jumlah penduduk dan sex ratio menurut Kecamatan, 2) Jumlah peserta yang diundang dalam sosialisasi berdasarkan sex ratio, 3) Data pemilih dalam Pemilu berdasarkan sex ratio, 4) Data Kepegawaian Pejabat Eselon berdasarkan sex ratio, 5) Data Peserta Musrenbang berdasarkan sex ratio; dan 6) Data Peserta Pelatihan Tingkat Kecamatan.

Data terpilah juga sudah menjadi bagian dari sistim data Kota Salatiga melalui Pembentukan Forum Data Gender dan Anak yang dibentuk berdasarkan SK (...Walikota?? Kepala OPD ??) 4631/804.3/VI/2018. Sistem Informasi Gender dan Anak Kota Salatiga dapat diakses melalui website dengan alamat : <http://siga.salatiga.go.id/>

Dalam rangka promosi pelaksanaan PUG/PPRG, Kota Salatiga menggunakan bahan informasi berupa: 1) Laporan pelaksanaan PUG yang diterbitkan; 2) Buku-buku terbitan yang berkaitan dgn PUG di daerah; 3) Bahan KIE untuk promosi PUG berupa Banner, Leaflet, Brosur; 4) Media massa elektronik; 5) Media massa cetak; dan 6) Media sosial. Promosi PUG/PPRG telah disosialisasikan kepada: 1) Anggota DPRD, 2) Pimpinan OPD, 3) Para Perencana di OPD, 4) Lembaga Masyarakat, 5) PT dan Dunia Usaha, dan 6) Masyarakat umum.

## 6. Alat Analisis Gender

Adanya panduan PUG, panduan PPRG, dan panduan analisis gender termasuk modul pelatihan PUG dan PPRG merupakan bagian dari kondisi awal PUG yang harus dipersiapkan oleh pemerintah daerah untuk mendukung pengembangan SDM berkualitas yang dapat mendukung pelaksanaan PPRG di daerah. Pemerintah Kota Salatiga telah mempunyai pedoman pelaksanaan PUG/PPRG berupa Rencana Aksi Daerah PUG dan Modul Pelatihan PUG/ Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Daerah dari Kementerian PPPA. Alat atau metode analisis gender digunakan Pemerintah Kota Salatiga adalah *Gender Analysis Pathway (GAP)*, *PROBA (Problem-based Analysis)*, dan *SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat)*.

## **7. Jejaring (Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha)**

Peran serta masyarakat merupakan unsur penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan PUG. Dukungan masyarakat dapat terwujud melalui dukungan pendanaan atau dalam berbagai pertemuan-pertemuan yang selalu melibatkan lembaga-lembaga masyarakat dalam proses pembahasan dan pengambilan keputusan berkaitan dengan pelaksanaan PUG.

Dalam melaksanakan kegiatan PUG, Pemerintah Kota Salatiga telah melibatkan berbagai kelembagaan yaitu: 1) Lembaga Masyarakat : PPSA IAIN, PPSA UKSW, KPI, LK3, LPM Kecamatan dan Kelurahan, Lembaga Komunikasi Masyarakat, BKM, FKPM, Forum Kelurahan Siaga, Forum Mahasiswa Peduli Perempuan dan Anak "KOHATI" IAIN, Lensa (Lentera Kasih Untuk Sesama), Focus, Qoriyah Toybah, Forum Kota Layak Anak, dan Forum Kota Ramah Anak; 2) Perguruan Tinggi : Universitas Sebelas Maret Surakarta, Universitas Kristen Satya Wacana, dan IAIN; dan 3) Dunia Usaha: Unza Vitalis, Bank Jateng, Cevit, Rumah Jampee, Tripilar, BNI, BRI, PLN, Pegadaian, dan Pokhan.

Lembaga Masyarakat, Perguruan Tinggi, dan Dunia Usaha telah dilibatkan dalam proses pelaksanaan Pengarusutamaan Gender yang mencakup kegiatan: 1) Identifikasi permasalahan/ isu-isu gender dan anak, 2) Perencanaan dan Penganggaran Program dan Kegiatan, 3) Pelaksanaan program dan kegiatan, 4) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, dan 5) Layanan masyarakat TKA/TKP/TPPO. Namun, Lembaga Masyarakat, Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha belum dimasukkan ke dalam Pokja PUG dan belum ada Forum Koordinasi Lembaga Masyarakat (PUSPA) yang disahkan oleh Pemerintah Kota Salatiga.

## **8. Inovasi dan Strategi**

Program inovatif yaitu 1) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan; 2) Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Anak; 3) Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Menuju Kampung Gender; 4) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak; 5) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat, dan 6) Program Gerbang Kotaku.

## **D. Analisis Situasi Peningkatan Kualitas Hidup Peran Perempuan dalam Pembangunan**

### **1. Analisis Situasi Bidang Kesehatan, KB, dan Keluarga Sejahtera**

Analisis situasi kesehatan dari perspektif analisis gender dimaksudkan untuk mendeskripsikan hasil pembangunan responsif gender di bidang kesehatan dalam rangka memenuhi kebutuhan wajib dasar warga Kota Salatiga pada umumnya, dan secara khusus peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak. Analisis gender akan memberikan gambaran tentang peluang dan tantangan perwujudan kondisi kesetaraan dan keadilan gender di bidang kesehatan.

Relevansi hasil pembangunan kesehatan dengan pembangunan gender terletak pada kerangka logis bahwa menjaga kesehatan keluarga merupakan tanggungjawab bersama suami/istri/ayah/ibu/laki-laki/perempuan. Oleh karena itu akses atas informasi kesehatan harus dimiliki secara setara oleh laki-laki dan perempuan. Demikian pula dengan peluang partisipasi dan penerima manfaat layanan kesehatan harus dikondisikan secara inklusif, setara dan adil. Artinya, prioritas perlu diberikan secara khusus kepada kelompok-kelompok yang mengalami kerentanan kesehatan lebih tinggi, misalnya: ibu melahirkan, bayi, balita, penderita HIV/AIDS, penderita penyakit menular, kelompok diffabel, kelompok miskin, dan sejenisnya.

Analisis gender pada kesehatan juga memperhatikan apakah hak mendapatkan lingkungan sehat sudah melembaga di kalangan masyarakat. Misalnya: kawasan bebas rokok perlu diimplementasikan untuk menjaga hak sehat dari kelompok yang tidak merokok, supaya mengurangi resiko penyakit paru dan pernapasan karena polusi asap rokok. Contoh lain adalah layanan imunisasi untuk mengurangi resiko penyakit tertentu, cakupan layanan kontrasepsi untuk mengurangi resiko penyakit seksual menular dan permasalahan reproduksi.

Analisis data indikator kinerja pembangunan kesehatan Kota Salatiga tahun 2015-2018, disajikan dalam tabel III. 5 tentang Indikator Kesehatan Masyarakat Pilah Gender Kota Salatiga Tahun 2015-2018 dan tabel III. 6 tentang Indikator Layanan Kesehatan Perempuan Kota Salatiga Tahun 2015-2018 berikut ini.

**Tabel III. 5. Indikator Kesehatan Masyarakat Pilah Gender Kota Salatiga Tahun 2015-2018**

No	Indikator	2015		2016		2017		2018	
		L	P	L	P	L	P	L	P
1.	Angka Harapan Hidup	74,81	78,76	76,87		75,8	78,84	77,11	
2.	Angka Kematian Ibu (/100.000 KH)	82,85		157,05		236,87		117,6	
3.	Jumlah Bayi Lahir Hidup	1383	1301	1304	1243	1305	1228	1296	1255
4.	Jumlah Kematian Bayi	19	16	29	10	16	22	10	10
5.	Angka Kematian Bayi (per 1000 kelahiran hidup)	13,74	12,30	22,24	15,31	12,26	17,92	7,72	7,97
6.	Jumlah Kematian Balita	22	17	31	10	18	24	14	11
7.	Angka Kematian Balita (per 1000 kelahiran hidup)	15,91	13,07	23,77	8,05	13,79	19,54	10,80	8,76
8.	Jumlah bayi Mendapatkan ASI Eksklusif	278	280	262	266	248	226	620	653
9.	Balita berdasarkan Status Gizi lebih [orang]	67		33	23	44	40	100	86
10.	Balita berdasarkan Status Gizi Baik [orang]	12.098		4.635	4.569	4.127	3.990	4.141	4.194
11.	Balita berdasarkan Status Gizi Kurang	205		103	121	120	131	132	142
12.	Balita berdasarkan	2	1	2	1	4	2	4	0

No	Indikator	2015		2016		2017		2018	
		L	P	L	P	L	P	L	P
	Status Gizi Buruk [orang]								
13.	Jumlah bayi yang mendapat imunisasi	1.330	1.240	1.300	1.274	1.305	1.227	1.516	1.425
14.	Penderita HIV/ AIDS	15	10	13	5	17	3	13	7
15.	Jumlah penderita TB Paru	115	88	113	82	112	87	98	88

Sumber: DKK Kota Salatiga, 2019

**Tabel III.6. Indikator Layanan Kesehatan Perempuan di Kota Salatiga Tahun 2015-2018**

No	Keterangan	2015	2016	2017	2018
1.	Angka Kematian Ibu Melahirkan	186,29	157,05	236,87	117,60
2.	Cakupan Persalinan ditolong Tenaga Kesehatan	99,93	99,96	100	100
3.	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K1 ke Posyandu dan Puskesmas	100	100	100	100
4.	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 ke Posyandu dan Puskesmas	94,45	93,28	92,25	95,70
5.	Imunisasi TT pada Ibu Hamil	1.785	1.630	1.667	2.078
6.	Ibu Hamil yang mendapat Tablet Zat Besi	2.928	2.957	2.697	2.716
7.	Ibu Nifas yang mendapat Vitamin A	2.705	2.544	2.531	2.536

Sumber: DKK Salatiga. 2019

Dari tabel III. 6. memberi gambaran bahwa program pembangunan bidang kesehatan cenderung menghasilkan indikator dampak positif sebagai berikut:

- 1) Usia Harapan Hidup meningkat, menunjukkan dampak pembangunan aspek-aspek kesehatan masyarakat.
- 2) Angka kematian ibu fluktuatif, dan menurun di tahun 2018.
- 3) Angka Kematian Bayi cenderung menurun.
- 4) Angka Kematian Balita cenderung menurun.
- 5) Cakupan ASI Eksklusif meningkat.
- 6) Jumlah bayi yang mendapat imunisasi bertambah.
- 7) Penderita TB Paru menurun.

Perkembangan yang kurang baik ditemukan pada aspek berikut:

- 1) Status gizi kurang dan gizi buruk bertambah.
- 2) Penderita HIV fluktuatif, dan meningkat pada kelompok perempuan dari 2017 – 2018.

Meskipun indikator pembangunan kesehatan menunjukkan hasil positif, namun demikian masih ditemukan beberapa masalah kesenjangan gender bidang kesehatan yang perlu dicari akar masalah dan peluang pemecahannya yaitu:

- 1) Cakupan layanan ASI eksklusif bayi laki-laki lebih sedikit dibanding ASI eksklusif pada bayi perempuan, padahal kelahiran hidup bayi laki-laki lebih besar dibanding bayi perempuan.

- 2) Status gizi lebih dan gizi baik pada Balita laki-laki lebih besar dibanding pada kelompok balita perempuan.
- 3) Status kurang gizi pada balita perempuan lebih besar dibanding balita laki-laki.
- 4) Penderita HIV/AIDS lebih besar pada kelompok laki-laki, dan penderita HIV/AIDS dari kelompok perempuan meningkat dari tahun 2017-2018.
- 5) Penderita TB paru lebih besar pada kelompok laki-laki, namun terjadi peningkatan jumlah penderita pada kelompok perempuan.

Berdasar identifikasi masalah capaian indikator kesehatan dari perspektif gender di atas, maka permasalahan yang dapat dikaitkan dengan konstruksi gender atau cara pandang tentang peran laki-laki dan perempuan yang sudah melekat di masyarakat adalah:

- 1) Rekonstruksi cara pandang masyarakat tentang kekuatan laki-laki dan perempuan atas resiko kesehatan.

Pada umumnya laki-laki dianggap lebih berkuasa dan lebih kuat secara fisik, sehingga cenderung lebih ditolerir jika melakukan kebiasaan yang sebenarnya memiliki resiko negatif bagi kesehatan. Misalnya: merokok, makan berlebihan. Data pendukung dari tabel III.6 untuk isu ini antara lain: (i) Cakupan layanan ASI eksklusif bayi laki-laki lebih sedikit; (ii) Status gizi lebih dan gizi baik pada Balita laki-laki lebih besar; (iii) Penderita HIV/AIDS lebih besar pada kelompok laki-laki; (iv) Penderita TB paru lebih besar pada kelompok laki-laki.

- 2) Perluasan informasi dan edukasi tentang kebijakan kesehatan bagi kelompok perempuan.

Pada umumnya perempuan dianggap lebih memiliki bakat penjaga pertumbuhan keluarga (sifat *nurture*), seperti mengasuh anak, menyediakan asupan makanan keluarga, dan sejenisnya. Di sisi lain, karena dominasi peran *nurture* domestik tersebut, perempuan lebih kurang bersentuhan dengan informasi kebijakan pemerintah bidang kesehatan. Oleh karena itu, perlu prioritas kuota layanan informasi kebijakan kesehatan bagi perempuan. Informasi kepada kelompok perempuan ini penting untuk meningkatkan indikator dampak pembangunan kesehatan, antara lain: (i) angka kematian ibu, angka kematian bayi dan balita; (ii) status gizi anak; (iii) cakupan ASI eksklusif; (iv) cakupan imunisasi; (v) penurunan resiko HIV/AIDS.

Isu kesenjangan gender di bidang kesehatan, berhubungan juga dengan isu bidang pengendalian penduduk, Daya tawar perempuan dan laki-laki dalam hal merencanakan keluarga sejahtera, termasuk didalamnya pemilihan kontrasepsi ditengarai terjadi kesenjangan, dimana laki-laki memiliki daya tawar yang lebih tinggi. Salah satu buktinya adalah pemakaian kontrasepsi pria sangat kecil, yaitu 4% di tahun 2017 dan 3% di tahun 2018, sebagaimana diinformasikan dari olah data Tabel III.7 tentang banyaknya peserta KB Baru menurut Metode Kontrasepsi Jangka

Panjang di Kota Salatiga. Hal ini berarti resiko dari penggunaan alat kontrasepsi lebih banyak ditanggung perempuan. Dengan demikian isu gender yang penting adalah fasilitasi informasi kesehatan dan pelayanan kesehatan untuk mengurangi resiko kesehatan bagi kelompok perempuan.

**Tabel III.7. Banyaknya Peserta KB Baru menurut Metode Kontrasepsi Jangka Panjang di Kota Salatiga Tahun 2017-2018**

Kecamatan	Tahun	Metode Kontrasepsi										
		PUS	Akseptor		AKDR IUD	MO P	MO W	Susuk	Sun tik	Pil	Kon dom	OV
			L	P								
Argomulyo	2017	7348	904	21643	108	1	3	96	58	2	15	-
Sidomukti	2017	5337			189	2	49	311	321	21	7	-
Sidorejo	2017	7560			55	-	-	45	236	5	2	-
Tingkir	2017	6782			132	-	41	115	292	59	56	-
Jumlah	2017	27027			484	3	93	567	907	87	80	-
Argomulyo	2018	7810	600	20271	60	0	1	86	65	1	6	0
Sidomukti	2018	5798			237	9	28	262	229	25	11	0
Sidorejo	2018	6742			89	0	0	99	77	1	1	0
Tingkir	2018	6006			126	6	62	122	193	91	33	0
Jumlah	2018	26356			512	15	91	569	564	118	51	0

## 2. Analisis Situasi Bidang Pendidikan

### a. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD, SMP dan SMA

Pendidikan adalah salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berkualitas, yang berguna untuk meningkatkan keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Jika APK pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menunjukkan capaian di atas 100%, maka kondisi ini menunjukkan populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan mencakup anak berusia di luar batas sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Ada anak-anak usia di atas 12 tahun, tetapi masih sekolah di tingkat SD atau ada juga anak-anak yang belum berusia 7 tahun tetapi telah masuk SD. Ada siswa dengan usia lebih tua dibanding usia standar di jenjang pendidikan tertentu menunjukkan terjadinya kasus tinggal kelas atau terlambat masuk sekolah. Sebaliknya, siswa yang lebih muda dibanding usia standar yang duduk di suatu jenjang pendidikan menunjukkan siswa tersebut masuk sekolah di usia yang lebih muda. Perkembangan APK SD selama 4 tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Kondisi selengkapnya dapat dilihat pada tabel IV.8.

Indeks Paritas (IP) Gender dan Disparitas Gender digunakan untuk mengukur magnitude kesenjangan. Disparitas gender, yaitu selisih capaian kinerja perempuan terhadap laki-laki. Jika dilihat dari Disparitas Gender pada jenjang pendidikan nilainya 0, nilai tersebut menunjukkan tidak terdapat perbedaan kinerja atau kesenjangan antara perempuan dan laki-laki. Sebaliknya jika Disparitas Gender lebih kecil dari 0

menunjukkan terdapat perbedaan kinerja atau kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dimana kinerja perempuan lebih rendah dari laki-laki. Jika Disparitas Gender lebih besar dari 0 menunjukkan terdapat perbedaan kinerja atau kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dimana kinerja perempuan lebih tinggi dari laki-laki.

Selain Disparitas Gender, kesenjangan gender juga dapat dilihat dari Indeks Paritas Gender atau IP. Indeks Paritas (Gender) atau IP merupakan rasio capaian kinerja perempuan terhadap laki-laki. Jika dilihat dari IP Gender pada jenjang pendidikan nilainya 1, nilai tersebut menunjukkan tidak terdapat perbedaan kinerja atau kesenjangan antara perempuan dan laki-laki. Sebaliknya jika IP Gender lebih kecil dari 1 menunjukkan terdapat perbedaan kinerja atau kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dimana kinerja perempuan lebih rendah dari laki-laki. Jika IP Gender lebih besar dari 1 menunjukkan terdapat perbedaan kinerja atau kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dimana kinerja perempuan lebih tinggi dari laki-laki.

**Tabel III. 8. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD Kota Salatiga Tahun 2015-2018**

APK SD	Laki-laki	Perempuan	Disparitas Gender	Indeks Paritas Gender
2015	123,03	113,59	-9,44	0,92
2016	114,50	114,63	0,13	1,00
2017	136,49	133,44	-3,05	0,97
2018	142,01	139,23	-2,78	0,98

Sumber : Profil Pendidikan Kota Salatiga

Perkembangan APK SD pada laki-laki dan perempuan selama 4 tahun terakhir menunjukkan peningkatan, kecuali tahun 2015–2016 menunjukkan sedikit penurunan pada APK SD laki-laki, dan disparitas gender APK SD mengalami penurunan dari -9,44 menjadi -2,78. Hal ini menunjukkan bahwa proporsi antara APK laki-laki dengan APK perempuan hampir seimbang, bahkan pada tahun 2016 APK perempuan sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan APK laki-laki dengan disparitas gender 0,13 dan Indeks Paritas 1. Dengan demikian pada tahun 2016 tidak terdapat kesenjangan gender APK SD pada laki-laki dan perempuan. Dilihat dari disparitas gender, angka disparitas gender tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar -9,44. Hal ini mengindikasikan bahwa APK SD pada perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Meski kesenjangan gender pada APK SD masih berlangsung pada tahun 2017 hingga tahun 2018, namun kesenjangan semakin menurun dengan disparitas gender sebesar -2,78.

Dilihat dari Indeks Paritas (IP) Gender, proporsi IP perempuan pada tahun 2016 menunjukkan tidak terdapat perbedaan rasio kinerja pada APK SD, karena nilainya adalah 1. Sedangkan tahun 2015, 2017, dan 2018 menunjukkan IP lebih rendah dari 1 yang berarti rasio capaian kinerja perempuan dalam APK SD lebih rendah dibandingkan dengan kinerja laki-laki.

**Tabel III. 9. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP Kota Salatiga Tahun 2015-2018**

APK SMP	Laki-laki	Perempuan	Disparitas Gender	Indeks Paritas Gender
2015	125,19	120,86	-4,33	0,96
2016	137,91	141,06	3,15	1,02
2017	138,60	134,94	-3,66	0,97
2018	126,02	123,62	-2,40	0,98

Sumber : Profil Pendidikan Kota Salatiga

Perkembangan APK SMP selama 4 tahun menunjukkan fluktuasi, dimana pada tahun 2015 hingga 2017 APK SMP laki-laki mengalami peningkatan, sedangkan pada tahun 2018 mengalami penurunan. Sementara itu, APK SMP perempuan mengalami fluktuasi naik turun. Tahun 2016, tercatat bahwa APK SMP perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan APK SMP laki-laki. Namun pada tahun 2015, 2017 dan 2018 APK SMP perempuan selalu lebih rendah dibandingkan laki-laki. Meskipun APK SMP perempuan senantiasa lebih rendah dibandingkan laki-laki, namun kesenjangan gendernya semakin menurun dari semula -4,33 menjadi - 2,14. Angka ini menunjukkan bahwa kinerja APK SMP perempuan lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki dengan kesenjangan gender yang semakin kecil.

Hal ini juga bisa dilihat pada IP Gender, dimana IP Gender pada APK SMP mengalami peningkatan dan semakin mendekati IP 1. Dengan demikian kesenjangan gender dalam APK SMP semakin kecil.

**Tabel III.10. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA Kota Salatiga Tahun 2015-2018**

APK SMA	Laki-laki	Perempuan	Disparitas Gender	Indeks Paritas Gender
2015	167,59	160,20	-7,39	0,95
2016	189,55	194,32	4,77	1,02
2017	157,58	144,77	-12,81	0,91
2018	104,60	106,83	2,23	1,02

Sumber : Profil Pendidikan Kota Salatiga

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA mengalami peningkatan pada tahun 2015-2016, dan mengalami penurunan pada 2017–2018. Pada tahun 2016 dan 2018, APK SMA perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan APK SMA laki-laki. Disparitas gender menunjukkan bahwa capaian kinerja perempuan dari tahun 2015–2018 lebih tinggi dibandingkan dengan capaian kinerja laki-laki, meskipun fluktuatif. Disparitas gender berada dikisaran angka 2,23 sampai 12,81.

Sedangkan untuk IP gender, pada tahun 2015 dan 2017, kinerja perempuan lebih rendah dibandingkan dengan kinerja laki-laki, yaitu 0,95 dan 0,91. Untuk tahun 2016 dan 2018, kinerja perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan kinerja laki-laki yaitu 1,02. Hal ini menunjukkan bahwa IP Gender APK SMA selama 4 tahun, mengalami penurunan dan peningkatan, meskipun tidak terlalu signifikan.

### b. Angka Partisipasi Murni (APM) SD, SMP dan SMA

Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan, serta mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu.

**Tabel III.11 Angka Partisipasi Murni (APM) SD Kota Salatiga Tahun 2015-2018**

APM SD	Laki-laki	Perempuan	Disparitas Gender	Indeks Paritas Gender
2015	99,24	92,15	-7,09	0,92
2016	95,88	95,72	-0,16	0,99
2017	93,79	92,78	-1,01	0,98
2018	97,05	94,27	-2,78	0,97

Sumber : Profil Pendidikan Kota Salatiga

Angka Partisipasi Murni (APM) SD antara laki-laki dan perempuan di Kota Salatiga Tahun 2015 hingga 2018 mengalami fluktuasi. APM SD laki-laki selama 4 tahun lebih tinggi daripada perempuan, dengan disparitas gender tertinggi terjadi pada tahun 2015 dan pada tahun 2018 menurun menjadi -2,78. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa kesetaraan gender dalam APM SD sudah terwujud pada tahun 2016 dan 2017. Sedangkan kesenjangan gender pada APM SD sudah mengalami penurunan cukup signifikan pada tahun 2018.

**Tabel III.12. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP Kota Salatiga Tahun 2015-2018**

APM SMP	Laki-laki	Perempuan	Disparitas Gender	Indeks Paritas Gender
2015	85,76	84,00	-1,76	0,98
2016	83,47	86,80	3,33	1,04
2017	77,27	75,34	-1,93	0,97
2018	78,91	77,49	-1,42	0,98

Sumber : Profil Pendidikan Kota Salatiga

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP pada laki-laki maupun perempuan mengalami fluktuasi sejak tahun 2015 hingga tahun 2018. Disparitas gender tertinggi APM SMP terjadi pada tahun 2016, yaitu sebesar 3,33 dengan kinerja APM SMP perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Sebaliknya pada tahun 2015, 2017 dan 2018 disparitas gender APM SMP lebih kecil daripada 3,33 dengan kinerja perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki.

**Tabel III.13. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA Kota Salatiga Tahun 2015-2018**

APM SMA	Laki-laki	Perempuan	Disparitas Gender	Indeks Paritas Gender
2015	88,11	83,39	-4,72	0,94
2016	61,00	64,00	3,00	1,05
2017	62,58	64,81	2,23	1,04
2018	64,98	67,21	2,23	1,03

Sumber : Profil Pendidikan Kota Salatiga

APM SMA di Kota Salatiga pada tahun 2015 menunjukkan adanya kesenjangan gender, dimana kinerja pendidikan perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Sebaliknya pada tahun 2016 hingga tahun 2018 terjadi kesenjangan gender dimana kinerja pendidikan perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Disparitas Gender dari tahun 2016-2018 tercatat lebih dari 0 yaitu antara 2,23 – 4,72, yang berarti kinerja perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Untuk IP Gender dari tahun 2016-2018 rasio kinerja perempuan lebih tinggi dibandingkan dari laki-laki. Sedang pada tahun 2015, rasio capaian kinerja perempuan lebih rendah dari pada laki-laki yaitu 0,94.

### c. Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 th, 13-15 th dan 16-18 th

Angka Partisipasi Sekolah (APS) menunjukkan proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Pada kelompok umur mana peluang tersebut dapat dilihat dari besarnya APS pada setiap kelompok umur. Perkembangan APS selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel III. 14. Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 tahun Kota Salatiga Tahun 2015-2018**

APS 7-12 th	Laki-laki	Perempuan	Disparitas Gender	Indeks Paritas Gender
2015	120,17	113,19	-6,98	0,94
2016	113,25	114,14	-0,89	1,01
2017	132,75	132,78	0,03	1,00
2018	136,32	135,89	-0,43	1,00

Sumber : Profil Pendidikan Kota Salatiga

Perkembangan APS 7-12 tahun di Kota Salatiga selama 4 tahun (2015-2018) menunjukkan perkembangan peningkatan dengan APS di atas 100%. Proporsi APS laki-laki lebih tinggi dari perempuan pada tahun 2015 dan cenderung setara pada tahun 2017 dan 2018 dengan indeks paritas 1.00.

**Tabel III.15. Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 tahun Kota Salatiga Tahun 2015-2018**

APS 13-15 tahun	Laki-laki	Perempuan	Disparitas Gender	Indeks Paritas Gender
2015	96,69	91,47	-5,22	0,94
2016	105,40	106,62	1,22	1,01
2017	107,49	102,97	-4,52	0,96
2018	108,63	104,30	-4,33	0,96

Sumber : Profil Pendidikan Kota Salatiga

Perkembangan APS 13-15 tahun menunjukkan persentase lebih dari 100% pada tahun 2016-2018, sedangkan pada tahun 2015 persentase menunjukkan kurang dari 100%. Pada APS 13-15 tahun, hanya di tahun 2016 proporsi APS perempuan lebih tinggi dibandingkan APS laki-laki yaitu 106,62. Disparitas gender selama 4 tahun menunjukkan bahwa kinerja perempuan lebih rendah dibandingkan dengan kinerja laki-laki kecuali pada tahun 2016. Jika dilihat IP Gender, pada tahun 2016 telah terjadi kesetaraan gender dengan IP mendekati 1.

**Tabel III. 16. Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16-18 Tahun Kota Salatiga Tahun 2015-2018**

APS 16-18 Tahun	Laki-laki	Perempuan	Disparitas Gender	Indeks Paritas Gender
2015	126,44	120,70	-5,74	0,95
2016	133,35	131,85	-1,50	0,98
2017	128,95	135,22	6,27	1,04
2018	129,54	135,37	5,83	1,04

Sumber: Profil Pendidikan Kota Salatiga

APS 16-18 tahun di Kota Salatiga menunjukkan persentase diatas 100%, dimana pada tahun 2017-2018, proporsi APS perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan APS laki-laki dengan disparitas gender antara 5 hingga 6.

#### d. Angka Putus Sekolah (APtS)

Angka Putus Sekolah (APtS) menunjukkan proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu.

**Tabel III.17. Angka Putus Sekolah (APtS) Kota Salatiga Tahun 2015-2018**

Jenjang Pendidikan	2015		2016		2017		2018	
	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr
SD	0,02	0,00	0,05	0,06	0,04	0,00	0,05	0,01
SMP	0,30	0,13	0,10	0,04	0,09	0,04	0,12	0,04
SMA	2,56	1,31	1,14	1,14	1,11	0,73	1,10	1,45

Sumber: Profil Pendidikan Kota Salatiga

Angka putus sekolah Kota Salatiga dari tahun 2015 hingga tahun 2018 menunjukkan kecenderungan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin tinggi angka putus sekolahnya, baik pada perempuan maupun laki-laki. Pada jenjang pendidikan SD dan SMP, angka putus sekolah perempuan dan laki-laki hampir berimbang. Sedang pada jenjang pendidikan SMA, angka putus sekolah laki-laki lebih tinggi di tahun 2015 dan 2017, serta berimbang di tahun 2016. Sedangkan pada tahun 2018, terjadi perubahan proporsi angka putus sekolah dimana angka putus sekolah perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki.

#### e. Angka Kelulusan dan Angka Melanjutkan

Angka kelulusan Kota Salatiga dari tahun 2015 hingga 2018 pada jenjang SD dan SMP mengalami peningkatan hingga mencapai 100%. Sedangkan pada jenjang SMA, angka kelulusan pada perempuan maupun laki-laki mengalami peningkatan hingga 100%, namun pada tahun 2018 mengalami penurunan signifikan, dengan angka kelulusan laki-laki lebih rendah dibandingkan perempuan.

**Tabel III.18. Angka Kelulusan dan Angka Melanjutkan Kota Salatiga Tahun 2015-2018**

Uraian	2015		2017		2018	
	L	P	L	P	L	P
<b>Angka Kelulusan</b>						
SD	98,48	98,24	100	100	100	100
SMP	99,87	99,94	100	100	100	100
SMA	99,95	99,10	100	100	95,92	97,71
<b>Angka Melanjutkan</b>						
SD ke SMP	114,93	116,45	127,46	137,07	117,86	116,71
SMP ke SMA	176,51	148,92	153,67	138,54	146,92	140,91
SMA ke PT	-	-	-	-	-	-

Sumber: Profil Pendidikan Kota Salatiga

Angka melanjutkan dari SD ke SMP cenderung lebih tinggi anak perempuan daripada anak laki-laki pada tahun 2015 dan 2017, meskipun pada tahun 2018, angka melanjutkan sekolah perempuan sedikit lebih rendah. Sedangkan angka melanjutkan dari SMP ke SMA pada tahun 2015, 2017, dan 2018 lebih tinggi laki-laki dibanding dengan perempuan.

#### f. Angka MeleK Huruf (AMH)

Angka melek huruf (AMH) menunjukkan proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang dibaca atau ditulisnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. AMH Kota Salatiga menunjukkan perkembangan yang meningkat, meskipun pada tahun 2016-2017 tidak mengalami perubahan. Dari Tabel IV. 19. terlihat

bahwa proporsi AMH perempuan sedikit lebih rendah dibandingkan dengan AMH laki-laki.

**Tabel III. 19. Angka Melek Huruf (AMH) Kota Salatiga Tahun 2015-2018**

AMH	Laki-laki	Perempuan	Disparitas Gender	Indeks Paritas Gender
2015	99,66	99,14	-0,52	0,99
2016	99,67	99,15	-0,52	0,99
2017	99,67	99,17	-0,50	0,99
2018	99,68	99,19	-0,49	0,99

Sumber: Profil Pendidikan Kota Salatiga

Disparitas gender pada AMH menunjukkan bahwa kinerja perempuan lebih rendah dibandingkan dengan kinerja laki-laki, meskipun dari tahun ke tahun disparitas gendernya cenderung mengalami penurunan. Meski kinerja AMH perempuan lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki, namun sudah mendekati setara dengan indeks paritas hampir 1.

#### g. Angka Buta Aksara Usia 7-18 Tahun

Tinggi rendahnya angka buta aksara akan menjadi penentu utama tinggi-rendahnya kualitas pembangunan manusia. Angka buta aksara menyumbang dua pertiga dalam penentuan *Human Development Indeks* (HDI), sepertiga dalam pendidikan, dan lainnya ekonomi serta kesehatan. Kota Salatiga masih memiliki penduduk yang buta aksara. Dinas Pendidikan Kota Salatiga menghimpun data angka buta aksara pada usia 15-59 (dimana pada usia 15-18 tahun merupakan usia sekolah), masih ditemukan masyarakat yang buta aksara meskipun jumlahnya tidak terlalu besar.

**Tabel III.20. Angka Buta Aksara (ABA) 15-59 tahun Kota Salatiga Tahun 2015-2018**

Tahun	Lk	Pr	Disparitas Gender	Indeks Paritas Gender
2015	0,34	0,86	0,52	2,52
2016	0,33	0,85	0,52	2,57
2017	0,33	0,83	0,50	2,51
2018	0,32	0,81	0,49	2,53

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Salatiga

Tabel IV.20 menunjukkan bahwa angka buta aksara perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Namun, baik angka buta aksara laki-laki dan perempuan setiap tahun mengalami penurunan.

#### h. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

Guru yang berkualitas menjadi salah satu faktor penting didalam meningkatkan kualitas pendidikan. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV di Kota Salatiga lebih banyak berjenis kelamin perempuan, dibandingkan dengan laki-laki. Dalam Tabel IV.21 terlihat bahwa pada jenjang pendidikan PAUD hingga SMA, dari tahun 2015, 2017, dan 2018 lebih banyak guru perempuan dibandingkan guru laki-laki yang memenuhi kualifikasi S1/DIV.

**Tabel III.21. Guru Memenuhi Kualifikasi S1/DIV Kota Salatiga Tahun 2015-2018**

Jenjang Pendidikan	2015		2017		2018	
	L	P	L	P	L	P
PAUD	60,00	70,94	69,57	80,39	61,54	81,34
SD	84,53	84,61	90,97	94,58	91,86	95,79
SMP	88,11	91,71	90,94	95,55	91,52	96,61
SMA	93,70	95,14	97,40	98,52	97,40	98,03
Jumlah	88,58	85,36	93,29	92,81	93,54	93,45

Sumber: Profil Pendidikan Kota Salatiga

#### i. Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)

Sekolah inklusi dalam Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Dari Tabel IV.22 diketahui bahwa pada tahun 2015, ABK perempuan yang bersekolah di sekolah inklusi lebih sedikit dibandingkan dengan laki-laki, baik pada jenjang SD maupun SMP. Sedangkan untuk tahun 2017 dan 2018 proporsi perempuan juga lebih sedikit dibandingkan dengan laki-laki yang bersekolah di sekolah inklusi jenjang pendidikan SD dan SMP, serta angka yang ditunjukkan pada tahun 2017-2018 tidak mengalami perubahan.

**Tabel III.22. ABK sekolah di Sekolah Inklusi Kota Salatiga Tahun 2015-2018**

Jenjang Pendidikan	2015		2016		2017		2018	
	L	P	L	P	L	P	L	P
PAUD	-	-	-	-	-	-	-	-
SD	114	63	-	-	208	79	208	79
SMP	55	23	-	-	78	29	78	29
SMA	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	169	89	-	-	286	108	286	108

Sumber: Profil Pendidikan Kota Salatiga

#### j. Perpustakaan

Perpustakaan merupakan salah satu tempat dimana masyarakat bisa menambah pengetahuan dan wawasan melalui koleksi-koleksi buku yang dimilikinya. Kota Salatiga memiliki perpustakaan yang dapat diakses langsung oleh semua masyarakat. Keberadaan perpustakaan daerah di Kota Salatiga cukup menarik bagi masyarakat untuk dikunjungi. Namun, dalam data ini hanya ditemukan jumlah kunjungan ke perpustakaan Kota Salatiga, dimana pada tahun 2018 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2017.

**Tabel III.23. Kunjungan Perpustakaan berdasarkan Jenis Kelamin Kota Salatiga Tahun 2015-2018**

Tahun	L	P	Jumlah
2017	-	-	386829
2018	-	-	381050

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2017-2018

Berbanding terbalik dengan kunjungan perpustakaan yang pada tahun 2018 mengalami penurunan dari tahun 2017, data jumlah anggota menunjukkan bahwa pada tahun 2018, jumlah anggota perpustakaan Kota Salatiga mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

**Tabel III.24. Jumlah Anggota Perpustakaan berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2017-2018**

Tahun	L	P	Jml
2017	-	-	31057
2018	-	-	34178

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2017-2018

#### k. Kepemudaan dan Olahraga

Peran organisasi kepemudaan sangat penting dan strategis, melalui organisasi kepemudaan diharapkan penyaluran bakat dan minat di kalangan generasi muda untuk mengembangkan kapasitas dirinya dalam berorganisasi maupun dalam mengembangkan kepemimpinan dan kepeloporan dapat terwujud. Pada tahun 2018, tercatat laki-laki lebih banyak tercatat sebagai anggota organisasi pemuda di Kota Salatiga, dibandingkan dengan perempuan.

**Tabel III.25 Jumlah Organisasi Pemuda di Kota Salatiga Tahun 2015-2018**

Tahun	Jumlah Anggota	
	L	P
2015	-	-
2016	-	-
2017	-	-
2018	2146	1057

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan KNIP Kota Salatiga

**Tabel III.26. Jumlah Atlet dan Atlet Berprestasi Kota Salatiga Tahun 2015-2018**

Tahun	Atlet		Atlet Berprestasi	
	L	P	L	P
2015	-	-	-	-
2016	-	-	-	-
2017	1250	959	447	338
2018	1305	1019	470	362

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan KONI Kota Salatiga

Kondisi keolahragaan di Kota Salatiga mengalami peningkatan, bila dilihat dari atlet berprestasi. Tercatat pada tahun 2017, atlet berprestasi laki-laki berjumlah 447 orang dan atlet berprestasi perempuan sebanyak 338 orang. Sedangkan pada tahun 2018 tercatat naik menjadi 470 orang atlet berprestasi laki-laki dan 362 orang atlet berprestasi perempuan. Atlet berprestasi dapat diwujudkan dengan pembinaan secara berkelanjutan. Selain itu sarana dan prasarana olahraga yang memadai akan mempermudah pembinaan yang dilakukan.

### 3. Analisis Situasi Bidang Ekonomi dan Ketenagakerjaan

Bidang ekonomi dan ketenagakerjaan dalam perspektif pengarusutamaan gender menjadi kontributor peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dari aspek pengeluaran perkapita, dan peningkatan IPG dari aspek kontribusi Sumbangan Pendapatan Perempuan. Pada kedua aspek tersebut di regional Jawa Tengah posisi Kota Salatiga masuk dalam 5 besar kota dengan IPG dan IDG tertinggi. Namun demikian, disparitas gender pada komponen pengeluaran per kapita sekitar 0.23, dimana kurun 2015 dan 2017 perempuan memiliki kontrol pengeluaran pada kisaran 0.77. Sementara kontribusi Sumbangan Pendapatan Perempuan tahun 2015 dan 2017 pada kisaran 41%, sehingga disparitas gender kurang lebih 0.59.

OPD kontributor pengungkit kesetaraan gender bidang ekonomi salah satunya adalah OPD yang mampu urusan koperasi, UMKM, dan ketenagakerjaan.

Keberadaan lembaga koperasi dan UMKM diasumsikan menjadi instrumen pengungkit pemberdayaan gender bidang ekonomi. Situasi lembaga koperasi dan UMKM di kota Salatiga dideskripsikan dalam tabel III.27 di bawah ini.

**Tabel III. 27. Koperasi di Kota Salatiga Tahun 2015-2018**

No	Indikator	2015	2016	2017	2018
		jml	jml	jml	jml
1.	Jumlah Koperasi	215	212	212	217
2.	Jumlah Anggota	83,666	83.670	73,379	5,471
3.	Jumlah Pengurus	-	-	-	-
4.	Jumlah modal sendiri	-	96,128,976	105,583,562	126,763,283,746
5.	Jumlah modal luar	-	241,560,781	266,603,192	63,038,738,193
6.	Jumlah asset	-	336,900,604,07	379.569,038	877,362,971
7.	Jumlah Volume usaha	-	163,937,157,38	255,473,256	245,494,373
8.	Jumlah SHU	-	9,300,129,66	9,532,178	9,578,551
9.	Koperasi Pegawai negeri	28	28	28	28
10.	Primer koperasi Angkatan Darat (Primkopad)	6	6	6	6
11.	Koperasi Karyawan (Kopkar)	33	33	33	33
12.	Koperasi Simpan Pinjam (KSP)	27	27	27	27
13.	Koperasi Pedagang Pasar	4	4	4	4
14.	Koperasi Pensiunan Pegawai Negeri	1	1	1	1
15.	Koperasi Veteran/ Pens. ABRI	3	3	3	3
16.	Koperasi Kepolisian	1	1	1	1
17.	Koperasi Tahu Tempe	1	1	1	1
18.	Koperasi wanita (Kopwan)	6	6	6	6
19.	Koperasi Unit Desa (KUD)	1	1	1	1
20.	Pusat Koperasi	1	1	1	1
21.	Kopinkra	4	4	4	4
22.	Kop Pedagang Kaki Lima	1	1	1	1
23.	Koperasi Mahasiswa	1	1	1	1
24.	Koperasi Angkutan	1	1	1	1
25.	Koperasi Lain-lain	19	11	11	16
26.	Koperasi serba usaha	61	61	61	61

27.	Koperasi Pondok Pesantren	9	9	9	9
28.	Koperasi Pemuda				
29.	Koperasi Pengusaha	1	1	1	1
30.	KJKS	6	6	6	6
31.	Koperasi Tidak aktif		5	5	5
32.	Jumlah Koperasi aktif	215	212	212	217

Sumber: Data Dinkop, UKM Kota Salatiga

Dari tabel III.27 nampak bahwa ketersediaan data pilah gender di bidang koperasi belum tersedia. Ketiadaan data pilah gender ini menjadi hambatan untuk menemukan siapa yang perlu dikuatkan akses, partisipasi, dan penerima manfaat dari program pengembangan ekonomi berbasis koperasi.

Jumlah pengusaha di kota Salatiga tahun 2017 dan 2018 lebih banyak dari kelompok perempuan, sebagaimana dalam tabel III. 28. di bawah ini.

**Tabel III.28 Jumlah Pengusaha Menurut Jenis Kelamin atas dasar Kelurahan**

Kecamatan	Kelurahan	Jenis Kelamin 2017		Total	Jenis Kelamin 2018		Total
		L	P		L	P	
<b>Sidomukti</b>	Dukuh	28	57	85	28	57	85
	Kalicacing	17	27	44	17	27	44
	Kecandran	83	93	176	83	93	176
	mangunsari	67	143	210	67	143	210
	<b>Total</b>	<b>195</b>	<b>320</b>	<b>515</b>	<b>195</b>	<b>320</b>	<b>515</b>
<b>Sidorejo</b>	Blotongan	76	105	181	76	105	181
	Bugel	52	54	106	52	54	106
	Kauman Kidul	57	77	134	57	77	134
	Pulutan	67	60	127	67	60	127
	Salatiga	111	140	251	111	140	251
	Sidorejo Lor	36	70	106	36	70	106
	<b>Total</b>	<b>399</b>	<b>506</b>	<b>905</b>	<b>399</b>	<b>506</b>	<b>905</b>
<b>Tingkir</b>	Gendongan	21	32	53	21	32	53
	Kalibening	44	81	125	44	81	125
	Kutowinangun Kidul	77	118	195	77	118	195
	Kutowinangun Lor	22	49	71	22	49	71
	Sidorejo Kidul	53	88	141	53	88	141
	Tingkir Lor	71	86	158	71	86	158
	Tingkir Tengah	90	93	183	90	93	183
	<b>Total</b>	<b>379</b>	<b>547</b>	<b>926</b>	<b>379</b>	<b>547</b>	<b>926</b>

Sumber Pendataan dan Profil UMKM Dinkop. UKM

Hal ini menimbulkan pertanyaan, mengapa secara umum kontribusi pengeluaran dan pendapatan perempuan dalam angka IPG dan IDG Kota Saltiga tahun 2017 lebih rendah dibanding kelompok laki-laki, padahal jumlah pekerja yang terserap lebih tinggi perempuan? Fenomena ini kemungkinan terjadi karena upah/gaji/penghasilan yang diterima perempuan lebih rendah. Perbedaan besaran unit pendapatan gaji perempuan yang diberikan lebih rendah dibanding laki-laki menunjukkan adanya masalah kesenjangan gender. Selain itu, kelengkapan pencatatan data penghasilan yang dihasilkan perempuan juga mempengaruhi pengakuan kontribusi perempuan dalam aspek ekonomi. Ketidaklengkapan pencatatan data dibuktikan dalam tabel III.29 di bawah ini, sebesar 490 dari 926 usaha atau sebesar 53% tidak ada data catatan omset.

**Tabel III.29. Jumlah Pengusaha Menurut Omset berdasarkan Kelurahan dan Kecamatan di Kota Salatiga Tahun 2017 dan 2018**

Kecamatan	KELURAHAN	Omset				Total
		Mikro	Kecil	Menengah	Tidak ada data	
Sidomukti	Dukuh	5	0		80	85
	Kalicacing	21	0		23	44
	Kecandran	13	7		156	176
	mangunsari	107	0		103	210
	<b>Total</b>	<b>146</b>	<b>7</b>		<b>362</b>	<b>515</b>
Sidorejo	Blotongan	69	1	0	111	181
	Bugel	97	5	1	3	106
	Kauman Kidul	121	0	0	13	134
	Pulutan	72	0	0	55	127
	Salatiga	229	7	0	15	251
	Sidorejo Lor	77	1	0	28	106
	<b>Total</b>	<b>665</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	<b>225</b>	<b>905</b>
Tingkir	Gendongan	0	0		53	53
	Kalibening	48	0		77	125
	Kutowinangun Kidul	131	3		61	195
	Kutowinangun Lor	25	1		45	71
	Sidorejo Kidul	71	1		69	141
	Tingkir Lor	30	1		127	158
	Tingkir Tengah	111	14		58	183
	<b>Total</b>	<b>416</b>	<b>20</b>		<b>490</b>	<b>926</b>

*Sumber Pendataan dan Profil UMKM Dinkop. UKM th. 2017 dan 2018*

Data pencari kerja di kota Salatiga tahun 2017 dan 2018 yang diinformasikan oleh tabel III.30 tentang Pencari Kerja menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di semua jenjang pendidikan, didominasi kelompok perempuan. Kenaikan pencari kerja kelompok laki-laki dari tahun 2017 ke 2018 sebesar 17%, sedangkan kelompok perempuan meningkat sebesar 89%. Fenomena ini menunjukkan kesetaraan akses dan partisipasi perempuan di bidang ekonomi di kota Salatiga sudah baik.

**Tabel III.30. Pencari Kerja menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Salatiga Tahun 2017-2018**

No	Pendidikan	L		P		Jumlah	
		2017	2018	2017	2018	2017	2018
1.	Doktor (S3)	-	-	-	-	-	-
2.	Magister (S2)	4	4	1	8	5	12
3.	Sarjana (S1)	108	177	160	331	268	508
4.	Diploma IV (D4)	3	2	1	12	4	14
5.	Diploma III (D3)	16	24	32	62	48	86
6.	Diploma II (D2)	1	1	3	4	4	5
7.	Diploma (D1)		2	3	16		18
8.	SMK	24	465	95	758	119	1223
9.	SMU	408	120	351	268	759	388
10.	SMP	4	34	18	116	22	150
11.	SD	-	8	-	13	-	21
12.	Tidak Lulus SD	-	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>568</b>	<b>837</b>	<b>664</b>	<b>1588</b>	<b>1232</b>	<b>2425</b>

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, [dataku.salatiga.go.id](http://dataku.salatiga.go.id), diolah

Tabel III.30 tentang Pencari Kerja berdasarkan Jenis Kelamin menunjukkan bahwa permintaan pasar atas tenaga kerja perempuan lebih besar dibanding laki-laki. Pada tahun 2017 permintaan tenaga kerja laki-laki sebesar 48 dan permintaan atas tenaga kerja perempuan sebesar 102. Dengan kata lain, permintaan tenaga kerja perempuan mengungguli permintaan tenaga kerja laki-laki sebesar 142%. Sedangkan pada tahun 2018 permintaan tenaga kerja laki-laki sebesar 372 dan permintaan tenaga kerja perempuan sebesar 1.702, unggul sebesar 357%.

Tabel tersebut juga menunjukkan bahwa proporsi penempatan tenaga kerja perempuan lebih besar dibanding pencari kerja laki-laki. Pada tahun 2017 proporsi penempatan tenaga kerja laki-laki sebesar 8 % dan penempatan pencari kerja perempuan sebesar 15%. Sedangkan pada tahun 2018 proporsi penempatan pencari kerja laki-laki sebesar 14%, dan 47% untuk perempuan. Keunggulan penyerapan tenaga kerja perempuan juga didukung oleh data dari tabel III.31 tentang Lowongan Kerja yang Terpenuhi menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin.

Isu kesenjangan gender yang perlu diperhatikan adalah apakah besaran upah/gaji untuk perempuan setara dengan upah/gaji untuk laki-laki pada posisi yang sama. Jika tidak, maka hal itu bermakna melanggengkan terjadinya kesenjangan gender bagi perempuan.

**Tabel III.31. Pencari Kerja berdasarkan Jenis Kelamin per Bulan di Kota Salatiga Tahun 2017-2018**

Bulan	Pendaftaran						Penempatan						Permintaan					
	L		P		Jumlah		L		P		Jumlah		L		P		Jumlah	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Januari	22	29	37	96	59	125	3	8	9	22	12	30	3	26	9	199	12	225
Februari	24	28	25	102	49	130	-	2	4	49	4	51	-	5	4	238	4	243
Maret	25	58	43	130	68	188	3	11	12	52	15	63	3	50	12	115	15	165
April	12	45	18	20	30	65	2	8	4	78	6	86	2	81	4	360	6	441
Mei	33	33	22	122	55	155	3	15	7	66	10	81	3	66	7	420	10	486
Juni	4	35	5	98	9	133	1	7	3	103	4	110	1	35	3	33	4	68
Juli	52	116	66	112	118	228	3	9	17	26	20	35	3	21	17	337	20	358
Agustus	32	83	48	133	80	216	3	-	10	-	13	-	3	10			13	
September	85	61	79	65	164	126	14	2	5	44	19	46	14	83	5	1	19	84
Oktober	187	47	225	62	412	109	7	16	12	31	19	47	7	5	12	2	19	7
November	61	35	68	42	129	77	7	6	13	9	20	15	7	-	13	-	20	-
Desember	31	39	28	38	59	77	2	4	6	2	8	6	2	-	6	-	8	-
<b>Jumlah</b>	<b>568</b>	<b>609</b>	<b>664</b>	<b>1020</b>	<b>1232</b>	<b>1629</b>	<b>48</b>	<b>88</b>	<b>102</b>	<b>482</b>	<b>150</b>	<b>570</b>	<b>48</b>	<b>372</b>	<b>102</b>	<b>1705</b>	<b>150</b>	<b>2077</b>
%							0.08	0.14	0.15	0.47	0.12	0.35						

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, dataku.salatiga.go.id, diolah

Dari jenis lapangan usaha, di Kota Salatiga pada tahun 2017-2018 tenaga kerja perempuan unggul untuk bidang industri pengolahan, jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan. Sedangkan kelompok laki-laki unggul di lapangan usaha Perdagangan, Rumah Makan dan Hotel.

**Tabel III.32. Lowongan Kerja yang Terpenuhi menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin di Kota Salatiga Tahun 2017-2018**

No	Lapangan Usaha	L		P		Jumlah	
		2017	2018	2017	2018	2017	2018
1.	Pertanian, Kehutanan Perburuan & Perikanan	4924 (L&P)		-	1	-	1
2.	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-	-
3.	Industri Pengolahan	24	114	83	812	107	926
4.	Listrik Gas dan air	-	-	-	1	-	1
5.	Bangunan	-	-	-	1	-	1

6.	Perdagangan, Rumah Makan dan Hotel	14	15	8	13	22	28
7.	Angkutan	3885 (L & P)		-	1	-	1
8.	Keuangan, Asuransi, Persewaan dan Jasa	4.332 (L & P)		-	-	-	-
9.	Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	10	10	6	23	16	33
<b>Jumlah</b>		<b>48</b>	<b>139</b>	<b>97</b>	<b>852</b>	<b>145</b>	<b>991</b>

Sumber :Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, dataku.salatiga.go.id, diolah

#### 4. Analisis Situasi bidang Sosial

Penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kota Salatiga yang ditangani di panti asuhan berimbang dari kelompok laki-laki dan perempuan, sebagaimana dalam tabel III.33 tentang Penghuni Panti Asuhan menurut Usia per Jenis Kelamin. Isu gender yang perlu ditengarai adalah apakah penghuni panti asuhan laki-laki dan perempuan mendapatkan akses, peluang partisipasi, penerimaan manfaat dan hak mengambil keputusan yang setara. Misalnya: apakah bangunan Panti Asuhan secara fisik memperhatikan kebutuhan khusus perempuan untuk dilindungi dari resiko pelecehan seksual? Apakah laki-laki dan perempuan diberi prioritas yang adil untuk mendapatkan bantuan dari donatur sehingga memperoleh hak pendidikan, kesehatan, pengembangan bakat dan minat yang setara?

**Tabel III.33. Banyaknya Penghuni Panti Asuhan menurut Usia per Jenis Kelamin Kota Salatiga Tahun 2015-2018**

No	Kelompok Usia	L		P		Jumlah	
		2017	2018	2017	2018	2017	2018
1.	0 s.d. 5	23	21	20	16	43	37
2.	6 s.d. 12	64	91	67	79	131	170
3.	13 s.d. 15	79	48	67	56	146	104
4.	16 s.d. 18	141	94	131	132	272	226
5.	19 s.d. 25	7	41	8	30	15	71
6.	Lebih dari 25	14	41	23	75	37	116
<b>Jumlah</b>		<b>328</b>	<b>336</b>	<b>316</b>	<b>388</b>	<b>644</b>	<b>724</b>

Sumber: Dinas Sosial, dataku.salatiga.go.id, diolah

Sementara itu, penghuni panti jompo lebih banyak dari kelompok perempuan. Hal ini selaras dengan data IPG, bahwa Usia Harapan Hidup Perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok laki-laki.

**Tabel III.34. Banyaknya Penghuni Panti Jompo menurut Usia per Jenis Kelamin Kota Salatiga Tahun 2015-2018**

No	Kelompok Usia	L		P		Jumlah	
		2017	2018	2017	2018	2017	2018
1.	30 - 40		0		0	0	0
2.	41 - 50		3		1	0	4
3.	50 - 60		3		1	0	4
4.	60 - 70		6	16	8	16	14
5.	70 - 80	10	2	36	12	46	14
6.	> 80		1		19	0	20
	<b>Jumlah</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>52</b>	<b>41</b>	<b>62</b>	<b>56</b>

Sumber: Dinas Sosial, *dataku.salatiga.go.id*, diolah

Penyandang difabilitas di Kota Salatiga tahun 2015 – 2018 lebih banyak disandang oleh kelompok laki-laki. Jenis kecacatan yang disandang paling banyak adalah cacat tubuh, disusul tuna rungu/wicara dan tuna netra.

**Tabel III. 35. Indikator Bidang Sosial Berdasar Data Pilah Gender Kota Salatiga Tahun 2015-2018**

No	Indikator	2015		2016		2017		2018	
		L	P	L	P	L	P	L	P
1.	Jumlah Penyandang Cacat	415	322			390	294	359	270
2.	Jumlah PMKS	5.886	3.249			5.778	3.196	7.313	4.493
3.	Jumlah Lanjut Usia (65 th < )	142	318			109	281	875	1.036

Sumber: Dinas Sosial

**Tabel III.36. Jumlah Penyandang Cacat di Kota Salatiga Tahun 2015-2018**

Tahun	Cacat Tubuh		Tuna Netra		Lemah Ingatan		Tuna Rungu / Wicara		jumlah Penca		Penca yang dilayani		Penca yang belum dilayani	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
2015	219	151	18	24			29	30						
2016														
2017	165	123	15	20			20	20						
2018	167	118	23	20			47	43						
Jumlah	551	392	56	64			96	93						

Sumber: Dinas Sosial

Isu gender yang perlu diperhatikan adalah apakah kelompok penyandang difabel mendapatkan akses, peluang partisipasi, penerimaan manfaat dan kontrol pengambilan keputusan yang setara dengan warga yang tidak menyandang kecacatan dalam hal pelayanan publik dan pemenuhan hak dasar warga negara. Kemudian kelompok difabel perempuan apakah mengalami dobel peminggiran, sebagai perempuan dan sebagai penyandang difabel.

## 5. Bidang Politik dan Pengambilan Keputusan

Keterlibatan perempuan dalam bidang politik dan pengambilan keputusan sangat mempengaruhi bagaimana kebijakan publik yang akan diambil benar-benar adil bagi perempuan maupun laki-laki. Beberapa indikator yang digunakan untuk melihat partisipasi perempuan dalam bidang politik dan pengambilan keputusan antara lain:

### a. Jumlah Anggota DPRD

Keterlibatan perempuan dalam parlemen merupakan salah satu indikator komposit partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan publik pada *Gender Empowerment Measure* (GEM) atau Indeks Pemberdayaan Perempuan.

**Tabel III. 37. Partisipasi Perempuan Legislatif Kota Salatiga Tahun 2015-2018**

No	Partai	2015		2016		2017		2018	
		Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr
1.	PDI-Perjuangan	7	1	7	1	7	1	7	1
2.	Partai Golongan Karya	1	1	1	1	1	1	1	1
3.	Partai Keadilan Sejahtera	4	0	4	0	4	0	4	0
4.	Partai Demokrat	2	1	2	1	2	1	2	1
5.	Partai Kebangkitan Bangsa	2	0	2	0	2	0	2	0

6.	Partai Gerakan Indonesia Raya	1	3	1	3	1	3	1	3
7.	Partai Hati Nurani Rakyat	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Partai Amanat Nasional	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Partai Nasional Demokrat	1	0	1	0	1	0	1	0
10.	Partai Persatuan Pembangunan	0	1	0	1	0	1	0	1
	<b>Total</b>	<b>18</b>	<b>7</b>	<b>18</b>	<b>7</b>	<b>18</b>	<b>7</b>	<b>18</b>	<b>7</b>
	<b>Persentase</b>	<b>72</b>	<b>28</b>	<b>72</b>	<b>28</b>	<b>72</b>	<b>28</b>	<b>72</b>	<b>28</b>

Sumber: Setwan, 2015-2018

Keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif di Kota Salatiga tahun 2015 hingga tahun 2018 baru mencapai 28 %. Dilihat dari Partai Politiknya, Partai Gerakan Indonesia Raya menyumbang 3 orang perempuan dari 4 anggota legislatif pada tahun 2015 hingga 2018. Empat partai lainnya yaitu PDI Perjuangan, Golongan Karya, Demokrat, dan Partai Persatuan Pembangunan, masing-masing mengirimkan 1 perempuan dari tahun 2015 hingga tahun 2018. Sedangkan partai politik lainnya yaitu Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Nasional Demokrat tidak memiliki keterwakilan perempuan dalam legislatif. Data ini menunjukkan bahwa tidak ada jaminan bagi partai politik dengan suara terbanyak akan memberikan peluang bagi perempuan untuk menjadi anggota legislatif. Yang menarik adalah adanya satu partai politik yang hanya mengirimkan satu wakil perempuan saja yaitu Partai Persatuan Pembangunan. Dengan demikian pada Partai Persatuan Pembangunan justru lebih memberi peluang kepada perempuan dibandingkan laki-laki.

#### b. Jumlah Hakim

Jumlah Hakim yang bertugas pada Pengadilan Negeri sebanyak 8 (delapan) orang, yang terdiri dari hakim perempuan sebanyak 6 (enam) orang dan hakim laki-laki sebanyak 2 (dua) orang. Sedangkan pada Pengadilan Agama Kota Salatiga tahun 2018, dari 7 (tujuh) Hakim yang dimiliki semua berjenis kelamin laki-laki, hakim berjenis kelamin perempuan tidak ditemukan pada Pengadilan Agama Kota Salatiga. Dari perspektif gender, dengan adanya Hakim perempuan diharapkan bisa memberikan keputusan yang lebih adil terhadap kasus-kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak di Kota Salatiga. (Sumber: Pengadilan Negeri Kota Salatiga, 2018 dan Pengadilan Agama Kota Salatiga, 2018).

**c. Jumlah Jaksa**

**Tabel III.38**  
**Jumlah Jaksa di Kota Salatiga pada Tahun 2015-2018**

Tahun	Lk	Pr	Jumlah
2015	9	4	13
2016	10	4	14
2017	8	3	11
2018	7	3	10

Sumber: Sumber daya Kota Salatiga

Jumlah jaksa laki-laki di Kota Salatiga pada tahun 2015 – 2018 lebih banyak dibandingkan dengan jaksa perempuan, dan pada tahun 2017 mengalami penurunan.

**d. Jumlah Polisi**

**Tabel III.39**  
**Jumlah Polisi di Kota Salatiga pada Tahun 2015-2018**

Tahun	Lk	Pr	Jumlah
2015	511	54	565
2016	508	55	563
2017	509	54	563
2018	515	54	569

Sumber: Bagian Sumber daya Kota Salatiga

Jumlah Polisi laki-laki di Kota Salatiga pada tahun 2015 hingga tahun 2018 jauh lebih banyak dibandingkan dengan polisi perempuan. Terjadi variasi peningkatan dan penurunan jumlah polisi laki-laki pada tahun 2015-2018. Sedangkan untuk jumlah polisi perempuan, tidak mengalami peningkatan maupun penurunan (tetap)

**e. Jumlah PNS Menurut Jabatan Struktural dan Fungsional**

Representasi perempuan dalam pengambilan keputusan selain dilihat dari perempuan dalam parlemen, juga bisa dilihat pada perempuan dalam pemerintahan di Kota Salatiga di berbagai level. Berdasarkan data yang diolah oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Salatiga, pada Tahun 2015 hingga 2018 menunjukkan data tentang PNS perempuan sebagai berikut:

**Tabel III.40. Jumlah Pegawai dalam Jabatan Struktural di Kota Salatiga Tahun 2015-2018**

SKPD	Jumlah	2015		2016		2017		2018	
		Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr
Badan Kepegawaian, Pend. & Pelatihan	Jumlah PNS [orang]	2092	2264	1990	2213	1658	1874	1559	1794
Badan Kepegawaian, Pend. & Pelatihan	Jumlah PNS dalam Jabatan Struktural [orang]	340	260	315	256	297	222	321	236
<b>% Pejabat Struktural</b>		<b>0.16%</b>	<b>0.11%</b>	<b>0.16%</b>	<b>0.12%</b>	<b>0.18%</b>	<b>0.12%</b>	<b>0.20%</b>	<b>0.13%</b>

Sumber: BK Diklatda Kota Salatiga

Berdasarkan data pada Tabel IV.40 menunjukkan bahwa meskipun jumlah PNS perempuan di Kota Salatiga setiap tahun lebih tinggi dari pada laki-laki, namun representasi perempuan sebagai pejabat struktural lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Pada tahun 2015 representasi perempuan 0,11%, laki-laki 0,16%. Tahun 2016 untuk representasi laki-laki tetap (0,16%) dan representasi pejabat struktural perempuan naik (0,12%). Sebaliknya pada tahun 2017, representasi laki-laki naik menjadi 0,18%, sedangkan representasi perempuan tetap (0,12%). Untuk tahun 2018 baik representasi pejabat struktural laki-laki maupun perempuan sama-sama mengalami peningkatan yaitu 0,20% dan 0,13%. Perlu ditelaah bahwa data tersebut dapat menunjukkan masih ada konstruksi sosial budaya yang belum menganggap pentingnya perempuan menduduki jabatan struktural sehingga menghambat akses perempuan untuk menduduki jabatan struktural tersebut atau memang karena perempuan belum berhasil memenuhi kompetensi yang diperlukan untuk menduduki jabatan struktural.

**Tabel III.41 Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional Kota Salatiga Tahun 2015-2018**

Tahun	Jabatan Struktural dan Fungsional											
	Kepala		Sekretaris		Kabid		Kasubag/Kasubid/ Kasi		Pejabat Fungsional		Staf	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
2015	17	8	21	16	56	21	246	215	804	1420	948	584
2016	16	8	19	15	50	22	230	211	783	1426	892	531
2017	18	9	19	14	44	24	216	175	591	1181	770	471
2018	19	10	28	15	47	25	219	173	665	380	573	1178

Sumber: BKD Diklatda Kota Salatiga

Jika dilihat pada distribusi jabatan struktural dan fungsional nampak jelas bahwa semakin tinggi jabatan struktural, representasi perempuan semakin sedikit. Pada jabatan struktural, jabatan Kepala dari 25 posisi, perempuan mengisi 8 posisi, sedangkan 17 posisi lainnya dipegang oleh laki-laki. Bagian Sekretaris, posisi perempuan terisi 16, sedangkan 21 posisi lainnya dipegang oleh laki-laki. Posisi Kabid, dari 77 posisi, 21 posisi diisi oleh perempuan, dan 56 posisi diisi laki-laki. Untuk posisi Kasubag/Kasubid/Kasi, dari 416 posisi, laki-laki menempati 246 posisi, sedangkan perempuan 215 posisi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada semua jabatan struktural, representasi perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki dengan kesenjangan gender yang cukup lebar kecuali pada jabatan kasubag/kasubid/kasi dengan kesenjangan yang tidak terlalu lebar.

Untuk Jabatan Fungsional, perempuan mengisi lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki yaitu 1420 posisi (perempuan) dan 804 posisi (laki-laki). Sedangkan untuk staf, laki-laki mengisi lebih banyak dibandingkan perempuan, 948 laki-laki dan 584 perempuan.

#### f. Jumlah PNS menurut Golongan

Jumlah PNS menurut eselon merepresentasikan profil pelibatan perempuan di ranah pengambilan keputusan. Semakin rendah gap (kesenjangan) perempuan dan laki-laki pada jenjang eselon, pengambilan keputusan menandakan keadaan yang kondusif bagi pembangunan berbasis pengarusutamaan gender di daerah.

**Tabel III. 42. Jumlah Pegawai berdasarkan Eselonisasi Kota Salatiga Tahun 2015-2018**

Tahun	Eselon											
	2A		2B		3A		3B		4A		4B	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
2015	1	0	16	8	21	16	56	21	190	146	56	69
2016	1	0	15	8	19	15	50	22	179	142	51	69
2017	1	0	17	9	19	14	44	24	174	127	42	48
2018	1	0	17	9	28	16	52	25	176	131	47	55

Sumber: BKD Diklatda Kota Salatiga

Jika dilihat pada distribusi jabatan menurut eselonnya nampak jelas bahwa semakin tinggi eselonnya, representasi perempuan semakin sedikit. Pada eselon 2A, dari tahun 2015-2018 hanya laki-laki yang menduduki, sedangkan perempuan tidak ada sama sekali. Begitu pula dengan eselon 2B, representasi perempuan yang mampu menduduki posisi tersebut lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Begitu pula dengan eselon 3A, 3B, dan 4A, representasi perempuan masih lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Sedangkan untuk eselon 4B, representasi perempuan lebih tinggi dibanding dengan laki-laki, meskipun setiap tahun (2015-2017) mengalami penurunan.

**Tabel III. 43 Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan Kota Salatiga Tahun 2015-2018**

No	Golongan	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018	
		L	P	L	P	L	P	L	P
<b>1</b>	<b>Golongan I</b>								
	IA	10	1	6	1	11	1	0	0
	IB	22	1	4	1	22	1	6	0
	IC	86	21	95	24	80	1	62	1
	ID	26	6	19	6	20	2	61	4
<b>2</b>	<b>Golongan II</b>								
	IIA	101	29	105	31	92	19	60	3
	IIB	108	48	46	32	42	26	54	33
	IIC	174	105	189	120	178	105	141	83
	IID	143	156	127	138	110	126	105	96
<b>3</b>	<b>Golongan III</b>								
	IIIA	137	273	149	299	120	275	111	224
	IIIB	393	381	377	354	272	307	247	312
	IIIC	215	284	209	280	153	261	177	279

No	Golongan	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018	
	IIID	273	309	290	322	263	303	270	340
<b>4</b>	<b>Golongan IV</b>								
	IVA	344	586	302	543	238	383	201	339
	IVB	41	48	44	53	41	48	44	62
	IVC	18	15	20	13	15	15	19	17
	IVD	1	0	1	2	1	0	2	0
	IVE	0	1	1	0	0	1	0	1

Sumber: BKD Diklatda Kota Salatiga

Untuk distribusi jabatan berdasarkan golongan, pada Golongan I dan II, dari A – D, rata-rata lebih banyak diisi oleh laki-laki. Sedangkan untuk Golongan III dan IV, rata-rata lebih banyak diisi oleh perempuan. Namun, untuk IV D, perempuan hanya mengisi pada tahun 2016. Sedangkan untuk posisi IV E, laki-laki hanya mengisi pada tahun 2016.

#### **6. Bidang Peningkatan Perlindungan Perempuan dari Tindak Kekerasan baik kriminal maupun KDRT dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)**

Analisis situasi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak diperlukan untuk mendesain peningkatan upaya perlindungan terhadap anak dan perempuan. Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (1993) mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan sebagai “setiap tindakan kekerasan berbasis gender yang berakibat, atau kemungkinan berakibat pada penderitaan fisik, seksual atau psikologis perempuan, termasuk ancaman tindakan semacam itu, pemaksaan atau perampasan kebebasan sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi”. Adapun kekerasan terhadap anak menurut dokumen Konvensi Hak Anak (1989), mencakup semua bentuk kekerasan fisik atau mental, cedera dan pelecehan, pengabaian atau perlakuan lalai, penganiayaan atau eksploitasi, termasuk pelecehan seksual. Kekerasan terhadap anak tak cuma mencakup kekerasan fisik dan seksual, tetapi juga kekerasan emosional, pengabaian, dan eksploitasi.

Berpijak pada definisi ini, kekerasan terhadap perempuan dan anak mencakup semua bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak baik yang terjadi di kehidupan pribadi maupun di ruang publik. Tindak kekerasan bisa berbentuk kekerasan fisik, psikis, pengabaian, dan eksploitasi baik terjadi di lingkup keluarga (Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) atau kekerasan di ranah publik (masyarakat dan negara).

Jumlah total kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Salatiga pada tahun 2015 – 2018 menunjukkan kecenderungan menurun yakni 38 orang di tahun 2015 menjadi 22 orang di tahun 2016 dan 25 orang di tahun 2017.

**Tabel III.44. Korban Kekerasan di Kota Salatiga Menurut Usia dan Jenis Kelamin Tahun 2015-2018**

Tahun	Anak (< 18 Th)			Remaja (18-25Th)			Dewasa (>25 Th)		
	L	P	Σ	L	P	Σ	L	P	Σ
2015	3	2	5	0	11	11	3	19	22
2016	14	7	21	0	0	0	0	1	1
2017	4	4	8	0	3	3	0	14	14
2018	0	0	0	0	0	0	-	-	
Σ	21	13	34	0	14	14	3	34	37

Tabel IV. 44 menunjukkan bahwa kebanyakan korban kekerasan usia anak adalah laki-laki (21 anak atau 67%), korban anak remaja seluruhnya perempuan, dan korban kekerasan orang dewasa mayoritas adalah perempuan (34 orang atau 92%). Secara keseluruhan, korban kekerasan terbanyak dialami oleh perempuan yakni 61 orang dari 85 korban kekerasan atau 72%. Angka ini membuktikan perempuan paling sering menjadi korban kekerasan ketimbang laki-laki. Tindakan kekerasan terhadap perempuan merupakan manifestasi dari relasi laki-laki dan perempuan yang tidak setara sehingga menimbulkan dominasi dan diskriminasi terhadap perempuan.

Dilihat dari jenis tindak kekerasan, pangkalan data SIGA tidak menyajikan semua bentuk atau jenis kekerasan. Data pilah hanya tersedia korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), kekerasan seksual, dan kekerasan psikis.

**Tabel III.45. Jenis Tindak Kekerasan di Kota Salatiga 2015-2018**

No	Jenis Kekerasan	2015			2016			2017			2018		
		L	P	Σ	L	P	Σ	L	P	Σ	L	P	Σ
1	Kekerasan Fisik/KDRT	0	11	11	0	7	7	-	-	-	-	-	-
2	Kekerasan Seksual	0	5	5	2	7	9	-	-	-	-	-	-
3	Kekerasan Psikis	-	-	-	2	9	11	-	-	-	-	-	-
4	Korban trafficking	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
5	Kekerasan ekonomi	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
	Σ	0	16	16	4	23	27	-	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak-  
<http://siga.salatiga.go.id/data/series>

Jenis kekerasan yang paling banyak dilakukan adalah (KDRT) dengan jumlah korban seluruhnya perempuan sebanyak 18 orang (100%), disusul kekerasan seksual dengan korban kebanyakan perempuan yakni 12 orang (86%), dan kekerasan psikis dengan korban perempuan 7 orang (69%). Data ini menunjukkan kecenderungan posisi perempuan dalam relasi gender dalam rumah tangga sangat lemah. Data tentang tindak kekerasan ibarat gunung es tidak menggambarkan realitas jumlah kekerasan yang sesungguhnya terjadi di masyarakat. Jumlahnya bisa jauh lebih

banyak. Ketersediaan data KDRT tidak lepas dari sudah ditetapkannya landasan hukum yang mengatur kekerasan di lingkup rumah tangga yaitu UU KDRT. Adanya UU KDRT mempermudah masyarakat untuk membawa kekerasan yang semula dianggap sebagai wilayah pribadi ke publik (hukum). Namun, untuk jenis kekerasan lainnya (kekerasan seksual, psikis, trafficking, dan kekerasan ekonomi) sulit untuk diketahui secara pasti jumlahnya karena banyak terjadi di ranah pribadi/rumah tangga atau di praktek yang bersifat ilegal.

Data tentang bentuk atau jenis kekerasan yang tersedia di SIGA hanya terpilah menurut jenis kelamin, tidak dikelompokkan menurut kelompok usia anak dan dewasa sehingga tidak ada informasi tentang berapa jumlah anak yang menjadi korban KDRT, kekerasan seksual, kekerasan fisik, korban *trafficking*, dan kekerasan ekonomi. Bentuk kekerasan yang paling banyak dialami anak yakni kekerasan di sekolah atau *bullying* juga tidak ditemukan. Data tentang kekerasan di sekolah sangat penting untuk diketahui mengingat saat ini muncul desakan kuat untuk mengatasi tindak kekerasan terhadap anak di lingkup sekolah.

Menurut tingkat pendidikan, korban kekerasan sebagian besar berpendidikan rendah 3 orang tidak sekolah, 7 orang berpendidikan SD, dan 11 orang berpendidikan SMP. Tidak ada data korban kekerasan yang berpendidikan diploma dan sarjana. Ditinjau dari jenis kelamin, perempuan (24 orang atau 65%) lebih banyak menjadi korban kekerasan ketimbang laki-laki. Data ini dapat dimaknai bahwa latar belakang pendidikan dan relasi gender yang timpang berkontribusi pada terjadinya tindak kekerasan.

**Tabel III.46. Jumlah Korban Kekerasan Menurut Pendidikan**

No	Pendidikan Korban	2015			2016			2017			2018		
		L	P	Σ	L	P	Σ	L	P	Σ	L	P	Σ
1	Tidak Sekolah	-	2	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-
2	SD Sederajat	1	2	3	-	1	1	1	2	3	-	-	-
3	SMP Sederajat	-	1	1	4	5	9	3	3	6	-	-	-
4	SMA Sederajat	-	2	2	4	4	8	-	1	1	-	-	-
5	Diploma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	S1/S2/S3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Σ	1	7	8	8	11	19	4	6	10	-	-	-

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak- <http://siga.salatiga.go.id/data/series>

Faktor penyebab perempuan cenderung menjadi korban kekerasan, khususnya KDRT adalah kondisi perempuan yang kebanyakan lemah secara ekonomi sehingga tidak punya otoritas dan otonomi untuk melepaskan diri dari tekanan kekerasan dari suami. Namun sayangnya data tentang jumlah korban kekerasan menurut status pekerjaan di pangkalan data SIGA belum tersedia. Data indikator makro kemiskinan

juga belum terpilah menurut jenis kelamin sehingga tidak tersedia informasi berapa jumlah perempuan miskin di Kota Salatiga.

**Tabel III.47. Jumlah Korban Kekerasan Menurut Pekerjaan**

No	Status Pekerjaan	2015			2016			2017			2018		
		L	P	Σ	L	P	Σ	L	P	Σ	L	P	Σ
1	Status Bekerja												
2	Status Pengangguran												
3	Status Mengurus Rumah Tangga												

Sumber : : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak- <http://siga.salatiga.go.id/data/series>

Upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan melalui pelayanan: pengaduan, medis/visum, bantuan hukum, rehabilitasi sosial, pendampingan, reintegrasi sosial. Jenis pelayanan yang diakses para korban kekerasan di Kota Salatiga mencakup tiga bentuk pelayanan yaitu pengaduan, medis/visum dan bantuan hukum. Korban kekerasan yang mengakses ketiga jenis pelayanan sebagian besar adalah perempuan. Pelayanan pengaduan sebanyak 41 orang (73%) selama tahun 2015-2016. Mayoritas yang mengakses pelayanan medis/visum juga perempuan yakni 30 orang (86%) dibanding laki-laki yang hanya 5 orang (14%). Banyaknya perempuan yang membutuhkan pelayanan visum membuktikan bahwa kondisi fisik perempuan yang lemah menjadikan perempuan lebih banyak mengalami luka fisik bahkan berpotensi kehilangan nyawanya ketimbang laki-laki.

**Tabel III. 48. Jenis Pelayanan pada Korban**

No	Jenis Pelayanan	2015			2016			2017			2018		
		L	P	Σ	L	P	Σ	L	P	Σ	L	P	Σ
1	Pengaduan	3	20	23	12	21	33	-	-	-	-	-	-
2	Medis/Visum	4	20	24	1	10	11	-	-	-	-	-	-
3	Bantuan Hukum	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-
4	Rehabilitasi Sosial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Pendampingan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Reintegrasi Sosial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Σ	7	42	49	13	33	46	-	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - <http://siga.salatiga.go.id/data/series>

Anak dengan masalah sosial seperti balita dan anak terlantar dan anak jalanan, anak korban trafficking, serta anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) juga merupakan korban kekerasan karena mereka menjadi korban salah asuh dan pengabaian dari orang tua dan lingkungan. Dalam hal ini, orang tua, lembaga sosial dan lembaga negara membiarkan anak mencari dan bertanggungjawab atas kehidupannya sendiri. Data tentang jumlah anak dengan masalah sosial dan hukum di Kota Salatiga nampak dari tabel berikut:

**Tabel III. 49. Jumlah Anak dengan Masalah Sosial dan Hukum di Kota Salatiga Tahun 2015-2018**

No	Anak Terlantar/ABH	2015			2016			2017			2018		
		L	P	Σ	L	P	Σ	L	P	Σ	L	P	Σ
1	Balita Terlantar	7	3	10	7	3	10	7	3	10	-	-	-
2	Anak Terlantar	34	21	55	34	21	55	34	22	56	-	-	-
3	Anak Berhadapan dengan Hukum	2	-	2	2	-	2	2	-	2	-	-	-
4	Anak Jalanan	66	7	73	55	7	66	7	66	73	-	-	-
5	Anak yang Memerlukan perlindungan Khusus	1	-	1	1	-	1	1	-	1	-	-	-
	Σ	-									-	-	-

Sumber : Dinas Sosial - <http://siga.salatiga.go.id/data/series>

Tabel IV x49 menunjukkan bahwa jumlah balita terlantar selama tahun 2015-2017 relatif stabil yakni sebanyak 10 anak dengan jumlah terbesar balita laki-laki (7 anak). Jumlah anak terlantar di Kota Salatiga cukup besar yakni 55 anak selama tahun 2015-2016 dan bertambah sedikit menjadi 56 anak di tahun 2017. Jumlah anak terlantar lebih banyak laki-laki ketimbang perempuan. Jumlah anak jalanan selama tahun 2015-2017 jumlahnya tidak mengalami peningkatan yakni 73 anak dan didominasi oleh anak laki-laki yakni sebanyak 66 anak (90%). Di Kota Salatiga terdapat 2 anak ABH dan 1 anak yang memerlukan perlindungan khusus. Berbeda dengan korban KDRT yang kebanyakan perempuan, anak jalanan didominasi anak laki-laki. Realitas sosial ini dapat dimaknai bahwa wilayah jalanan atau publik merupakan wilayah laki-laki yang sarat dengan ancaman kekerasan fisik dan tindakan kriminal.

Dari analisis situasi kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Salatiga dari tahun 2015-2018 dapat diidentifikasi permasalahan dasar sebagai berikut : 1) korban kekerasan terbanyak dialami perempuan dan anak; 2) jenis kekerasan banyak terjadi di wilayah privat (KDRT, kekerasan seksual, dan kekerasan psikis); 3) korban sebagian besar berpendidikan rendah (tidak sekolah-SMP) sehingga diasumsikan mempunyai keterbatasan ekonomi. Berpijak pada hasil analisis situasi ini maka langkah yang perlu dilakukan adalah mendorong pelaksanaan apa yang menjadi program Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dikenal sebagai program Tiga Akhiri (3 Ends)

yakni : 1) Akhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, 2) Akhiri Perdagangan Manusia, dan 3) Akhiri ketidakadilan akses ekonomi untuk perempuan.

Selain itu, adanya anak yang terlantar dan menjadi korban kekerasan dan eksploitasi menjadi permasalahan yang harus segera dicarikan solusinya agar tidak menghambat upaya Pemerintah Kota Salatiga untuk meraih predikat Kota Layak Anak. Capaian Kota Salatiga sebagai kota layak anak masih rendah yaitu pada Kategori Pratama di tahun 2015 dan 2016.

## E. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PUG dan Kelembagaan Perlindungan Perempuan

### 1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PUG Bidang Kesehatan, KB, Keluarga Sejahtera

Peningkatan kapasitas kelembagaan PUG bidang kesehatan merujuk pada temuan analisis situasi pada bagian D.1. *Analisis Situasi Bidang Kesehatan, KB, dan Keluarga Sejahtera* dan upaya OPD untuk melakukan PUG hingga saat ini. Persandingan kedua hal ini menjadi dasar merumuskan isu strategis PUG bidang kesehatan.

**Tabel III. 50. Analisis Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PUG Bidang Kesehatan**

<b>Masalah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Resiko angka kematian Ibu, Bayi, Balita</li> <li>2. Cakupan status ASI eksklusif</li> <li>3. Perbedaan status gisi bayi/balita</li> <li>4. Trend pola Penyakit karena pola kebiasaan hidup tertentu yang cenderung dilakukan laki-laki atau perempuan:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. TB Paru</li> <li>b. HIV AIDS</li> </ol> </li> </ol>
<b>Akar Masalah dari Perspektif Gender urusan kesehatan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurang Kemampuan membayar/memperoleh layanan kesehatan untuk menurunkan resiko kematian</li> <li>2. Pemahaman pola hidup sehat kurang</li> <li>3. Kemampuan memenuhi asupan sehat</li> <li>4. Kurangnya akses bagi perempuan untuk melakukan ASI eksklusif</li> <li>5. Kurangnya akses bagi perempuan untuk mendapatkan informasi dan edukasi pola asupan gisi balita;</li> <li>6. Kurangnya kemampuan wanita mengurus anak karena masalah dobel beban (mengurus banyak hal)</li> <li>7. Kebandelam masyarakat yang terkait dengan cara pandang tentang peran laki-laki dan perempuan, yang beresiko negatif pada kesehatan             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kebiasaan merokok</li> <li>b. Perilaku seksual menyimpang</li> </ol> </li> </ol>

<p><b>Kelembagaan PUG yg sudah dilakukan</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sudah ada Peraturan pendukung penanganan masalah kesehatan yang terkait dengan konstruksi pikir masyarakat tentang peran pria dan wanita, yang cenderung merugikan salah satu kelompok, yaitu:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 tahun 2014 tentang Inisiasi Menyusu Dini dan Air Susu Ibu Eksklusif</li> <li>b. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok</li> </ol> </li> <li>2. DKK sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 22,008,876,000 untuk kegiatan PUG (Sumber: Laporan penilaian APE Kota Salatiga).</li> <li>3. Program yang dilakuka DKK sebagai representasi PUG di bidang kesehatan, antara lain:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak</li> <li>b. Program Upaya Kesehatan Masyarakat</li> <li>c. Program Kesehatan Reproduksi Remaja</li> <li>d. Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kelompok kegiatan di Masyarakat</li> </ol> </li> <li>4. Data laporan PPRG 2018 menyebutkan bahwa Program dan kegiatan DKK yang disusun PPRG adalah (i) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit dengan kegiatan Peningkatan Imunisasi, dengan anggaran Rp.94.587.000; (ii) Program Upaya Kesehatan, dengan kegiatan Penyelenggaraan Penyehatan dan anggaran Rp. 213.730.000</li> <li>5. Indikator kinerja output-outcome yang digunakan DKK untuk mendukung ketercapaian aspek Indeks Pemberdayaan Gender, terutama aspek Usia Harapan Hidup (UHH), yaitu:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil</li> <li>b. Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin</li> <li>c. Cakupan pelayanan kesehatan Ibu Nifas</li> <li>d. Persentase remaja putri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD)</li> </ol> </li> <li>6. Sudah memiliki data pilah gender, namun belum semua terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan pilah gender</li> <li>7. Dinas Kesehatan sudah menyelenggarakan PPRG, dengan kegiatan: Pengadaan Alat-Alat Kesehatan</li> <li>8. Ada kegiatan yang mengakomodasikan kesenjangan gender dan anak, namun penyusunannya TIDAK atau BELUM melalui PPRG dan ARG, yaitu Program Perbaikan Gsi Masyarakat</li> </ol>
<p><b>Peningkatan Kapasitas Kelembagaan</b></p>	<p>Peningkatan kapasitas kelembagaan dilihat dari kondisi eksisting pelaksanaan PUG oleh OPD terkait bidang antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu regulasi yang mewajibkan pemanfaatan sistem data dan informasi kesehatan pilah gender untuk perencanaan dan evaluasi kinerja</li> <li>2. Kegiatan yang terkait isu kesenjangan gender di bidang kesehatan harus dilengkapi dengan GBS yang disusun menggunakan metode analisis kesenjangan gender. Misanya:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. resiko angka kematian</li> <li>b. Cakupan ASI</li> </ol> </li> </ol>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Status gizi</li> <li>d. Penyakit menular seksual</li> <li>e. Penyakit pola hidup terkait konstruksi stigma “laki-laki dan perempuan”</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>3. Penguatan kapasitas ASN Dinas kesehatan mulai dari eselon II hingga eselon IV untuk membuat pohon analisis masalah berperspektif gender</li> <li>4. Program/Kegiatan responsif gender yang perlu diperdalam dengan analisis kesenjangan gender (<i>gender gap</i>) yaitu: Program/Kegiatan yang menghasilkan outcome membuat laki-laki dan perempuan:             <ul style="list-style-type: none"> <li>a. memiliki akses pelayanan kesehatan lebih besar dan berkualitas (komponen IPG)</li> </ul> </li> </ul>
--	--

Sumber: Analisis, 2019

Kapasitas kelembagaan PUG dalam Dinas yang menangani urusan kesejahteraan penduduk dan KB, akan dilihat dari upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk dengan mengatasi masalah yang timbul dari cara pandang tentang peran laki-laki dan perempuan, yang beresiko negatif pada kesejahteraan.

**Tabel III.51 Analisis Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PUG Bidang KB dan Keluarga Sejahtera**

<b>Masalah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Belum ada regulasi urusan Pengendalian Penduduk dan KB yang terkait langsung mendukung komponen IPG dan IDG</li> <li>2. Akseptor KB laki-laki sangat rendah, sementara perempuan menyandang label bahwa pemasangan kontrasepsi adalah melekat pada perempuan</li> <li>3. Urusan keluarga berencana dianggap hanya urusan perempuan</li> <li>4. Urusan pola asuh anak dianggap hanya urusan wanita</li> </ul>
<b>Akar Masalah dari Perspektif Gender urusan KB dan Kesejahteraan</b>	Konstruksi gender yang menyebabkan perempuan dobel beban dalam hal kontrasepsi KB dan pengasuhan kesejahteraan keluarga
<b>Kelembagaan PUG yg sudah dilakukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Program yang dilakukan untuk mendukung memecahkan masalah gender:             <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Daerah</li> <li>b. Program Keluarga Berencana</li> <li>c. Program pelayanan kontrasepsi</li> </ul> </li> <li>2. Dinas Dalduk dn KB sudah memiliki alokasi anggaran untuk kegiatan pelemagaan PUG (sosialisasi, Advokasi, KIE, Bimbingan teknis ARG, dll.)</li> <li>3. Anggaran kegiatan pendukung PUG dan PPRG sebesar Rp. 1,699,300,000 (Sumber: APE, 2018)</li> </ul>

<b>Peningkatan Kapasitas Kelembagaan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu penyusunan regulasi urusan Pengendalian Penduduk dan KB yang terkait langsung mendukung komponen IPG dan IDG</li> <li>2. Pendidikan masyarakat bahwa peran perencanaan Keluarga sejahtera adalah tanggungjawab bersama laki-laki dan perempuan</li> <li>3. Data piah gender tentang: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Akseptor KB</li> <li>b. Kepala Keluarga kurang sejahtera yang dilayani</li> </ol> </li> <li>3. Data organisasi komunitas dan aktivisnya/anggotanya yang dilayani oleh Dinas;</li> <li>4. Program/Kegiatan responsif gender yang perlu diperdalam dengan analisis kesenjangan gender (<i>gender gap</i>) yaitu: Program/Kegiatan yang menghasilkan outcome membuat laki-laki dan perempuan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mendapatkan tambahan penghasilan (indikator IPG);</li> <li>b. meningkatkan kemampuan pengeluaran (indikator IDG);</li> <li>c. memiliki akses pendidikan lebih besar dan berkualitas (komponen IPG);</li> <li>d. memiliki akses pelayanan kesehatan lebih besar dan berkualitas (komponen IPG)</li> </ol> </li> </ol>
--	--

*Sumber: Analisis, 2019*

## 2. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PUG Bidang Pendidikan

Peningkatan kapasitas kelembagaan PUG bidang Pendidikan perlu dilakukan dalam mendukung kesetaraan dan keadilan gender dalam layanan pendidikan. Sebagaimana sudah diatur di tingkat nasional bahwa setiap unit kerja yang melakukan perencanaan pendidikan harus mengintegrasikan gender mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi sehingga dapat mendukung terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender di semua jenjang dan jenis pendidikan. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2008 tentang Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan.

Pentingnya kesetaraan dan keadilan gender di bidang pendidikan sejalan dengan dijadikannya dimensi pendidikan sebagai indikator komposit dalam menentukan Indeks Pembangunan Gender, yaitu rata-rata lama pendidikan penduduk laki-laki dan perempuan.

Dalam upaya mendukung kebutuhan pendidikan bagi penyandang disabilitas, Waikota Salatiga mengeluarkan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak. Peraturan tersebut membuka peluang bagi kelompok penyandang disabilitas untuk mendapatkan akses pendidikan tanpa diskriminasi. Selain itu, lahirnya regulasi yang mengatur tentang KLA membuat masalah pengasuhan anak tidak lagi hanya menjadi beban RT ibu semata.

Meski PUG dalam Pembangunan Nasional sudah diimplementasikan sejak tahun 2000 melalui instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000, namun hingga saat ini

kesetaraan dan keadilan gender bidang pendidikan masih menghadapi berbagai persoalan. Beberapa persoalan tersebut antara lain:

**Tabel III. 52. Analisis Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PUG Bidang Pendidikan**

<b>Masalah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Semakin tinggi jenjang pendidikan, kesenjangan gendernya semakin tinggi, dengan angka partisipasi Kasar, Angka Partisipasi Murni dan angka partisipasi sekolah perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki.</li> <li>2. Angka Buta Aksara Perempuan cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki.</li> <li>3. Jumlah anak berkebutuhan khusus relatif banyak dengan proporsi laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan.</li> <li>4. Rata-rata lama sekolah penduduk perempuan lebih rendah dibandingkan rata-rata lama sekolah laki-laki.</li> </ol>
<b>Akar Masalah dari Perspektif Gender urusan Bidang Pendidikan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesetaraan dan keadilan gender dalam memperoleh peluang melanjutkan pendidikan bagi perempuan lebih terbatas dibandingkan laki-laki.</li> <li>2. Tujuh prasyarat kunci implementasi PUG pendidikan belum berjalan, mencakup: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Komitmen pimpinan tentang PUG pendidikan</li> <li>b. Kebijakan Pendidikan Responsif Gender</li> <li>c. Ketersediaan Data terpilah</li> <li>d. Ketersediaan sumberdaya</li> <li>e. Ketersediaan tools analisis gender</li> <li>f. Adanya dukungan civil society dalam mendukung PUG pendidikan</li> </ol> </li> </ol>
<b>Kelembagaan PUG yg sudah dilakukan</b>	<p>Program yang dilakukan untuk mendukung Kesetaraan dan Keadilan Gender mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI</li> <li>2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun</li> <li>3. Pendidikan Non Formal</li> <li>4. Penyelenggaraan Paket A Setara SD</li> <li>5. Penyelenggaraan Paket B Setara SMP</li> <li>6. Penyelenggaraan Paket C Setara SMA</li> <li>7. Pelatihan ketrampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi anak terlantar</li> <li>8. Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi</li> <li>9. Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat</li> </ol>
<b>Peningkatan Kapasitas Kelembagaan</b>	<p>Peningkatan kapasitas kelembagaan dilihat dari kondisi eksisting pelaksanaan PUG oleh OPD Dinas Pendidikan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu penyusunan regulasi pendidikan untuk semua yang secara langsung mendukung komponen IPG dan IDG.</li> <li>2. Penyusunan dan pemanfaatan sistem data dan informasi terpilah gender di</li> </ol>

	bidang pendidikan 3. Peningkatan kapasitas SDM dalam memahami integrasi gender pada proses belajar mengajar maupun dalam menyusun perencanaan responsive gender.
--	---

Sumber: Analisis, 2019

### 3. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PUG Bidang Ekonomi dan Ketenagakerjaan

Peningkatan kapsitas kelembagaan PUG bidang ekonomi dan ketenagakerjaan bertujuan mengatasi masalah kesenjangan gender yang menghambat antar kelompok laki-laki dan perempuan memiliki akses, berpartisipasi, menikmati manfaat, dan kemampuan mengontrol pengambilan keputusan dalam hal pendapatan dan pengeluaran perkapita. PUG di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan membantu menguatkan IPG dan IDG dari dimensi pendapatan dan pengeluaran. OPD yang mendukung langsung terkait peningkatan kemampuan pendapatan dan pengeluaran masyarakat antara lain OPD: (i) Dinas Koperasi UMKM; (ii) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja; (iii) Dinas Pertanian; (iv) Dinas Perdagangan

**Tabel III. 53. Analisis Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PUG Bidang Ekonomi dan Ketenagakerjaan**

<b>Masalah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum ada regulasi urusan ketenagakerjaan, pertanian, perdagangan, industri, UMKM, koperasi yang terkait langsung mendukung komponen IPG dan IDG</li> <li>2. Ketersediaan data pilah gender di bidang koperasi belum tersedia, menjadi hambatan untuk menemukan siapa yang perlu dikuatkan akses, partisipasi, dan penerima manfaat dari program pengembangan ekonomi berbasis koperasi.</li> <li>3. secara umum kontribusi pengeluaran dan pendapatan perempuan dalam angka IPG dan IDG kota Salatiga tahun 2017 lebih rendah dibanding kelompok laki-laki, padahal jumlah pekerja yang terserap lebih tinggi perempuan</li> <li>4. Data penghasilan yang dihasilkan dari usaha perempuan &amp; laki-laki selain gaji belum tercatat</li> </ol>
<b>Akar Masalah dari Perspektif Gender urusan Bidang Ekonomi dan Ketenagakerjaan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesetaraan dan keadilan upah/gaji bagi pekerja laki-laki dan perempuan</li> <li>2. Kesetaraan dan keadilan pengakuan kualifikasi laki-laki dan perempuan atas jenis-jenis pekerjaan</li> <li>3. kontribusi pendapatan dari sektor non formal masih belum mendapat pengakuan formal</li> </ol>
<b>Kelembagaan PUG yg sudah dilakukan</b>	<p>Indikasi kelembagaan PUG oleh OPD bersumber dari dokumen kajian <i>Bapelitbang Kota Salatiga: Laporan APE 2018, laporan Evasai PPRG 2018</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Koperasi UMKM sudah memiliki alokasi anggaran untuk kegiatan pelembagaan PUG sebesar Rp. 742,898,000. Program yang dinilai mendukung PUG adalah Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi, dengan kegiatan Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi, dan anggaran 58.547.776;</li> <li>2. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sudah memiliki alokasi anggaran untuk kegiatan pelembagaan PUG sebesar Rp 60.000.000, untuk Program</li> </ol>

	<p>PUG yaitu Program Peningkatan Kesempatan Kerja, dengan kegiatan Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja;</p> <p>3. Dinas Pertanian dengan program (i) Peningkatan Produksi Pertanian/perkebunan melalui kegiatan Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan, dengan dana 121.434.000; (ii) Pengembangan Budidaya Perikanan dnegan kegiatan Penyuluhan dan Pemberdayaan Perikanan, dan anggaran Penyuluhan dan Pemberdayaan Perikanan dengan anggaran Rp. 56.701.800</p> <p>4. Dinas Perdagangan dengan program Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan, dnegan kegiatan Penyuluhan Peningkatan Disiplin Pedagang kaki Lima dan Asongan dengan anggaran 60.689.000</p>
<p><b>Peningkatan Kapasitas Kelembagaan</b></p>	<p>Peningkatan kapasitas kelembagaan dilihat dari kondisi eksisting pelaksaannya oleh OPD Dinas Koperasi UMKM, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu penyusunan regulasi urusan ketenagakerjaan, pertanian, perdagangan, industri, UMKM, koperasi yang terkait langsung mendukung komponen IPG dan IDG</li> <li>2. Penyusunan dan pemanfaatan sistem data dan informasi ekonomi, profil tenaga kerja formal, tenaga kerja dari usaha informal dari tiap lapangan usaha pilah gender untuk perencanaan dan evaluasi kinerja;</li> <li>3. Kegiatan dalam Rencana Kerja yang dianggap sebagai responsif gender bidang ekonomi dan ketenagakerjaan harus dilengkapi dengan GBS dengan metode analisis kesenjangan gender;</li> <li>4. Penguatan kapasitas ASN mulai dari eselon II hingga eselon IV untuk membuat pohon analisis masalah berperspektif gender;</li> <li>5. Program/Kegiatan responsif gender yang perlu diperdalam dengan analisis kesenjangan gender (<i>gender gap</i>) yaitu: Program/Kegiatan yang menghasilkan outcome membuat laki-laki dan perempuan:             <ol style="list-style-type: none"> <li>e. mendapatkan tambahan penghasilan (indikator IPG)</li> <li>f. meningkatkan kemampuan pengeluaran (indikator IDG).</li> </ol> </li> </ol>

Sumber: Analisis, 2019

#### 4. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PUG Bidang Sosial

Analisis D.4. *Analisis Situasi Bidang Sosial* dan upaya OPD terkait untuk melakukan PUG di Kota Salatiga hingga saat ini menjadi dasar perumusan tantangan peningkatan kapasitas kelembagaan PUG bidang sosial.

Peningkatan kapsitas kelembagaan PUG bidang sosial bertujuan mengatasi hambatan kesetaraan dan keadilan antar kelompok laki-laki dan perempuan untuk memiliki akses, berpartisipasi, menikmati manfaat, dan kemampuan mengontrol pengambilan keputusan dalam hal pendapatan dan pengeluaran perkapita. PUG di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan membantu menguatkan IPG dan IDG dari dimensi pendidikan, kesehatan, pengambilan keputusan, terutama kelompok miskin dan penyandang masalah sosial. OPD yang terlibat yaitu Dinas Sosial.

**Tabel III.54. Analisis Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PUG  
Bidang Sosial**

<b>Masalah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum ada data pilah gender tentang kelompok difabel dan pekerjaan</li> <li>2. Belum ada data pilah gender tentang kelompok difabel dan pendidikan</li> <li>3. Belum ada data kepala keluarga perempuan</li> <li>4. Belum ada data pilah gender tentang Kepala Keluarga kelompok miskin dan pekerjaan</li> <li>5. Belum ada data pilah gender tentang kelompok miskin dan pendidikan</li> </ol>
<b>Akar Masalah dari Perspektif Gender urusan Bidang Sosial</b>	Pemanfaatan data pilah sebagai salah satu perwujudan Pengarusutamaan gender terintegrasi dengan kebijakan penanggulangan kemiskinan; kebijakan pemberdayaan difabel; dan penyandang masalah sosial lainnya belum optimal
<b>Kelembagaan PUG yg sudah dilakukan</b>	<p>Peningkatan kapasitas kelembagaan dilihat dari kondisi eksisting pelaksanaan PUG oleh OPD Dinas Sosial:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sudah ada regulasi yang relevan mendukung PUG bidang sosial, yaitu Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 tahun 2018 Tentang Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial</li> <li>2. Sudah memiliki program yang dianggap responsif gender, yaitu Pembinaan Anak Terlantar, dengan kegiatan Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar, dan anggaran Rp. 43.426.500</li> </ol>
<b>Peningkatan Kapasitas Kelembagaan</b>	<p>Peningkatan kapasitas kelembagaan dilihat dari kondisi eksisting pelaksanaan PUG oleh OPD Dinas Sosial antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan dan pemanfaatan sistem data dan informasi pilah gender untuk kelompok miskin, kelompo difabel, penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya dikaitkan dengan tingkat pendidikan dan jenis pekerjaannya, sebagai dasar perencanaan dan evaluasi kinerja kebijakan sosial kota Salatiga;</li> <li>2. Kegiatan dalam Rencana Kerja yang dianggap sebagai responsif gender bidang sosial harus dilengkapi dengan GBS dengan metode analisis kesenjangan gender;</li> <li>3. Penguatan kapasitas ASN mulai dari eselon II hingga eselon IV untuk membuat pohon analisis masalah berperspektif gender;</li> <li>4. Program/Kegiatan responsif gender yang perlu diperdalam dengan analisis kesenjangan gender (<i>gender gap</i>) yaitu: Program/Kegiatan yang menghasilkan outcome membuat laki-laki dan perempuan dari kelompok miskin/penyandang masalah sosial/difabel: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mendapatkan tambahan penghasilan dan meningkatkan kemampuan pengeluaran (indikator IPG dan IDG);</li> <li>b. memiliki akses pendidikan lebih besar dan berkualitas</li> </ol> </li> </ol>

	(komponen IPG); c. memiliki akses pelayanan kesehatan lebih besar dan berkualitas (komponen IPG)
--	---

*Sumber: Analisis, 2019*

### 5. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PUG Bidang Politik dan Pengambilan Keputusan

Representasi perempuan di bidang politik telah menjadi masalah umum

**Tabel III.55. Analisis Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PUG Bidang Politik dan Pengambilan Keputusan**

<b>Masalah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keterlibatan perempuan di bidang politik masih sangat rendah dan belum mencapai 30%</li> <li>2. Belum ada data pilah gender tentang partisipasi politik perempuan di basis grass root.</li> <li>3. Meskipun jumlah pegawai perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki, namun representasi mereka sebagai pejabat struktural eselon atas masih sangat sedikit.</li> <li>4. Terbatasnya keterlibatan perempuan dibidang politik dan kemasyarakatan</li> </ol>
<b>Akar Masalah dari Perspektif Gender urusan Bidang Politik</b>	<p>Akses perempuan untuk menduduki jabatan struktural lebih terbatas dibandingkan laki-laki</p> <p>Adanya pandangan bahwa politik identik dengan laki-laki</p> <p>Belum adanya kesadaran politik tentang pentingnya representasi perempuan dalam politik</p> <p>Belum adanya pendidikan politik bagi perempuan di akar <i>grass root</i> maupun mempersiapkan perempuan duduk di kursi legislatif</p>
<b>Kelembagaan PUG yg sudah dilakukan</b>	<p>Belum ada program untuk mendorong perempuan terlibat dalam pengambilan keputusan</p> <p>Belum adanya program untuk mendorong perempuan terlibat dalam politik</p>
<b>Peningkatan Kapasitas Kelembagaan</b>	<p>Program Pendidikan Politik bagi perempuan baik di level grass root maupun di level pengambil keputusan (pengurus partai)</p> <p>Pelatihan kepemimpinan perempuan di bidang politik</p> <p>Peningkatan kapasitas ASN perempuan untuk mengisi formasi pimpinan publik</p>

*Sumber: Analisis, 2019*

## 6. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PUG Bidang Perlindungan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Peningkatan kapasitas kelembagaan PUG Bidang Perlindungan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak dilakukan untuk mencegah dan mengurangi tindak kekerasan berbasis gender. Kinerja Pemerintah Kota Salatiga dalam penguatan kapasitas kelembagaan bidang perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan ditunjukkan melalui penetapan produk-produk regulasi daerah yang secara langsung terkait urusan bidang perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, besaran anggaran responsif gender, ketersediaan data pilah gender; dukungan lembaga-lembaga pelaksanaan PUG, dan pengembangan program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan PUG di bidang perlindungan perempuan dan anak.

**Tabel III. 56. Analisis Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PUG Bidang Perlindungan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak**

<b>Masalah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jenis kekerasan terbanyak KDRT dan kekerasan di ranah privat lainnya (kekerasan seksual, kekerasan psikis) dengan korban terbanyak adalah perempuan</li> <li>2. Balita dan anak korban kekerasan sosial (anak terlantar, anak jalanan, anak berhadapan dengan hukum) kebanyakan laki-laki</li> <li>3. Data tentang bentuk atau jenis kekerasan yang tersedia di SIGA hanya terpilah menurut jenis kelamin, tidak dikelompokkan menurut kelompok usia anak dan dewasa sehingga tidak diketahui berapa jumlah anak korban kekerasan</li> <li>4. Korban kekerasan sosial besar berpendidikan rendah</li> <li>5. Data tentang jumlah korban kekerasan menurut status pekerjaan di pangkalan data SIGA belum tersedia.</li> <li>6. Belum ada data kekerasan di sekolah (bullying); eksploitasi perempuan dan anak (trafficking)</li> </ol>
<b>Akar masalah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. KDRT korban terbanyak perempuan disebabkan relasi laki-laki dan perempuan yang tidak setara sehingga menimbulkan dominasi dan kondisi perempuan kebanyakan lemah secara ekonomi sehingga tidak punya otoritas dan otonomi untuk melepaskan diri dari tekanan kekerasan dari suami</li> <li>2. Korban kekerasan sebagian besar berpendidikan rendah dan menengah diasumsikan berkorelasi dengan faktor kemiskinan</li> <li>3. anak jalanan didominasi anak laki-laki. Realitas sosial ini dapat dimaknai bahwa wilayah jalanan atau publik merupakan wilayah laki-laki yang sarat dengan ancaman kekerasan fisik dan tindakan kriminal.</li> </ol>
<b>Kelembagaan PUG yang telah dilakukan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerintah Kota Salatiga telah menetapkan payung hukum kuat bagi perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan, yaitu : Peraturan Daerah Kota Salatiga nomor 6 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak; Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 tahun 2018 Tentang Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial; dan Peraturan Walikota Salatiga</li> </ol>

	<p>nomor 47 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pemerintah juga telah mengembangkan berbagai program yang responsif gender</li> <li>3. Anggaran pendukung PUG.</li> <li>4. Telah membentuk tim teknis untuk operasionalisasi pelaksanaan PUG yakni semua OPD telah terwakili dalam Pokja PUG dan telah mempunyai Focal Point.</li> </ol>
<p><b>Peningkatan kapasitas PUG</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyempurnaan data terpilah gender terkait kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di semua indikator.</li> <li>2. Peningkatan jumlah perencana yang mendapatkan sertifikat pelatihan sebagai fasilitator.</li> <li>3. Peningkatan jumlah SDM yang terlatih sebagai tenaga pelayanan penanganan dan pendampingan korban kekerasan</li> <li>4. Data terpadu antar OPD.</li> <li>5. Peningkatan partisipasi Perguruan tinggi, Dunia Usaha dan Lembaga Masyarakat dalam Pokja PUG</li> <li>6. Pembentukan Forum Koordinasi Lembaga Masyarakat (PUSPA)</li> <li>7. Peningkatan partisipasi Dunia Usaha dalam program pemberdayaan perempuan.</li> </ol>


Sumber: Analisis, 2019

**BAB IV**  
**ANALISIS ISU STRATEGIS PUG DALAM PEMBANGUNAN DAERAH**  
**KOTA SALATIGA**

Isu strategis pembangunan daerah, menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi mengintegrasikan perspektif gender dalam pembangunan. Pengintegrasian perspektif gender tersebut dimulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi seluruh kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. PUG ditujukan untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan, yaitu pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia baik laki-laki maupun perempuan. Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan, serta mendapatkan manfaat dari kebijakan dan program pembangunan.

Isu strategis daerah dalam perspektif gender berarti mempertimbangkan implikasi dampak positif dan negatif dari program/kegiatan pembangunan terhadap peluang (akses), partisipasi, pengambilan keputusan dan penerimaan manfaat oleh perempuan dan laki-laki. Kerangka berpikir sajian bab IV sebagai berikut:



**Gambar IV.1. Kerangka Analisis Isu Strategis PUG Kota Salatiga**

Isu nasional di bidang pembangunan gender diidentifikasi dari Rancangan Teknokratik RPJMN tahun 2020-2024, yaitu:

1. Visi Indonesia 2025 adalah Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur. Penjelasan pada unsur visi “Adil” adalah: tidak ada pembatasan/diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antar individu, gender, maupun wilayah.
2. Pembangunan gender termasuk bagian dari fokus 2 RPJMN 2020-2024 dalam Optimalisasi Kualitas SDM, yaitu terwujudnya Kesetaraan Gender dengan target nasional:
  - a. Indeks Pembangunan Gender(IPG) di atas 90,96;
  - b. indeks Pemberdayaan Gender, di atas 71,74;
  - c. Prevalensi Kekerasan terhadap Perempuan usia 15-64 tahun 12 bulan terakhir di bawah 9,40%;
  - d. Indeks Ketimpangan Gender menurun.
3. Permasalahan pembangunan gender secara nasional:
  - a. Kebijakan yang masih netral gender
  - b. Kultur patriarki
  - c. Stereotype gender
  - d. Dukungan lingkungan kerja
  - e. Motivasi memimpin
  - f. Peran domestik
4. Arah kebijakan Pembangunan Gender:
  - a. Mempercepat pelaksanaan pengarusutamaan gender di semua bidang pembangunan di tingkat pusat, daerah, dan desa
  - b. Meningkatkan peran perempuan di dalam pembangunan
  - c. Meningkatkan upaya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO
5. Program prioritas nasional yaitu:
  - a. Pelembagaan PUG di tingkat pusat, daerah, dan desa
  - b. Peningkatan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan
  - c. Peningkatan upaya pencegahan, penanganan, penegakan, dan pengawasan hukum
  - d. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan koordinasi/sinergi di tingkat pusat dan daerah
6. Kegiatan prioritas nasional:
  - a. Penguatan pemahaman dan komitmen pemangku kepentingan,
  - b. penguatan koordinasi dalam pelaksanaan PUG di semua bidang pembangunan
  - c. Penguatan pelaksanaan PPRG di semua jenjang pemerintahan
  - d. Penguatan kebijakan dan regulasi yang responsif gender
  - e. Penyediaan dan pemanfaatan data terpilah
  - f. Peningkatan kapasitas perempuan di berbagai bidang pembangunan
  - g. Peningkatan koordinasi dengan stakeholder terkait untuk mendorong partisipasi dan akses perempuan di berbagai bidang pembangunan
  - h. Peningkatan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran aparat penegak hukum, pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha

- i. Penguatan regulasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO
- j. Penguatan data terpadu untuk pencegahan dan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO
- k. Penguatan koordinasi upaya perlindungan perempuan dari berbagai tindak pidana kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO
- l. Penguatan sinergi unit-unit layanan Kekerasan terhadap Perempuan

Tujuan SDGs yang relevan dengan isu gender, berdasar Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yaitu:

1. Goal 1: Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun
  - 1.1. Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan
  - 1.3. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.
2. Goal 2: Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.
  - 2.3. Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula
3. Goal 3: Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia
  - 3.1. Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup
  - 3.2. Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000
  - 3.3. Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya
4. Goal 4: Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.
  - 4.1. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.
  - 4.2. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini,

- pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.
- 4.3. Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas
  - 4.4. Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.
  - 4.5. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.
5. Goal 5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan
- 5.1. Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan di mana pun.
  - 5.2. Menghilangkan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan manusia dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.
  - 5.3. Menghilangkan semua praktek berbahaya, seperti pernikahan anak, pernikahan dini dan paksa, serta sunat perempuan.
  - 5.4. Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat
  - 5.5. Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan *Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform* serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.
6. Goal 6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.
- 6.2. Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.
7. Goal 7. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.
- 7.4. Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.
  - 7.6. Mengambil tindakan cepat dan untuk memberantas kerja paksa, mengakhiri perbudakan dan penjualan manusia, mengamankan larangan dan penghapusan bentuk terburuk tenaga kerja anak, termasuk perekrutan dan penggunaan tentara anak-anak, dan pada tahun 2025 mengakhiri tenaga kerja anak dalam segala bentuknya.

- 7.7 Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya.
8. Goal 11. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.
- 11.2. Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua
- 11.7. Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.
9. Goal ke 16 Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.
- 16.1. Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan angka kematian dimana pun.
- 16.2.1. Menurunnya prevalensi kekerasan terhadap anak
- 16.6.1. Meningkatnya keterwakilan perempuan di DPR dan DPRD
- Berdasarkan tantangan isu nasional dan global tersebut di atas, maka diidentifikasi isu strategis pembangunan berperspektif gender di Kota Salatiga tahun 2019 sebagai berikut.

## **A. Isu Strategis Pembangunan Gender Kota Salatiga Tahun 2019 – 2022**

### **1. Bidang Kesehatan, KB dan Kesejahteraan**

Isu strategis bidang kesehatan responsif gender di Kota Salatiga yaitu mempertahankan IPG yang tinggi, terutama dari aspek kesehatan. Merujuk pada isu strategis nasional bidang kesehatan responsif gender, yaitu:

- a. menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, baik laki-laki maupun perempuan, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula;
- b. mengurangi rasio angka kematian ibu;
- c. Menurunkan kematian bayi baru lahir dan balita;
- d. mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis serta penyakit menular lainnya;
- e. Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi;
- f. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua kelompok masyarakat;
- g. Akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan;

- h. Menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua;
- i. Menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.

## **2. Bidang Pendidikan**

Merujuk pada isu nasional dan isu SDGs Goals 4, yaitu menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua, maka isu strategis responsif gender dalam bidang pendidikan di Kota Salatiga yaitu:

- a. Optimalisasi kebijakan pendidikan untuk memastikan bahwa anak perempuan dan anak laki-laki usia sekolah (7-18 tahun) dapat menyelesaikan pendidikan;
- b. Pemerataan akses, partisipasi, dan mutu pendidikan bagi anak perempuan dan laki-laki usia sekolah dasar, dan usia sekolah menengah, untuk dapat bersekolah;
- c. Memastikan akses yang setara bagi anak perempuan dan anak laki-laki untuk dapat melanjutkan pada pendidikan tinggi (SMA dan Perguruan Tinggi);
- d. Mengurangi angka putus sekolah baik dari jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA;
- e. Memastikan semua remaja dan sejumlah orang dewasa baik perempuan maupun laki-laki mencapai kemampuan baca tulis dan kemampuan berhitung;
- f. Menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan dan memastikan akses yang setara terhadap tingkatan pendidikan, termasuk yang memiliki disabilitas;
- g. Menyediakan lingkungan belajar yang aman, tanpa kekerasan, inklusif, dan efektif bagi semua;
- h. Meningkatkan penyediaan guru-guru yang berkualitas.

## **3. Bidang Ekonomi dan Ketenagakerjaan**

Isu strategis bidang ekonomi dan ketenagakerjaan menjawab tantangan peningkatan IPG dari aspek kesetaraan tingkat pengeluaran laki-laki dan perempuan, serta peningkatan IDG dari aspek partisipasi perempuan dalam perolehan pendapatan. Merujuk pada isu nasional dan SDGs, maka isu strategis responsif gender bidang ekonomi dan ketenagakerjaan di kota Salatiga yaitu:

- a. Penyediaan kesempatan kerja yang produktif dan pekerjaan yang layak untuk laki-laki dan perempuan.
- b. Penetapan kesetaraan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.
- c. Mengakhiri tenaga kerja anak dalam segala bentuknya.
- d. Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, baik laki-laki maupun perempuan.

#### **4. Bidang Sosial**

Isu strategis bidang sosial menjawab tantangan peningkatan IPG dari aspek kesetaraan tingkat pengeluaran laki-laki dan perempuan, serta peningkatan IDG dari aspek partisipasi perempuan dalam perolehan pendapatan, terutama dari kelompok rentan atau miskin. Merujuk pada isu nasional dan SDGs, maka isu strategis responsif gender bidang sosial di kota Salatiga yaitu:

- a. mengurangi setidaknya proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan.
- b. menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap:
  - 1) akses sumber daya ekonomi,
  - 2) akses terhadap pelayanan dasar,
  - 3) kontrol atas tanah, harta, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan termasuk keuangan mikro.

#### **5. Bidang Politik dan Pengambilan Keputusan;**

Tujuan SDGs yang kelima adalah mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan. Salah satu tujuan SDGs yang relevan dengan isu bidang politik dan pengambilan keputusan adalah memastikan bahwa semua perempuan dapat berpartisipasi penuh dan mendapat kesempatan yang sama untuk kepemimpinan pada semua level pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan publik. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka isu strategis responsif gender dalam bidang politik dan pengambilan keputusan di Kota Salatiga, yaitu:

- a. Meningkatkan representasi perempuan dalam legislatif yang baru mencapai 28% dan masih di bawah target nasional 30%.
- b. Meningkatkan representasi perempuan dalam jabatan struktural.
- c. Memberikan pendidikan politik bagi perempuan.
- d. Mendorong perempuan untuk ikut terlibat dalam lelang jabatan yang ada dalam instansi tempat perempuan tersebut bekerja.
- e. Memberikan pelatihan bagi perempuan untuk meningkatkan pemahaman tentang administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- f. Mendorong perempuan untuk mengikuti uji kompetensi.
- g. Meningkatkan proporsi pengembangan kompetensi bagi perempuan.

#### **6. Bidang Peningkatan Perlindungan Perempuan dari Tindak Kekerasan baik kriminal maupun KDRT dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)**

Kekerasan berbasis gender yang terjadi di wilayah privat maupun publik masih menjadi permasalahan yang harus ditangani oleh Pemerintah Kota Salatiga. Gambaran tentang profil korban kekerasan adalah: 1) Mayoritas korban kekerasan adalah perempuan dan anak dengan latar belakang pendidikan rendah sampai menengah (tidak sekolah sampai SMA); 2) Jenis atau bentuk kekerasan didominasi kekerasan yang kebanyakan terjadi di wilayah privat (KDRT, kekerasan seksual dan psikis); dan 3) Anak korban kekerasan sosial (anak terlantar, anak jalanan, ABH, dan anak dengan perlindungan khusus) kebanyakan anak laki-laki.

Isu strategis di bidang perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan menjadi landasan target internasional SDGs dan tujuan nasional RPJMN 2020-2024. Perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan menjadi Goal ke-5 SDGs yaitu “Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan di mana pun” dan “Menghilangkan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan manusia dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya”.

Sasaran ke-5 SDGs juga menjadi visi nasional Trisakti dan Nawacita “Terwujudnya Perempuan dan Anak Indonesia yang Berkualitas, Mandiri, dan Berkepribadian” dan 3 (tiga) pilar misi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Tiga Akhiri (3 Ends) yaitu : 1) Akhiri Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, 2) Akhiri Perdagangan Manusia, dan 3) Akhiri Kesenjangan Ekonomi.

Berpijak pada landasan kebijakan di atas, maka isu strategis di Bidang Peningkatan Perlindungan Perempuan dari Tindak Kekerasan baik kriminal maupun KDRT dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kota Salatiga mencakup antara lain:

- a. Meningkatkan perlindungan perempuan dari kekerasan di wilayah publik maupun privat, kekerasan fisik maupun psikis, dan eksploitasi perempuan untuk perdagangan.
- b. Meningkatkan perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan sosial: penelantaran, eksploitasi, *trafficking*, dan perlakuan salah lainnya.
- c. Meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dan anak.
- d. Meningkatkan akses ekonomi perempuan.

## **B. Isu Strategis Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PUG**

Isu strategis peningkatan kapasitas kelembagaan PUG menggunakan komponen IKPUG (Indikator Kelembagaan PUG) yang diterbitkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai kerangka kajian. Berdasarkan kerangka analisis IKPUG, isu strategis penguatan kelembagaan PUG di Kota Salatiga mencerminkan kebutuhan intervensi strategis di 4 (empat) ranah utama komponen kelembagaan PUG, yaitu:

1. ketersediaan peraturan perundangan yang responsif gender;
2. ketersediaan lembaga-lembaga yang mendukung proses pelaksanaan PUG, termasuk data dan anggaran;
3. ketersediaan sumber daya manusia yang mendukung proses pelaksanaan PUG;
4. ketersediaan dukungan masyarakat dan dunia usaha dalam proses pelaksanaan PUG:

Selanjutnya diuraikan isu strategis peningkatan kapasitas kelembagaan PUG di Kota Salatiga tahun 2019-2022 sebagai berikut.

1. Bidang Kesehatan, KB dan Kesejahteraan Sosial

**Tabel IV.1. Isu Strategis Kelembagaan PUG Bidang Kesehatan, KB dan Kesejahteraan Sosial**

No	Aspek IKPUG	Isu di Kota Salatiga
a.	ketersediaan peraturan perundangan yang responsif gender	Penerapan peraturan daerah yang melindungi hak kesehatan, sesuai dengan kebutuhan, pengalaman khusus laki-laki dan perempuan, termasuk didalamnya kesehatan reproduksi dan kesejahteraan keluarga
b.	ketersediaan lembaga-lembaga yang mendukung proses pelaksanaan PUG, termasuk data dan anggaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalisasi pemanfaatan sistem data dan informasi kesehatan pilah gender untuk perencanaan dan evaluasi kinerja;</li> <li>2. Penetapan kewajiban menyusun analisis kesenjangan gender di lingkup urusan kesehatan sebagai dasar penyusunan Renja kesehatan, minimal 1 kegiatan dalam 1 program;</li> <li>3. Optimalisasi peran focal point gender di OPD yang menangani urusan kesehatan, KB dan Kesejahteraan penduduk.</li> </ol>
c.	ketersediaan sumber daya manusia yang mendukung proses pelaksanaan PUG	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan proporsi sumber daya manusia di lingkungan OPD yang menangani urusan kesehatan serta KB dan kesejahteraan penduduk yang dilatih untuk mendukung proses pelaksanaan PUG;</li> <li>2. Rekrutmen, mutasi, dan promosi pegawai di OPD yang menangani urusan kesehatan, KB dan Kesejahteraan penduduk mempertimbangkan prinsip kesetaraan dan keadilan gender.</li> </ol>
d.	ketersediaan dukungan masyarakat dan dunia usaha dalam proses pelaksanaan PUG	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengupayakan pemahaman gender di kalangan Dunia usaha, sehingga dapat membantu: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. meningkatkan IPG dari indikator Usia Harapan Hidup, melalui BPJS ketenagakerjaan untuk peningkatan cakupan penduduk yang memperoleh asuransi kesehatan atau sistem perlindungan kesehatan masyarakat laki-laki dan perempuan, di segala usia.</li> <li>b. Memberi hak perempuan untuk dapat memberikan ASI eksklusif.</li> <li>c. Melengkapi fasilitas lingkungan kerja yang memudahkan pekerjaannya melakukan pengasuhan anak, misalnya: menyediakan fasilitas penitipan balita.</li> </ol> </li> <li>2. Penguatan kerjasama dengan forum masyarakat yang mengkampanyekan kepedulian laki-laki dan perempuan pada kesehatan dan kesejahteraan keluarga. Misalnya: Posyandu; lembaga Peduli HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya.</li> <li>3. Penguatan kerjasama dengan perguruan tinggi untuk melakukan kajian isu-isu gender di bidang kesehatan, KB dan kesejahteraan penduduk.</li> </ol>

## 2. Bidang Pendidikan

**Tabel IV.2. Isu Strategis Kelembagaan PUG Bidang Pendidikan**

No	Aspek IKPUG	Isu di Kota Salatiga
a.	Ketersediaan peraturan perundangan yang responsif gender	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan dan Penegakan peraturan untuk pemeratakan akses pendidikan bagi perempuan maupun laki-laki.</li> <li>2. Peningkatan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran gender dalam lingkup pendidikan.</li> </ol>
b.	ketersediaan lembaga-lembaga yang mendukung proses pelaksanaan PUG, termasuk data dan anggaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengoptimalan penyediaan data dan hasil analisis kesenjangan gender dalam bidang pendidikan.</li> <li>2. Penguatan kapasitas dan optimalisasi peran dan fungsi Pokja PUG dan Focal Point.</li> <li>3. Penguatan pelaksanaan PPRG.</li> </ol>
c.	ketersediaan sumber daya manusia yang mendukung proses pelaksanaan PUG	Peningkatan proporsi sumber daya manusia di lingkungan OPD yang sudah dilatih untuk mendukung proses pelaksanaan PUG
d.	ketersediaan dukungan masyarakat dan dunia usaha dalam proses pelaksanaan PUG	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengupayakan lingkungan belajar yang aman, tanpa kekerasan, inklusif, dan efektif.</li> <li>2. Memberikan pelatihan gender kepada guru-guru di sekolah-sekolah.</li> <li>3. Meningkatkan program yang berkaitan dengan bidang pendidikan seperti membaca bagi semua.</li> </ol>

## 3. Bidang Ekonomi dan Ketenagakerjaan;

**Tabel IV.3. Isu Strategis Kelembagaan PUG Bidang Ekonomi dan Ketenagakerjaan**

No	Aspek IKPUG	Isu di Kota Salatiga
a.	ketersediaan peraturan perundangan yang responsif gender	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerapan peraturan daerah yang menjamin kesetaraan dan keadilan bagi laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan akses dan berpartisipasi dalam: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kesempatan kerja yang produktif</li> <li>b. pekerjaan yang layak</li> <li>c. upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.</li> <li>d. Perlindungan hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin</li> </ol> </li> <li>2. Penerapan peraturan daerah yang mengakhiri dan</li> </ol>

		mencegah tenaga kerja anak dalam segala bentuknya.
b.	ketersediaan lembaga-lembaga yang mendukung proses pelaksanaan PUG, termasuk data dan anggaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalisasi pemanfaatan sistem data dan informasi pilah gender untuk perencanaan dan evaluasi kinerja bidang ekonomi dan ketenagakerjaan.</li> <li>2. Penetapan kewajiban menyusun analisis kesenjangan gender sebagai dasar penyusunan Renja OPD yang menangani urusan ekonomi dan ketenagakerjaan, minimal 1 kegiatan dalam 1 program.</li> </ol>
c.	ketersediaan sumber daya manusia yang mendukung proses pelaksanaan PUG	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan proporsi sumber daya manusia di lingkungan OPD yang menangani urusan ekonomi dan ketenagakerjaan yang dilatih untuk mendukung proses pelaksanaan PUG.</li> <li>2. Rekrutmen, mutasi, dan promosi pegawai di OPD yang menangani urusan ekonomi dan ketenagakerjaan mempertimbangkan prinsip kesetaraan dan keadilan gender.</li> <li>3. Optimalisasi peran focal point gender di OPD yang menangani urusan ekonomi dan ketenagakerjaan.</li> </ol>
d.	ketersediaan dukungan masyarakat dan dunia usaha dalam proses pelaksanaan PUG	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengupayakan pemahaman gender di kalangan Dunia usaha, sehingga dapat membantu: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemberian upah mengikuti UMR sehingga meningkatkan IPG dari indikator pengeluaran per kapita dan meningkatkan IDG dari indikator penerimaan per kapita.</li> <li>b. Memberikan peluang yang setara dan adil bagi laki-laki dan perempuan menduduki jabatan pada level pengambil keputusan, sehingga meningkatkan IDG dari indikator proporsi perempuan yang menduduki jabatan publik.</li> </ol> </li> <li>2. Penguatan kerjasama dengan forum masyarakat yang peduli pada penguatan ekonomi masyarakat dan produktivitas laki-laki dan perempuan untuk meningkatkan IPG dan IDG dari dimensi pengeluaran serta pendapatan per kapita.</li> <li>3. Penguatan kerjasama dengan perguruan tinggi untuk melakukan kajian isu-isu gender di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan.</li> </ol>

#### 4. Bidang Sosial

**Tabel IV.4. Isu Strategis Kelembagaan PUG Bidang Sosial**

No	Aspek IKPUG	Isu di Kota Salatiga
a.	ketersediaan peraturan perundangan yang responsif gender	Penerapan peraturan daerah yang menjamin kesetaraan dan keadilan bagi laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan akses dan mendapatkan manfaat dalam: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Program Bantuan kemiskinan</li> <li>b. Perlindungan sosial</li> </ol>
b.	ketersediaan lembaga-lembaga yang mendukung proses pelaksanaan PUG,	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalisasi pemanfaatan sistem data dan informasi pilah gender untuk perencanaan dan evaluasi kinerja bidang sosial.</li> <li>2. Penetapan kewajiban menyusun analisis</li> </ol>

	termasuk data dan anggaran;	kesenjangan gender sebagai dasar penyusunan Renja OPD yang menangani urusan sosial, minimal 1 kegiatan dalam 1 program
c.	ketersediaan sumber daya manusia yang mendukung proses pelaksanaan PUG	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan proporsi sumber daya manusia di lingkungan OPD yang menangani urusan sosial yang dilatih untuk mendukung proses pelaksanaan PUG.</li> <li>2. Rekrutmen, mutasi, dan promosi pegawai di OPD yang menangani urusan sosial mempertimbangkan prinsip kesetaraan dan keadilan gender.</li> <li>3. Optimalisasi peran focal point gender di OPD yang menangani urusan sosial.</li> </ol>
d.	ketersediaan dukungan masyarakat dan dunia usaha dalam proses pelaksanaan PUG	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengupayakan pemahaman gender di kalangan Dunia usaha, sehingga dapat membantu kelompok rentan dan miskin mendapatkan stimulan usaha dan lapangan kerja.</li> <li>2. Penguatan kerjasama dengan forum masyarakat yang peduli pada laki-laki dan perempuan dari kelompok miskin dan rentan untuk meningkatkan IPG dari dimensi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, serta peningkatan IDG dari dimensi kontribusi perempuan dalam pekerjaan.</li> <li>3. Penguatan kerjasama dengan perguruan tinggi untuk melakukan kajian isu-isu gender di bidang sosial</li> </ol>

**5. Bidang Politik dan Pengambilan Keputusan;**

**Tabel IV.5. Isu Strategis Kelembagaan PUG Bidang Politik dan Pengambilan Keputusan**

No	Aspek IKPUG	Isu di Kota Salatiga
a.	ketersediaan peraturan perundangan yang responsif gender	Penyediaan peraturan yang mengatur tentang partisipasi politik perempuan dan penerimaan pegawai perempuan dalam lingkup pemerintah.
b.	ketersediaan lembaga-lembaga yang mendukung proses pelaksanaan PUG, termasuk data dan anggaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengoptimalan penyediaan data dan hasil analisis kesenjangan gender dalam bidang politik dan pengambilan keputusan.</li> <li>2. Penguatan kapasitas dan peran lembaga atau semua OPD dalam rangka penguatan pelaksanaan PPRG.</li> <li>3. Melakukan penganggaran yang responsif gender terkait peningkatan peran perempuan dalam bidang politik dan pengambilan keputusan.</li> <li>4. OPD dapat lebih memprioritaskan pegawai perempuan untuk mengikuti pelatihan.</li> </ol>
c.	ketersediaan sumber daya manusia yang mendukung proses pelaksanaan PUG	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan proporsi sumber daya manusia di lingkungan OPD yang sudah dilatih untuk mendukung proses pelaksanaan PUG.</li> <li>2. Pelatihan terkait isu-isu di bidang politik dan pengambilan keputusan bagi pegawai perempuan di lingkungan OPD.</li> <li>3. Meningkatkan tingkat percaya diri perempuan dengan memberikan pelatihan atau diklat untuk mengembangkan</li> </ol>

		kemampuan sehingga mampu mengikuti lelang jabatan.
d.	ketersediaan dukungan masyarakat dan dunia usaha dalam proses pelaksanaan PUG	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengupayakan lingkungan yang mendukung partisipasi dan keterlibatan perempuan dalam politik maupun pengambilan keputusan.</li> <li>2. Memberikan pelatihan kepada perempuan terkait pendidikan politik.</li> <li>3. Memberikan pelatihan kepada perempuan tentang pemanfaatan teknologi guna menunjang kinerja administrasi.</li> <li>4. Memberikan pelatihan tentang pentingnya kompetensi bagi perempuan.</li> <li>5. Adanya dukungan dari keluarga untuk terutama bagi perempuan yang bekerja pada pemerintahan.</li> <li>6. Memberikan pelatihan bagi perempuan tentang pentingnya penguasaan teknologi untuk menunjang kinerja.</li> </ol>

**6. Bidang Peningkatan Perlindungan Perempuan dari Tindak Kekerasan baik kriminal maupun KDRT dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)**

Kelembagaan secara harfiah bermakna hal-hal yang berkaitan dengan lembaga. Kata lembaga dalam isu strategis kelembagaan PUG mencakup: 1) *software* dari pembangunan yang meliputi semua bentuk peraturan atau kebijakan; 2) *hardware* pembangunan yaitu bentuk dan kondisi institusi-institusi penggerak dan pelaksana PUG, unit-unit penunjang PUG; 3) *user* pembangunan meliputi sumber daya pemerintahan, serta organisasi dan badan hukum di masyarakat termasuk dunia usaha yang berpartisipasi dalam PUG (Sardjunani, [www.bappenas.co.id](http://www.bappenas.co.id)).

Analisis komponen kelembagaan PUG Kota Salatiga di bidang peningkatan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan baik kriminal/KDRT dan TPPO dapat diidentifikasi sebagai berikut:

Dari komponen peraturan dan kebijakan PUG, Pemerintah Kota Salatiga telah menetapkan payung hukum kuat bagi perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan yaitu Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 tahun 2018 Tentang Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, dan Peraturan Walikota Salatiga nomor 47 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak. Pemerintah juga telah mengembangkan berbagai program yang responsif gender, data terpilah menurut jenis kelamin, dan anggaran pendukung PUG. Namun, realitasnya masih terjadi tindak kekerasan dengan korban terbanyak perempuan dan anak. Data terpilah gender terkait kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak juga belum semua indikator tersedia lengkap.

Dari komponen institusi penggerak PUG, Pemerintah Kota Salatiga juga telah membentuk tim teknis untuk operasionalisasi pelaksanaan PUG yakni semua OPD telah terwakili dalam Pokja PUG dan telah mempunyai Focal Point. Namun jumlah perencana yang telah mendapatkan sertifikat pelatihan sebagai fasilitator masih sedikit. Selain itu, jumlah SDM yang terlatih sebagai tenaga pelayanan penanganan

dan pendampingan korban kekerasan juga masih minim dan belum ada data terpadu antar OPD.

Dari komponen dukungan atau partisipasi masyarakat, belum ada Perguruan tinggi, Dunia Usaha dan Lembaga Masyarakat yang termasuk dalam Pokja PUG, belum ada Forum Koordinasi Lembaga Masyarakat (PUSPA), dan partisipasi Dunia Usaha dalam program pemberdayaan perempuan masih sangat terbatas.

Berdasarkan analisis komponen kelembagaan PUG di atas, maka dirumuskan isu strategis Bidang Peningkatan Perlindungan Perempuan dari Tindak Kekerasan Baik Kriminal/KDRT dan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai berikut :

**Tabel IV.6. Isu Strategis Kelembagaan PUG Bidang Peningkatan Perlindungan Perempuan dari Tindak Kekerasan Baik Kriminal/KDRT dan Tindak Pidana Perdagangan Orang**

No	Aspek IKPUG	Isu di Kota Salatiga
a.	Ketersediaan peraturan perundangan yang responsif gender	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penegakan peraturan yang melindungi warga, khususnya perempuan dan anak, dari kekerasan berbasis gender.</li> <li>2. Peningkatan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran gender di kalangan aparat penegak hukum, pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha</li> </ol>
b.	Ketersediaan lembaga-lembaga yang mendukung proses pelaksanaan PUG, termasuk data dan anggaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan kapasitas dan optimalisasi peran dan fungsi Pokja PUG dan Focal Point.</li> <li>2. Optimalisasi peran, fungsi dan sinergitas unit-unit layanan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan yaitu: Lembaga advokasi dan pelayanan terpadu untuk korban kekerasan; Seksi Perlindungan dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan; Tim Advokasi dan Pendampingan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak; Tim Pengelolaan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, dll.</li> <li>3. Penyempurnaan data terpilah gender terkait dengan profil korban dan pelaku kekerasan baik dalam dokumen cetak maupun online (pangkalan data SIGA).</li> <li>4. Penguatan data terpadu antar OPD untuk pencegahan dan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk TPPO.</li> <li>5. Penguatan pelaksanaan PPRG.</li> </ol>
c.	ketersediaan sumber daya manusia yang mendukung proses pelaksanaan PUG	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan jumlah Fasilitator PUG yang telah mendapatkan Sertifikat Pelatihan Fasilitator.</li> <li>2. Meningkatkan jumlah dan kapasitas tenaga terlatih (tenaga medis, konselor dan pendamping hukum, dsb) untuk penanganan korban kekerasan.</li> </ol>
d.	ketersediaan dukungan masyarakat dan dunia usaha dalam proses pelaksanaan PUG	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan fungsi lembaga di tingkat komunitas (RT/RW/PKK/Karang Taruna) untuk memastikan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan.</li> <li>2. Meningkatkan pelatihan pemberdayaan ekonomi perempuan.</li> <li>3. Meningkatkan akses perempuan terhadap permodalan melalui lembaga keuangan.</li> </ol>

Analisis isu strategis penguatan kelembagaan PUG di Kota Salatiga, menyimpulkan bahwa pemerintah Kota Saltiga perlu melakukan intervensi strategis di 4 (empat) ranah utama komponen kelembagaan PUG, yaitu:

1. Ranah ketersediaan peraturan perundangan yang responsif gender:
  - a. Pembaruan kebijakan yang responsif gender.
  - b. Pemanfaatan informasi gender untuk perumusan kebutuhan kepegawaian, penerimaan, penempatan, mutasi, dan promosi pegawai.
2. Ranah ketersediaan lembaga-lembaga yang mendukung proses pelaksanaan PUG, termasuk data dan anggaran;
  - a. Penyediaan data dan hasil analisis kesenjangan gender.
  - b. Pengelolaan Jaringan Sistem Informasi Gender dan Anak sebagai basis data besar perencanaan dan penganggaran.
  - c. Penguatan diseminasi dan publikasi data dan informasi kinerja pembangunan gender berbasis teknologi informasi.
  - d. Penguatan manajemen monitoring, evaluasi, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan PUG.
3. Ranah ketersediaan sumber daya manusia yang mendukung proses pelaksanaan PUG;
  - a. Penguatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar Perangkat Daerah, dan dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan kebijakan PUG.
  - b. Peningkatan proporsi sumber daya manusia yang dilatih untuk mendukung proses pelaksanaan PUG.
4. Ranah ketersediaan dukungan masyarakat dan dunia usaha dalam proses pelaksanaan PUG:
  - a. Penguatan jaringan kerjasama diantara pemangku kepentingan dan masyarakat (organisasi non pemerintah, pusat kajian, Perguruan Tinggi, dan dunia usaha) dalam pelaksanaan kebijakan PUG.

**BAB V**  
**REKOMENDASI RENCANA AKSI DAERAH PUG**

**A. Rekomendasi Sasaran Prioritas Pembangunan Gender di Kota Salatiga**

Rencana Aksi Daerah merupakan dokumen pelaksana dari rencana induk pembangunan daerah. RPJMD merupakan dokumen perencanaan daerah tertinggi di lingkup daerah dalam kurun waktu tertentu. Pembangunan sektoral diwajibkan mendukung pencapaian target RPJMD.

RPJMD Kota Salatiga tahun 2017-2022 mengarahkan pembangunan gender di bawah misi 8 “*Meningkatkan kesejahteraan sosial, kesetaraan gender dan perlindungan anak*”, dengan arah kebijakan *peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan*. Strategi yang dirumuskan untuk menterjemahkan misi tersebut yaitu percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender melalui PPRG, peningkatan pendapatan perempuan, peningkatan jumlah perempuan di legislatif dan pemberdayaan perempuan rentan.

Secara teoritis, keberhasilan pembangunan gender secara makro diukur dari:

1. IPG dengan komponen indikator penyusunnya: (i) Rata-rata Lama Sekolah; (ii) Harapan Lama Sekolah; (iii) Angka Harapan Hidup; (iv) Pengeluaran perkapita yang disesuaikan (Rp)
2. IDG dengan komponen indikator penyusunnya: (i) Persentase perempuan dalam Parlemen; (ii) % Perempuan sebagai Tenaga Profesional; (iii) Sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja.

Target capaian kinerja pembangunan gender yang direncanakan dalam RPJMD Kota Salatiga tahun 2017-2022 tercantum dalam Tabel V.1 di bawah ini.

**Tabel V.1. Target Kinerja Pembangunan Gender Kota Salatiga 2017-2022**

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD, Target Kinerja, dan Kondisi Kinerja Akhir RPJMD							
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2022
1.	IPM	Skor	81,14	81,65	82,16	82,67	83,18	83,69	84,20	84,20
2.	IPG	Skor	96,02 (2015)	96,22	96,41	96,61	96,81	97,01	97,20	97,20
	▪ Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9,82	9,85	9,87	9,89	9,91	9,93	9,95	9,95
	▪ Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,98	14,98	14,98	14,98	14,99	14,99	14,99	14,99
	▪ Angka Harapan Hidup	Tahun	76,87	76,96	77,05	77,13	77,22	77,31	77,40	77,40

3.	IDG	Skor	80,83 (2015)	80,95	81,08	81,20	81,33	81,45	81,57	81,57
	▪ Persentase perempuan dalam Parlemen	%	28,00	28,00	28,00	28,00	32,00	32,00	32,00	32,00
	▪ Sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja	%	41,34	41,52	41,71	41,89	41,89	41,89	41,89	41,89

Sumber: RPJMD Kota Salatiga 2017-2022

Berdasarkan analisis situasi dan analisis isu strategis sebagaimana dipaparkan dalam Bab III dan bab IV, dan dikaitkan dengan kebijakan makro RPJMD Kota Salatiga 2017-2022, maka ditemukan area kritis proses pembangunan gender di Kota Salatiga, yaitu:

1. Perencanaan program/kegiatan pembangunan dari OPD yang responsif gender, perlu didukung oleh:
  - a. Ketersediaan regulasi yang mendukung pengarusutamaan gender di bidang urusan terkait.
  - b. Pembaharuan data analisis kesenjangan gender dari semua bidang urusan.
  - c. Pengelolaan Aplikasi Jaringan Sistem Informasi pembangunan berbasis data pilah Gender.
  - d. Penggunaan data pilah untuk perencanaan target kinerja.
  - e. Penggunaan analisis kesenjangan gender sebagai dasar penyusunan kegiatan Renja OPD.
  - f. Penyusunan *Gender Budget Statement* atas kegiatan yang dianggap sebagai kegiatan responsif gender pada saat usulan Renja.
2. Mengorganisasikan Sumber Daya Sensitif Gender:
  - a. Peningkatan sensitivitas gender pada ASN dan masyarakat
  - b. Penguatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar Perangkat Daerah melalui focal poin gender.
  - c. Penguatan jaringan kerjasama masyarakat, instansi pemerintah, dunia usaha, akademisi membantu pelaksanaan PUG sesuai segmentasi layanannya.
  - d. Penguatan diseminasi dan publikasi data dan informasi kinerja pembangunan gender.
3. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Gender:
  - a. Monitoring menggunakan analisis kesenjangan gender, evaluasi dan pelaporan kinerja pelaksanaan PUG.
  - b. Mewajibkan penggunaan data pilah untuk laporan capaian kinerja.

Dari hasil analisis persandingan target pembangunan gender dengan area kritis pembangunan maka roadmap pembangunan gender periode 2019-2023 disusun dengan indikasi kebijakan sebagai berikut.

**Tabel V.2. Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Strategi dan Kebijakan Pengarusutamaan Gender di Kota Salatiga 2019-2023**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Meningkatnya kualitas pembangunan gender	Menurunnya kesenjangan laki-laki dan perempuan dalam kualitas pembangunan pendidikan, kesehatan, dan kontribusi dalam perekonomian	IPG Naik IIG/IKG Turun	1. Meningkatkan pemahaman dan sensitivitas gender ASN 2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kegiatan OPD yang responsif gender	1. Penguatan Pokja Gender untuk analisis situasi kesenjangan gender di tiap urusan pemerintahan 2. Penyusunan dan pemanfaatan sistem data pilah gender terpadu tingkat kecamatan dan kota
2. Meningkatnya pemberdayaan gender	Meningkatnya proporsi peran wanita dalam sektor ekonomi, jabatan pengambil keputusan, dan di Dewan Perwakilan Rakyat	IDG (meningkat)	1. Penguatan kesadaran kelompok perempuan untuk meningkatkan kapasitas diri 2. Penyadaran masyarakat untuk berlaku adil gender di semua bidang kehidupan	1. Pengembangan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) kesetaraan dan keadilan gender bagi masyarakat 2. Pengembangan kemitraan pemerintah dan masyarakat untuk penanganan isu pemberdayaan gender

Sumber: Analisis, 2019

**B. Rekomendasi Rencana Aksi: Program, Indikasi Kegiatan dan Indikator Kinerja**

Pengarusutamaan gender direpresentasikan melalui Rencana Aksi yang eksekusi melalui rancangan program dan kegiatan dari OPD terkait untuk memastikan ketercapaian sasaran daerah menurunkan kesenjangan gender. Kriteria penilaian rencana kerja pengarusutamaan gender yang harus dituangkan dalam RKPDP maupun rencana kerja OPD mencakup hal-hal berikut:

- a. Penggunaan data pilah gender pada penentuan kelompok sasaran dan target kinerja yang dapat dikategorikan pada level individu.
- b. Program/kegiatan berdampak langsung bagi masyarakat, mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Gender (Indeks Pembangunan Manusia yang memperhitungkan perbedaan laki-laki dan perempuan), yaitu:
  - (i) Unsur kesehatan: mendorong peningkatan Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH) laki-laki dan perempuan.
  - (ii) Unsur pendidikan: Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Angka Harapan Lama Sekolah (HLS).
  - (iii) Unsur ekonomi: pengeluaran per kapita dan paritas daya beli.
- c. Program dan kegiatan berdampak langsung bagi masyarakat, mendorong peningkatan Indeks Pemberdayaan Gender; yaitu peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik.

- (i) partisipasi perempuan di lembaga pemerintah.
  - (ii) partisipasi perempuan di lembaga swasta sebagai tenaga profesional, teknisi, kepemimpinan dan ketatalaksanaan.
  - (iii) sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja.
  - (iv) keterwakilan perempuan di DPRD.
- d. Program/kegiatan yang sifatnya terkait peningkatan kapasitas sumber daya manusia atau kelembagaan yang sensitif gender dan responsif gender,
  - e. Rencana kerja kegiatan disertai dengan *Gender Budget Statement* (GBS) atau Pernyataan Anggaran Gender yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari (pra) RKA OPD.

Rencana Aksi Pengarusutamaan Gender secara garis besar mawadahi dua hal utama, yaitu:

1. Penguatan Kelembagaan PUG (sesuai Indikator Kelembagaan PUG)
2. Penyelesaian isu strategis yang terkait dengan upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender serta Peningkatan Perlindungan Perempuan

Selanjutnya dipaparkan rencana aksi PUG yang terdiri dari indikasi program dan kegiatan yang mewakili komponen pengarusutamaan gender.

**Tabel V.3. Indikasi Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Target Kinerja Kota Salatiga Tahun 2019-2023**

No	Program	Indikator	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	OPD Penanggung Jawab
<b>A. Penguatan Kelembagaan PUG</b>								
<b>I. Ketersediaan Peraturan Perundang-undangan yang Responsif Gender</b>								
1.	Program: Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	Ketersediaan kebijakan terkait peningkatan kualitas anak dan perempuan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	DP3A Bapelitbangda Sekda
		Score Kota Layak Anak	650	675	675	680	680	DP3A
2.	Program: Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Ketersediaan kebijakan daerah terkait pengarusutamaan gender	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Bapelitbangda
	Kegiatan: Penyusunan Perwali tentang Implementasi PPRG/ARG	Jumlah perwali atau kebijakan yang disusun	3 buah	5 buah	7 buah	9 buah	11 buah	Bapelitbangda
3.	Program: Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase OPD yang menerapkan PPRG	100% OPD	100% OPD	100% OPD	100% OPD	100% OPD	Inspektorat
	Kegiatan: pemeriksaan terhadap SKPD yang menyusun PPRG terkait dengan implementasinya	Jumlah OPD yang memiliki RKA responsif gender	100% OPD	100% OPD	100% OPD	100% OPD	100% OPD	Inspektorat

4.	Program: Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Angka Kriminalitas	0,12	0,1	0,1	0,07	0,06	Satpol PP
	Kegiatan: Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Operasi Yustisi dan Non Yustisi	15	17	19	20	21	Satpol PP
		Jumlah Sosialisasi Perda	1	1	1	1	1	Satpol PP
		Jumlah Operasi Pelajar	3	4	5	6	7	Satpol PP
5.	Program: Keseserasian Kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	Score Kota Layak Anak	650	675	675	680	680	DP3A
	Kegiatan: Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan perlindungan anak	Jumlah advokasi pendidik sebaya pencegahan kekerasan anak di sekolah	NA	10 advokasi	10 advokasi	10 advokasi	10 advokasi	DP3A
		Jumlah bintek sensitif anggaran dan pemenuhan hak anak penyempurnaan evaluasi KLA	NA	50 ASN	50 ASN	50 ASN	50 ASN	DP3A
		Jumlah orientasi sistem perlindungan anak bagi aparat kelurahan dan kecamatan	NA	30 orang	30 orang	30 orang	30 orang	DP3A
		Jumlah lokakarya disiplin positif menuju sekolah ramah anak	NA	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	DP3A
		Jumlah sosialisasi pola asuh anak	NA	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	DP3A
6.	Program: Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase tertib administrasi kependudukan	100%	100%	100%	100%	100%	Disdukcapil

	Kegiatan: Sosialisasi Kebijakan Kependudukan	Persentase Murid SLTA dan PNS OPD yang mengikuti sosialisasi	NA	60% SLTA dan 90% PNS OPD	60% SLTA dan 90% PNS OPD	60% SLTA dan 90% PNS OPD	60% SLTA dan 90% PNS OPD	Disdukcapil
		Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	95%	100%	100%	100%	100%	Disdukcapil

**II. Ketersediaan Lembaga-lembaga yang mendukung Proses Pelaksanaan PUG: Data Pilah Gender dan Anggaran Responsif Gender**

1.	Program: Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Indikator outcome: Prosentase OPD yang menyusun GAP, GBS dan KAK PPRG	100% OPD	100% OPD	100% OPD	100% OPD	100% OPD	BKD Bapelitbangda
	Kegiatan: Penelitian RKA/DPA/DPPA-SKPD	Indikator output: RKA/DPA/DPPA-SKPD yang responsive gender	100% OPD	100% OPD	100% OPD	100% OPD	100% OPD	BKD
2.	Program: Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase Renja yang mengintegrasikan pengarusutamaan gender	50% OPD	70.%	100%	100%	100%	Inspektorat
	Kegiatan: Pelatihan PPRG bagi APiP, dan focal point	Jumlah APiP yang terlatih PPRG	0 orang	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	Inspektorat
3.	Program: Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah	ç aparatur yang paham PUG dan PPRG	0,8 %	2,4%	5,76%	33,18%	100%	BKDiklatda
	Kegiatan Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintah desa	% aparat kelurahan /desa dan kecamatan yang mendapatkan pelatihan PUG dan PPRG	1,38%	2,76%	4,14%	5,52%	6,9%	Kecamatan

4.	Program: Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	% peningkatan frekuensi publikasi isu gender melalui media komunikasi informasi milik pemerintah kota	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kominfo dan Informatika
	Kegiatan: Diseminasi Informasi melalui media massa tentang isu kesetaraan dan keadilan gender	Jumlah materi isu kesetaraan dan keadilan gender yang dipublikasikan dalam 1 tahun	2 jenis	4 jenis	6 jenis	8 jenis	10 jenis	Dinas Kominfo dan Informatika
5.	Program: Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten/Kota	70	70	79	79	79	Satpol PP
	Kegiatan : Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat	Jumlah Linmas kelurahan yang terlatih (responsif gender)	50 org	50 org	50 org	50 org	50 org	Satpol PP
		Jumlah Linmas Inti yang terlatih (responsif gender)	50 org	50 org	50 org	50 org	50 org	Satpol PP
		Jumlah linmas PNS kelurahan yang terlatih kecapakan dasar (responsif gender)	50 org	50 org	50 org	50 org	50 org	Satpol PP
		Linmas tingkat kota	6 kegiatan	6 kegiatan	6 kegiatan	6 kegiatan	6 kegiatan	Satpol PP
		pembinaan dan pencegahan bahaya kebakaran bagi dunia usaha dan sekolah	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	Satpol PP
6	Program: Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	% Kecepatan Penanganan Kebakaran sesuai Standar Pelayanan Minimum yang ditetapkan	100%	100%	100%	100%	100%	Satpol PP

	Kegiatan: Sosialisasi norma, standar, prosedur dan manual pencegahan bahaya kebakaran	Jumlah peserta	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	Satpol PP
		pembinaan dan pencegahan bahaya kebakaran bagi dunia usaha dan sekolah	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	Satpol PP
7.	Program: Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Peraturan perundangan yang dihasilkan (yang memuat nilai keadilan bagi semua golongan)	100%	100%	100%	100%	100%	Setda
	Kegiatan: Legislasi Rancangan Peraturan Perundang- undangan	Pengembangan aplikasi E-legal drafting	1 jenis	1 jenis	1 jenis	1 jenis	1 jenis	Setda
		Fasilitasi Penyusunan Raperda	10 raperda	10 raperda	10 raperda	10 raperda	10 raperda	Setda
		Fasilitasi Penyusunan Reperwali	25 Reperwali	25 Reperwali	25 Reperwali	25 Reperwali	25 Reperwali	Setda
		Fasilitasi Penyusunan Keputusan Walikota	800 Keputusan	800 Keputusan	800 Keputusan	800 Keputusan	800 Keputusan	Setda
8.	Program: Penataan Administrasi Kependudukan	Presentase tertib administrasi kependudukan	100%	100%	100%	100%	100%	Disdukcapil
	Kegiatan: Sosialisasi Kebijakan Kependudukan	Terlaksananya sosialisasi kebijakn administrasi kependudukan (RT, RW, TPPKK, PKK RT, PKK RW)	2750 org	2750 org	2750 org	2750 org	2750 org	Disdukcapil
	Kegiatan: Monitoring, evaluasi, dan pelaporan	Terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	Disdukcapil
9.	Program: Pengembangan Kebijakan dan Fasilitasi Kegiatan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Prosentase pengembangan kebijakan bidang kesra	NA	100%	100%	100%	100%	Sekretaris Daerah
	Kegiatan: Koordinasi Perumusan	Jumlah usulan rekomendasi bidang	NA	1 dokumen, 5 bidang	1 dokumen, 5 bidang	1 dokumen, 5 bidang	1 dokumen, 5 bidang	Sekretaris Daerah

	Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Kesenjangan	kesra yang responsif gender							
		Prosentase kebijakan dan fasilitasi kegiatan bidang kesejahteraan rakyat responsif gender	NA	100%	100%	100%	100%	Sekretaris Daerah	
10.	Program: Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Presentase OPD yang menyertakan Data Pilah Gender	NA	100%	100%	100%	100%	DP3A	
		Persentase OPD yang memiliki focal point gender	NA	100%	100%	100%	100%	DP3A	
		Persentase kelengkapan Data SIGA	NA	100%	100%	100%	100%	DP3A	
	Kegiatan: Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan Pemberdayaan Perempuan	Jumlah OPD yang memiliki focal point gender aktif	NA	Semua OPD	Semua OPD	Semua OPD	Semua OPD	Semua OPD	DP3A
		Jumlah OPD yang menyediakan Data Pilah Gender	NA	Semua OPD	Semua OPD	Semua OPD	Semua OPD	Semua OPD	DP3A
		Jumlah OPD yang mengintegrasikan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (dibuktikan dengan GAP, GBS, KAK)	14	Semua OPD	Semua OPD	Semua OPD	Semua OPD	Semua OPD	DP3A
		Updating data SIGA berkala tepat waktu	NA	2 kali dalam 1 tahun	2 kali dalam 1 tahun	2 kali dalam 1 tahun	2 kali dalam 1 tahun	2 kali dalam 1 tahun	DP3A
11.	Program: Peningkatan Tata Laksana Komunikasi dan Informasi	Persentasi KIM yang aktif dan mandiri	NA	40%	60%	80%	100%	Diskominfo	
	Kegiatan: Pengelolaan Lembaga Informasi Masyarakat	Jumlah atau persentase Kelompok Informasi Masyarakat yang dibina	NA	40%	60%	80%	100%	Diskominfo	

12.	Program: Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase sarana prasarana dalam kondisi baik (representatif sesuai kebutuhan)	NA	80%	85%	95%	100%	DPMPTSP Kecamatan Sidomukti
	Kegiatan: Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor (pembangunan toilet terpisah jenis kelamin dan toilet difabel)	Unit toilet yang dibangun responsif gender dan toilet yang dibangun inklusif	NA	1 buah dan 1 buah	1 buah dan 1 buah	1 buah dan 1 buah	1 buah dan 1 buah	DPMPTSP
	Kegiatan: Rehab Sedang/Berat Gedung Kantor	Prosentase sarana prasarana layanan masyarakat yang responsif gender	NA	80%	85%	95%	100%	Kecamatan Sidomukti
13.	Program: Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat	Persentase anggota dewan yang memiliki sensitifitas dan memahami kebijakan responsif gender	NA	100%	100%	100%	100%	Sekretaris DPRD
	Kegiatan: Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Jumlah (prosentase) anggota dewan yang berwawasan PUG	NA	100%	100%	100%	100%	Sekretaris DPRD
<b>III.</b>	<b>Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang Mendukung Proses Pelaksanaan PUG Mendukung Proses Pelaksanaan PUG</b>							
1.	Program: Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Proporsi pejabat struktural yang ditempatkan sesuai kompetensi berdasarkan PCAP dan QAP	100%	100%	100%	100%	100%	BK Diklatda
	Kegiatan: Pelaksanaan Kelanjutan Assesment untuk SDM Aparatur	Jumlah ASN yang lolos Uji Kompetensi berdasar PCAP dan QAP	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	BK Diklatda
2.	Program: Pembinaan dan	Persentase perencana OPD yang paham	75%	80%	85%	90%	100%	Bapelitbangda

	Pengembangan Aparatur	PPRG						
	Kegiatan: Penguatan Kapasitas PPRG bagi Perencanaan dan PPTK	Jumlah perencana dan PPTK yang terlatih PPRG	40 orang	40 orang	40 orang	40 orang	40 orang	Bapelitbangda
3.	Program: Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Persentase Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan yang paham PPRG	75%	80%	85%	90%	100%	Inspektorat
	Kegiatan: Pelatihan PPRG bagi APIP, dan focal point	Jumlah APIP yang terlatih PPRG	0 orang	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	Inspektorat
4.	Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pejabat struktural yang responsif gender	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pendidikan
	Kegiatan: Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan	Jumlah pejabat struktural yang mendapatkan diklat pengarusutamaan gender	40 orang	40 orang	40 orang	40 orang	40 orang	BK Diklatda
5.	Program: Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Presentase ASN yang responsif Gender	100%	100%	100%	100%	100%	BK Diklatda
	Kegiatan: Peningkatan Kemampuan Teknis AP	Jumlah ASN yang mendapatkan diklat pengarusutamaan gender	40 orang	40 orang	40 orang	40 orang	40 orang	BK Diklatda
6.	Program: Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	75	78	80	82	85	Setda
	Kegiatan: Pemantauan Pelaksanaan Kebijakan	Laporan Pelaksanaan Monitoring Lingkungan Hidup (catatan: dalam	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	Setda

	Bidang Lingkungan Hidup	laporan ini ada bab yang menyertakan analisis perspektif responsif gender						
7.	Program: Pembinaan PKL dan Asongan	Prosentase lokasi PKL yang tertata	43	51	61	73	73	Disdag
	Kegiatan: Penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kaki lima dan asongan	Jumlah PKL laki-laki dan perempuan yang paham dan melaksanakan Perda PKL dan Petunjuk Pelaksanaannya	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	Disdag
	Kegiatan: Penataan Tempat Berusaha bagi PKL dan Asongan	Prosentase lokasi PKL yang tertata sesuai regulasi	100%	100%	100%	100%	100%	Disdag
	Kegiatan: Pengawasan dan Pengendalian PKL dan Asongan	Penurunan jumlah PKL laki-laki dan perempuan dan asongan yang terkena operasi	80%	80%	80%	80%	80%	Disdag
8.	Program: Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	% ketersediaan instrumen analisis jabatan ASN yang responsif gender	60%	70%	80%	90%	10%	BK Diklatda
	Kegiatan: Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS	Jumlah instrumen analisis jabatan ASN yang responsif gender	3 instrumen	4 instrumen	4 instrumen	5 instrumen	6 instrumen	BK Diklatda
9.	Program: Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase alokasi anggaran responsif gender	33%	40%	45%	50%	55%	BKD
	Kegiatan: Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	Tersedianya sistem laporan perencanaan dan penganggaran responsif gender	33 OPD	33 OPD	33 OPD	33 OPD	33 OPD	BKD

	Kegiatan: Penelitian RKA/DPA/DPPA-SKPD	RKA/DPA/DPPA- SKPD responsif gender	35 OPD	35 OPD	35 OPD	35 OPD	35 OPD	BKD
	Kegiatan: Pengamanan dan Perubahan Status Aset Daerah	Terpasangnya papan kepemilikan asset Daerah – Terlaksananya pensertifikatan Tanah Terbayarnya PBB Aset pemerintah Kota Salatiga.- Terhapusnya Barang- barang milik Daerah- Laporan aset daerah (yang memuat analisis responsif gender)	4 jenis	4 jenis	4 jenis	4 jenis	4 jenis	BKD
10.	Program: Penyusunan Peraturan Perundangan	Persentase produk hukum yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	Set DPRD
	Kegiatan: Pembahasan rancangan peraturan daerah	Jumlah Raperda yang mendukung kesetaraan dan keadilan gender	4	4	4	4	4	Set DPRD
11	Program: Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	Tingkat fasilitasi kegiatan kelembagaan di Kecamatan dan kelurahan (mendukung PUG)	100%	100%	100%	100%	100%	Kec. Sidorejo
	Kegiatan: Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan masyarakat	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pemberdayaan masyarakat- Laporan monev pemberdayaan masyarakat (dengan analisis responsif gender)	6 kegiatan	6 kegiatan	6 kegiatan	6 kegiatan	6 kegiatan	Kec. Sidorejo

IV. Ketersediaan Dukungan Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Proses Pelaksanaan PUG								
1.	Program: Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja (%)	41,71%	41,71%	41,89%	41,89%	41,89%	Disnaker DP3A
	Kegiatan: Penyelenggaraan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) responsif gender di lingkungan masyarakat pelaku usaha	jumlah pelaku usaha yang mendapatkan KIE responsif gender dan memberikan data profil gender pegawainya	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	Disnaker DP3A
	Kegiatan: Penyelenggaraan KIE (Komunikasi, informasi, dan edukasi) responsif gender di lingkungan masyarakat sipil / NGO/Forum warga	jumlah NGO yang mendapatkan KIE responsif gender dan memberikan data profil gender aktivisnya	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas, Humas, Setda, Kominfo
		Jumlah organisasi masyarakat / organisasi profesi yang bermitra dengan Pemkot menangani isu gender, perempuan, dan anak	3 lembaga	3 lembaga	3 lembaga	3 lembaga	3 lembaga	DP3A, Disdalduk KB, Humas, Setda, Kominfo
2.	Program: Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Persentase penambahan tenaga kerja (laki-laki dan perempuan) yang memiliki pekerjaan atau penghasilan	10%	10%	10%	10%	10%	Kecamatan Argomulyo

Kegiatan: Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa dengan budidaya jamur	Jumlah perajin budidaya jamur yang mendapatkan surat ijin usaha	30 orang	30 orang	30 orang	30 orang	30 orang	Kecamatan Argomulyo
---	---	----------	----------	----------	----------	----------	---------------------

**B. Peningkatan IPG**

**I. Bidang Pendidikan**

1.	Program: Wajar Dikdas 9 tahun	Angka Partisipasi Sekolah PAUD	56	60	64	68	72	Dinas Pendidikan
		Angka Partisipasi Sekolah SD/MI	92	94	96	98	100	Dinas Pendidikan
		Angka Partisipasi Sekolah SMA	89	91	93	95	97	Dinas Pendidikan
	Kegiatan: Penyebarluasan dan Sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar responsif gender	Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan sosialisasi pendidikan responsif gender	20 kelompok	20 kelompok	20 kelompok	20 kelompok	20 kelompok	Dinas Pendidikan
2.	Program: Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Rasio cakupan layanan perpustakaan per kelurahan	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	Dinpersipda
	Kegiatan: Penyelenggaraan Perpustakaan keliling desa/kelurahan	Frekuensi layanan perpustakaan keliling	300 kali/ tahun	300 kali/ tahun	300 kali/ tahun	300 kali/ tahun	300 kali/ tahun	Dinpersipda
3.	Program: Pendidikan Anak Usia Dini	Angka Partisipasi PAUD	56	60	64	68	72	Dinas Pendidikan
	Kegiatan: Pengembangan Pendidikan Anak Usia	Jumlah PAUD yang mendapat bantuan	25 buah	25 buah	25 buah	25 buah	25 buah	Dinas Pendidikan

	Dini							
	Kegiatan: Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar, dan Metode Pembelajaran Anak Usia Dini	Kurikulum, Bahan Ajar, dan Metode Pembelajaran Anak Usia Dini Responsif Gender	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	Dinas Pendidikan
4.	Program: Pendidikan Non Formal	Prosentase pusat kegiatan dan belajar masyarakat (PKBM) yang terakreditasi	60%	70%	80%	90%	100%	Dinas Pendidikan
	Kegiatan: Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup	Jumlah warga belajar dan binaan SKB yang lulus pelatihan ketrampilan	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	Dinas Pendidikan
	Kegiatan: Pengarusutamaan Gender Bidang pendidikan	Jumlah pelaku pendidikan yang paham Pendidikan Keluarga Responsif Gender	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	Dinas Pendidikan
5.	Program: Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	% penurunan kasus pelanggaran lalu lintas	Menurun (10%)	Menurun (10%)	Menurun (10%)	Menurun (10%)	Menurun (10%)	Dishub
	Kegiatan: Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan	Jumlah masyarakat (laki-laki dan perempuan) yang memahami norma lalu lintas dengan aman	860 orang, 230 pelajar SMA, 30 Guru, dan 600 siswa TK	860 orang	860 orang	860 orang	860 orang	Dishub
<b>II. Bidang Kesehatan</b>								
1.	Program: Peningkatan Mutu Layanan kepada Masyarakat							RSUD
	Kegiatan: Peningkatan pelayanan rumah sakit	Terlaksananya peningkatan pelayanan rumah sakit	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	RSUD

2.	Program: Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Penurunan AKI						Dinas Kesehatan
	Kegiatan: Pemeliharaan Kesehatan Ibu Hamil, Bersalin dan Nifas	Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan
		Cakupan Pelayanan kesehatan ibu bersalin	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan
3.	Program: Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Angka AKB/AKI menurun	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan
	Kegiatan: Pemeliharaan Kesehatan Bayi dan Balita	Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan
		AKABA per 1000 KH	11,5	11,5	11	11	11	Dinas Kesehatan
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan
4.	Program: Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan layanan skrining kesehatan anak	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan
	Kegiatan: Revitalisasi sistem kesehatan	Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapat skrining kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan
5.	Program: Perbaikan Gizi Masyarakat	% penduduk di status rawan gizi						Dinas Kesehatan
	Kegiatan: Perbaikan gizi masyarakat	Persentase Ibu hamil kekurangan Energi Kronis (KEK)	4%	3%	2%	1,5%	1%	Dinas Kesehatan
		Persentase Bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif	65%	68%	70%	75%	78%	Dinas Kesehatan

		Persentase kasus stunting di Salatiga	16%	14%	12%	10%	8%	Dinas Kesehatan
		Persentase Remaja Putri yang mendapat tablet Tambah Darah (TTD)	35%	38%	40%	45%	48%	Dinas Kesehatan
6.	Program: Pengembangan Lingkungan Sehat	% Lingkungan sehat Catatan: dihitung dari rerata (% rumah sehat + % kelurahan STBM + % TTU sehat + TPM sehat)/4						Dinas Kesehatan
	Kegiatan: Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan	Persentase rumah yang memenuhi syarat kesehatan	89%	90%	91%	92%	94%	Dinas Kesehatan
		Persentase Kelurahan yang melaksanakan STBM	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan
		Persentase TTU yang memenuhi syarat Kesehatan	91%	92%	93%	94%	95%	Dinas Kesehatan
		Persentase TPM yang memenuhi syarat kesehatan	87%	88%	89%	90%	91%	Dinas Kesehatan
7.	Program: Peningkatan Kesehatan Lansia	Cakupan pelayanan kesehatan Lansia	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan
	Kegiatan: Pemeliharaan Kesehatan lansia	Jumlah lansia yang dilayani	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
8.	Program: Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	% penurunan penyakit menular						Dinas Kesehatan
	Kegiatan: Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menula	Prevalensi Hipertensi Penduduk usia>18 tahun	2,73%	2,24%	1,74%	1,25%	1%	Dinas Kesehatan
		Setiap penderita hipertensi	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan

		mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar						
		Setiap penderita diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan
		Prevalensi Diabetes Melitus penduduk usia > 15 tahun	1%	0,96%	0,9%	0,8%	0,7%	Dinas Kesehatan
		Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan
		Setiap warga negara indonesia usia 15-59 th mendapat skrining kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan
9.	Program: Pencegahan dan penanggulangan Penyakit Menular	Persentase penurunan angka kesakitan						Dinas Kesehatan
	Kegiatan: Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Suces Rate TB Kota Salatiga	82%	83%	84%	85%	86%	Dinas Kesehatan
		CNR (Case Notification Rate) T B Per 100.000 penduduk	123	124	125	126	127	Dinas Kesehatan
		Annual Parasit Incidence per 1000 penduduk	<1	<1	<1	<1	<1	Dinas Kesehatan
		Incidence Rate DBD per 100.000 penduduk	<18	<17	<16	<15	<14	Dinas Kesehatan
		Angka Penemuan Pneumonia Balita	50%	51%	52%	53%	54%	Dinas Kesehatan
		Acute Paralysis Rate Usia <15 tahun per	2 kasus	2 kasus	2 kasus	2 kasus	2 kasus	Dinas Kesehatan

		100.000 penduduk usia <15 th						
		Tertanganinya KLB/Bencana 1 x 24 jam	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan
		Proporsi penduduk yang terinfeksi HIV lanju yang memiliki akses pada obat-obatan anti retroviral	89%	90%	91%	92%	93%	Dinas Kesehatan
		Proporsi jemaah haji kota Salatiga yang mendapat pemeriksaan dan pembinaan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan
10.	Program: Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	% kepemilikan asuransi/jaminan kesehatan						Dinas Kesehatan
	Kegiatan: Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat	Persentase cakupan kepesertaan JKN	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan
11.	Program: Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan	Indikator outcome: Prosentase kenaikan Tingkat Konsumsi Ikan per Kapita	...%	...%	...%	...%	...%	Dinas Pertanian dan Perikanan
	Kegiatan: Kampanye GEMARIKAN (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan)	Jumlah Ikan yang dikonsumsi.	...kw	...kw	...kw	...kw	...kw	Dinas Pertanian dan Perikanan
	Kegiatan: Promosi Produk Pengolahan Ikan	Jumlah ibu rumah tangga yang meningkat pengetahuannya dan pemahamannya tentang memberikan konsumsi ikan bagi keluarga (diukur dari pre-post test kegiatan	xx orang	xx orang	xx orang	xx orang	xx orang	Dinas Pertanian dan Perikanan

		sosialisasi)						
12.	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air limbah	Prosentase Cakupan layanan air minum yang sehat	95,2%	96,34%	97,43%	98,52%	99,61%	DPUPR
		Prosentase cakupan layanan pengelolaan air limbah yang sehat	79,25%	81,36%	83,46%	85,56%	89,77%	DPUPR
	Kegiatan: Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	Jumlah septitank individu melalui pembangunan jamban sehat untuk MBR(catatan: copy dari GBS ciptakarya dengan modif rumusan indikator)	...buah	..buah	..buah	..buah	..buah	DPUPR
	Kegiatan: Fasilitasi pembinaan tehnik pengolahan air minum	Jumlah rumah tangga yang dilayani air bersih” atau jumlah sambungan air bersih	...buah	..buah	..buah	..buah	..buah	DPUPR
13.	Program: Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase lingkungan perumahan sehat	65,22	73,91	82,61	91,30	100	Dinas PKP
	Kegiatan : Penataan lingkungan permukiman penduduk perkotaan	Persentase luasan kawasan pemukiman di kawasan kumuh yang tertata sesuai syarat lingkungan sehat	65,22	73,91	82,61	91,30	100	Dinas PKP
14.	Program: Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	Persentase penurunan penggunaan narkoba	20%	20%	20%	20%	20%	Kecamatan Tingkir
	Kegiatan: Sosialisasi Narkoba dan Bahayanya	Jumlah/persentase pengguna narkoba menurun	20%	20%	20%	20%	20%	Kecamatan Tingkir

III. Kemampuan Ekonomi dan Kesejahteraan								
1.	Program: Pembangunan Jalan dan Jembatan	Prosentase akses jalan dan jembatan pendukung komponen IPG dalam kondisi baik(Akses ke sekolah, akses ke sarana kesehatan, akses ke sarana-prasarana ekonomi)	90%	90%	90%	90%	90%	DPUPR
	Kegiatan: Pembangunan Jalan	Jalan yang dibangun	2000 m <sup>2</sup>	8000 m <sup>2</sup>	1000 m <sup>2</sup>	1000 m <sup>2</sup>	1000 m <sup>2</sup>	DPUPR
		Jembatan yang dibangun	2000 m <sup>2</sup>	8000 m <sup>2</sup>	1000 m <sup>2</sup>	1000 m <sup>2</sup>	1000 m <sup>2</sup>	DPUPR
2.	Program: Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Prosentase cakupan layanan air baku	100%	100%	100%	100%	100%	DPUPR
	Kegiatan: Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa	Jumlah Rumah Tangga yang dilayani jaringan SPAM	..buah	..buah	..buah	..buah	..buah	DPUPR
3.	Program: Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKM	Prosentase kenaikan produksi dan omzet UMKM	20%	20%	20%	20%	20%	Dinkop UKM
	Kegiatan: Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	Jumlah peserta pelatihan perempuan yang melanjutkan wirausaha dalam 1 tahun terakhir	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	Dinkop UKM
4.	Program: Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	angka pencemaran udara, air, udara (menurun)	78	80	82	85	85	Diinas Lingkungan Hidup
	Kegiatan: Peningkatan	Jumlah perempuan berpartisipasi dalam	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	Diinas Lingkungan

	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup melalui pembuatan biogas	program lingkungan hidup						Hidup
5.	Program: Peningkatan Pelayanan Angkutan	Angka keecelakaan (menurun)	20% (penurunan)	20% (penurunan)	20% (penurunan)	20% (penurunan)	20% (penurunan)	Dinas Perhubungan
	Kegiatan: Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban LLAJ	Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan sosialisasi ketertiban berlalu lintas	25 kelompok	25 kelompok	25 kelompok	25 kelompok	25 kelompok	Dinas Perhubungan
6.	Program peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/ kapita/ hari	14,9	14,8	14,7	14,6	14,5	Dinas Pangan
	Kegiatan: Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan	Jumlah kelompok perempuan yang paham pemanfaatan lahan pekarangan	20 kelompok	20 kelompok	20 kelompok	20 kelompok	20 kelompok	Dinas Pangan
		Jumlah orang yang paham penganeekaragaman konsumsi pangan di kelurahan zona merah	60 org	60 org	60 org	60 org	60 org	Dinas Pangan
		Laporan Monev dengan analisis gender	23 kelurahan	23 kelurahan	23 kelurahan	23 kelurahan	23 kelurahan	Dinas Pangan
		Rumah pembibitan dan bibit untuk kebutuhan kelompok	23 kelurahan	23 kelurahan	23 kelurahan	23 kelurahan	23 kelurahan	Dinas Pangan
7.	Program : Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Penguatan cadangan pangan	10%	10%	10%	10%	10%	Dinas Pangan
	Kegiatan : Pengembangan lumbung pangan	Jumlah kelompok Lumbung Pangan (Lumpang)	1 kelompok	1 kelompok	1 kelompok	1 kelompok	1 kelompok	Dinas Pangan

	masyarakat	Jumlah warga yang paham pengembangan Lumbung Pangan	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	Dinas Pangan
		Jumlah laporan, monitoring dan evaluasi penguatan lumbung pangan masyarakat dengan analisis gender	23 kelompok	23 kelompok	23 kelompok	23 kelompok	23 kelompok	Dinas Pangan
8.	Program: Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Persentase (%) PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	10 kube	10 kube	10 kube	10 kube	10 kube	Dinas Sosial
	Kegiatan : pemberian bantuan sosial	Jumlah WRSE { Wanita Rawan Sosial Ekonomi) yang ditangani	50 org pelatihan menjahit, 50 org pelatihan memasak	55 org pelatihan menjahit, 55 org pelatihan memasak	60 org pelatihan menjahit, 60 org pelatihan memasak	65 org pelatihan menjahit, 65 org pelatihan memasak	70 org pelatihan menjahit, 70 org pelatihan memasak	Dinas Sosial
9.	Program: Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial	Presentase (%) Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks. Narapidana, PSK, Narkobadan Penyakit Sosial lainnya) yang telah terbina	30 Org	35 Org	40 Org	45 Org	50 org	Dinas Sosial
	Kegiatan : Pelatihan dan ketrampilan	Jumlah PK yang telah terbina	Pelatihan salon kecantikan bagi PK	Pelatihan Tata Boga bagi Waria	Pelatihan Kerajinan bagi anak jalanan			Dinas Sosial
10.	Program: Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia telah menerima jaminan sosial	30 Org	35 Org	40 Org	45 Org	50 Org	Dinas Sosial

	Kegiatan : Pelatihan dan Ketrampilan,	Persentase jumlah penyandang masalah disabilitas yang telah memperoleh bantuan/penanganan	Pelatihan dasar peyet bagi penyandang disabilitas	30%	30%	30%	30%	Dinas Sosial
11.	Program: Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Persentase peningkatan kewirausahaan pemuda (pelatihan manajemen usaha)	20%	20%	20%	20%	20%	Dispora
	Kegiatan: Penilaian kewirusahaan bagi pemuda	Jumlah pemuda yang siap berwirausaha	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	Dispora
12.	Program: Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Persentase peningkatan partisipasi lansia	20%	20%	20%	20%	20%	Dispora
	Kegiatan: Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat	Jumlah lansia yang berpartisipasi	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	Dispora
13.	Program: Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya yang sensitif gender	15	16	17	18	19	Disbudpar
	Kegiatan: Pembinaan Kesian daerah	Jumlah kelompok seni yang sensitif gender pada festival pertunjukan rakyat, festival lagu keroncong, festival permainan tradisional	3 kelompok	3 kelompok	3 kelompok	3 kelompok	3 kelompok	Disbudpar
14	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah kunjungan wisata	135396	135396	135396	135396	135396	Disbudpar

	Kegiatan: Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	Jumlah kelompok masyarakat yang berpartisipasi	3 kelompok	3 kelompok	3 kelompok	3 kelompok	3 kelompok	Disbudpar
15.	Program: Pengembangan Sistem Pendukung bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Persentase pelaku usaha mikro kecil yang menjadi sasaran program SIKP	50%	55%	60%	65%	70%	Dinas Koperasi UKM
	Kegiatan: Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil, dan industri menengah	Jumlah UMKM perempuan yang memperoleh pendampingan untuk pendaftaran sertifikat halal setiap tahun	3 kelompok	3 kelompok	3 kelompok	3 kelompok	3 kelompok	Dinas Koperasi UKM
		Jumlah UMKM yang bergerak dalam perekonomian masyarakat dalam 5 tahun	3 kelompok	3 kelompok	3 kelompok	3 kelompok	3 kelompok	Dinas Koperasi UKM
16.	Program: Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah penyelenggaraan Kegiatan dialog kebudayaan yang responsif gender	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Kegiatan: Penyelenggaraan Dialog kebudayaan	Jumlah tools pengawasan berdasarkan prinsip 4E (responsif gender)	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Persentase penurunan jumlah SKPD yang tidak menerapkan prinsip 4E responsif gender menurun	10%	10%	10%	10%	10%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
17	Program: Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan Lapangan	Persentase peningkatan kapasitas penyuluh pertanian responsif gender	50%	60%	70%	80%	90%	Dinas Pertanian

	Kegiatan: Penyuluhan dan Pendampingan bagi Pertanian/perkebunan	Jumlah petani laki-laki dan perempuan yang terlatih dan paham responsif gender	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	Dinas Pertanian
		Prosentase kelompok tani tingkat madya (yang paham responsif gender)	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	Dinas Pertanian
18.	Program: Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Cakupan anggota kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) yang ber-KB	77	80	85	87	90	Disdaldu & KB
	Kegiatan: Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan	Jumlah peserta diklat dan fasilitasiimbang antara perempuan dan laki-laki	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	Disdaldu & KB
		Jumlah tenaga pendamping/kader kelompok bina keluarga laki-laki	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	Disdaldu & KB

**C. Peningkatan IDG**

**I. Bidang Politik Keterlibatan Perempuan di Parlemen, Organisasi, atau Forum Politik**

1.	Program: Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase perempuan di parlemen dan organisasi politik	20 %	20%	20%	20%	20%	Bakesbangpol
	Kegiatan: Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan tentang materi hak dan kewajiban masyarakat pada upaya kesetaraan dna keadilan gender bidang politik	Jumlah seminar, talk show, diskusi tentang materi kesetaraan dna keadilan pada forum peningkatan wawasan kebangsaan bidang politik (Laporan Monitoring evaluasi wawasan kebangsaan berprespektif analisis	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	Bakesbangpol

		gender)						
2.	Program: Peningkatan Promosi dan Kerja Sama Investasi	Persentase peningkatan investasi PMA	276,749	288,749	301,249	314,749	314,749	PM PTSP
		Persentase peningkatan investasi PMDN	158,678	160,678	163,378	166,578	166,578	PM PTSP
	Kegiatan: Peningkatan Fasilitas terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan usaha kecil menengah	Jumlah UMKMK (dengan pelaku laki-laki dan perempuan) yang mendapatkan mitra tingkat provinsi/nasional	5 UMKMK	5 UMKMK	5 UMKMK	5 UMKMK	5 UMKMK	PM PTSP
<b>II. Perempuan sebagai Tenaga Profesional (Kepegawaian dan Pengabdian Keputusan)</b>								
1.	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	75 %	80 %	85 %	85 %	85 %	BK Diklatda
		Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	Xx %	Xx %	Xx %	Xx %	Xx %	DP3A
<b>III. Sumbangan Pendapatan Perempuan</b>								
1.	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase angkatan kerja perempuan yang bekerja	20 %	25 %	30 %	35 %	40%	Dinas Tenaga Kerja
	Kegiatan: Pelatihan kerja perempuan	Jumlah perempuan yang mendapatkan pelatihan kerja	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	Dinas Tenaga Kerja
2.	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Persentase (%) PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok	40%	40%	40%	40%	40%	Dinas Sosial

		sosial ekonomi sejenis lainnya						
	Kegiatan : pemberian bantuan sosial	Jumlah WRSE { Wanita Rawan Sosial Ekonomi)yang ditangani	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	Dinas Sosial
3.	Program: Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah	Prosentase peningkatan pelaku wirausaha perempuan	30%	30%	30%	30%	30%	Dinkop UKM
	Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	Bimbingan Teknis inkubator teknologi dan bisnis (jumlah perempuan yang meningkat kemampuan wirausahanya melalui inkubator	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	Dinkop ukm
4.	Program: Pengembangan Sistem Pendukung bagi usaha mikro kecil dan menengah	Nilai omset UMKM	149882.2729	151381.095629	152894.90658529	154423.855651143	155968.094207654	Dinkop ukm
	Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil menengah	Terlaksananya Keikutsertaan UMKM (dengan pelaku laki-laki dan perempuan ) pada pameran jumlah UMKM yang meningkat omsetnya paska pameran	5 UMKM	5 UMKM	5 UMKM	5 UMKM	5 UMKM	Dinkop ukm
	Kegiatan: Pendataan dan pembuatan profil UMKM	Buku profil dan database UMKM dengan data pilah gender	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	Dinkop ukm
5.	Program Peningkatan Dan pengembangan Ekspor	Perkembangan nilai ekspor	293366089.17	296299750.06	299262747.56	302255375.03	305277928.78	PM PTSP

	Keg Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan dalam negeri	Jumlah pelaku ekspor (laki-laki dan perempuan) yang mendapat fasilitas informasi peluang pasar	20 pelaku	20 pelaku	20 pelaku	20 pelaku	20 pelaku	PM PTSP
6.	Program: Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dan Asongan	Prosentase lokasi PKL yang tertata	51%	61%	73%	73%	73%	Disdag
	Kegiatan: Penataan PKL	Jumlah peta PKL laki-laki dan perempuan yang menempatkan usaha sesuai regulasi	100 pelaku	100 pelaku	100 pelaku	100 pelaku	100 pelaku	Disdag
<b>IV. Perlindungan Perempuan</b>								
1.	Program: Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	% Korban Kekerasan	53%	63 %	76 %	91 %	91%	DP3A
	Kegiatan: Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan	Jumlah kelompok yang masyarakat yang mendapatkan sosialisasi/ pelatihan Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan	10 Kelompok	10 Kelompok	10 Kelompok	10 Kelompok	10 Kelompok	DP3A
2.	Program: Penataan administrasi Kependudukan	Persentase cakupan kepemilikan dokumen kependudukan (dengan penyajian data pilah gender laki-laki dan perempuan)	100 pelaku	100 pelaku	100 pelaku	100 pelaku	100 pelaku	Dukcapil
	Kegiatan: Sosialisasi kebijakan kependudukan	Jumlah pelajar (laki-laki dan perempuan) yang paham kebijakan administrasi kependudukan	500 orang	500 orang	500 orang	500 orang	500 orang	Dukcapil

	Kegiatan: Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu	Sistem administrasi kependudukan dengan data pilah gender	1 sistem	1 sistem	1 sistem	1 sistem	1 sistem	Dukcapil
3.	Program: peningkatan peran serta kepemudaan	Cakupan peran serta pemuda dalam kegiatan kepemudaan	90%	90%	90%	90%	90%	Dispora
	Kegiatan: Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda	Jumlah pemuda (laki-laki dan perempuan) yang paham bahaya penggunaan narkoba dan pencegahan	500 org	500 org	500 org	500 org	500 org	Dispora

## BAB VI PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) memiliki arti yang sangat penting untuk membantu pencapaian visi daerah Kota Salatiga tahun 2017-2022 yakni "**Salatiga HATI BERIMAN yang SMART**". Kesetaraan dan keadilan gender digunakan sebagai keberhasilan pencapaian Misi ke 9 berbunyi: "Meningkatkan kesejahteraan sosial, kesetaraan gender dan perlindungan anak". Misi ini menjelaskan salah satu cara untuk mewujudkan unsur visi dari frase "sejahtera" ditandai dengan indikator Indeks Pembangunan Gender dengan *baseline* tahun 2016 di angka 96,02 ditargetkan menuju 97,20 pada tahun 2022, serta Indeks Pemberdayaan Gender dengan *baseline* tahun 2016 di angka 80,83 ditargetkan menuju 81,57 pada tahun 2022.

Rencana Aksi Daerah dijadikan acuan kebijakan teknis oleh seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) ini merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan strategi pengarusutamaan gender di Kota Salatiga. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) dapat dicapai apabila ada komitmen dari seluruh pimpinan pemerintah daerah serta *stakeholders*. Oleh karena itu diperlukan proses, waktu dan konsistensi dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan aksi dalam menjalankan strategi pengarusutamaan gender ke depan dapat dilakukan secara sistematis, bertahap dan berkesinambungan dalam upaya mewujudkan visi daerah "**Salatiga HATI BERIMAN yang SMART**".

### B. SARAN

RAD PUG Kota Salatiga memberikan arahan bagi seluruh *stakeholders* dalam pelaksanaan setiap program dan kegiatan lebih fokus, efektif, sistematis, terukur dan berkelanjutan untuk mewujudkan keadilan bagi semua. Agar RAD PUG ini dilaksanakan dengan baik diperlukan kaidah-kaidah pelaksanaan bagi pengguna RAD PUG ini. Saran bagi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender ini sebagaiberikut

1. RAD PUG ini perlu diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah baik dalam RKPD maupun RenjaPD.
2. Berbagai program dan kegiatan yang tercantum dalam RAD PUG ini perlu disosialisasikan kepada semua PD dan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah), DPRD, serta secara khusus kepada Badan Anggaran DPRD sehingga anggaran untuk kegiatan responsif gender dapat dikawalimplementasinya.

3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD PUG wajib dilakukan oleh Bapelitbangda dan DP3A disertai pembaharuan basis data kinerja pembangunan gender yang terintegrasi.
4. RAD PUG ini memiliki jangka waktu tertentu mengikuti kurun pemerintahan kepala daerah atau sepanjang belum terjadi perubahan pemberlakuan peraturan perundangan atau kebijakan nasional yang terkait dengan pembangunangender.
5. Dalam rangka mempertahankan keberlanjutan penyelenggaraan pengarusutamaan gender, maka pada periode berikutnya, atau pada saat tuntutan perubahan regulasi atau kebijakan nasional terjadi, perlu disusun kembali atau dilakukan pembaharuan RAD PUG sesuai dengan tingkat kemajuan penyelenggaraan pengarusutamaan gender di KotaSalatiga.

WALIKOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO